



UNIVERSITAS INDONESIA

KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

NI KETUT ULAN SWASTI LESTARI
050500715X

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
JULI 2009

ABSTRAK

Nama : Ni Ketut Ulan Swasti Lestari
Program Studi : Hukum Acara
Judul : Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan pengecualian dari ketentuan tersebut. Adanya persyaratan khusus tersebut menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berbeda dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak orang perseorangan harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Izin kuasa hukum dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak terhadap permohonan izin yang memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Mahkamah Agung menyatakan semua kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki kewenangan yang sama, namun Pengadilan Pajak menyatakan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya dapat menjalankan kewenangannya pada saat persidangan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan izin kuasa hukum dengan berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya.

Kata kunci:

Kuasa hukum, Pengadilan Pajak, Izin kuasa hukum.

ABSTRACT

Name : Ni Ketut Ulan Swasti Lestari
Study Program : Law of Procedure
Title : Lawyers in the Tax Court

This research explains about the regulation and implementation of the practices of such a lawyer in the tax court. The Law Number 14 Year 2002, writes about The Tax Court, governs the special requirements to be met in order to be a lawyer in tax court and exempting from the legal of that provisions. That special requirements show the lawyer in the tax court is different with the lawyer in the other court. In order to be a lawyer of the above court one has to secure a license issued by the head of the tax court and obtain a special letter of attorney from the party that the lawyer represents. The court license will only be issued if all requirements are satisfactorily fulfilled. The supreme court indicates that lawyer in the tax court have equal authority, but the tax court indicates that the lawyer as stipulated in Article 34 Clause (3) of The Law Number 14 Year 2002 can only exercise their authority during court proceedings. The research concluded that there are special requirements to be met in order to be a lawyer in this type of court. The issuance of the license by the head of the tax court in based on whether or not the requirements are satisfactorily met. In practice, however, there is different interpretation with regards to the governing rule of implementation on the lawyers in the tax court. The writing of this thesis uses a library research method using secondary data sources.

Key words:

Lawyers, Tax Court, Lawyer's License.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR.....	vii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	viii
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metodologi Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK	
2.1 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	
2.1.1 Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	12
2.1.1.1 Peradilan Umum.....	16
2.1.1.2 Peradilan Agama.....	19
2.1.1.3 Peradilan Militer.....	21
2.1.1.4 Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
2.1.2 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	
2.1.2.1 Peradilan Dalam Hukum Pajak.....	26
2.1.2.2 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia...	30
2.2 Kewenangan Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.....	36
2.2.1 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak	
2.2.1.1 Dalam Hal Banding.....	38
2.2.1.2 Dalam Hal Gugatan.....	41
2.2.2 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Mengawasi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	44
2.3 Upaya Hukum Dalam Peradilan Pajak	
2.3.1 Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pada Umumnya.....	47
2.3.1.1 Upaya Hukum Banding.....	48
2.3.1.2 Upaya Hukum Kasasi.....	51

2.3.1.3	Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	54
2.3.2	Upaya Hukum Dalam Peradilan Pajak.....	57
2.3.2.1	Upaya Hukum Keberatan.....	59
2.3.2.2	Upaya Hukum Banding.....	62
2.3.2.3	Upaya Hukum Gugatan.....	65
2.3.2.4	Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....	72

BAB 3 KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

3.1	Kuasa Hukum Dibidang Perpajakan	
3.1.1	Kuasa Secara Umum.....	78
3.1.1.1	Pengertian Pemberian Kuasa Secara Umum.....	79
3.1.1.2	Syarat-Syarat Pemberian Kuasa.....	84
3.1.1.3	Cara Pemberian Kuasa Di Pengadilan.....	91
3.1.1.4	Berlaku Dan Berakhirnya Pemberian Kuasa.....	97
3.1.2	Kuasa Hukum Dibidang Perpajakan.....	105
3.2	Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	
3.2.1	Pengertian Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	114
3.2.2	Fungsi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	119
3.2.3	Hak Dan Kewajiban Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	
3.2.3.1	Hak Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	121
3.2.3.2	Kewajiban Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	124
3.3	Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	
3.3.1	Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.....	125
3.3.2	Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	130
3.3.3	Pihak-Pihak Yang Dapat Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Tanpa Perlu Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan.....	136
3.4	Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	
3.4.1	Pengertian Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	142
3.4.2	Persyaratan Dan Prosedur Untuk Dapat Memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	144
3.4.3	Penelitian Kelengkapan Dan Penilaian Dokumen Permohonan Izin Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	146
3.4.4	Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	
3.4.4.1	Jangka Waktu Berlakunya Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	150
3.4.4.2	Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak....	153
3.4.5	Pencabutan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.....	156

3.5	Perbandingan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara	
3.5.1	Pemberian Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.....	158
3.5.2	Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....	160
3.5.3	Perbandingan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....	166
BAB 4 ANALISA KASUS		
4.1	Kasus Posisi I (PT. X Melawan Dirjen Pajak).....	169
4.2	Analisa Yuridis Kasus I	
4.2.1	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.....	170
4.2.2	Pertimbangan Mahkamah Agung.....	171
4.2.3	Analisa Yuridis Kasus I.....	171
4.3	Kasus Posisi II (PT.Y Melawan Dirjen Pajak).....	189
4.4	Analisa Yuridis Kasus II	
4.4.1	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.....	190
4.4.2	Pertimbangan Mahkamah Agung.....	192
4.4.3	Analisa Yuridis Kasus II.....	193
4.5	Kesimpulan Analisa Yuridis Kasus I Dan Kasus II.....	209
BAB 5 PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	213
5.2	Saran.....	216
DAFTAR REFERENSI.....		219

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Upaya Hukum Banding Dan Gugatan Pada Pengadilan Pajak.....	70
Tabel 3.1	Kuasa Hukum Penggugat Dan Tergugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....	165
Tabel 3.2	Perbedaan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.....	168



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: Put-08663/PP/M.V/16/2006
2. Putusan Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006
3. Putusan Sela Nomor: 49/C/PK/PJK/2007
4. Putusan Sela Nomor: 52/C/PK/PJK/2007
5. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor:
KEP- /PP/IKH/2008 Tentang Izin Kuasa Hukum
6. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan tertentu yang berbeda dengan persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Oleh karena itu, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Perwakilan dalam hukum pajak tidak hanya dapat dilakukan oleh penanggung pajak untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh kuasa hukum yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Penanggung pajak sebagai wakil Wajib Pajak tidak memerlukan surat kuasa khusus, berbeda dengan kuasa hukum yang memerlukan surat kuasa khusus dari pemberi kuasa. Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak,

Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.¹

Jadi dari ketentuan diatas, untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak seseorang harus memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memiliki surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak.

UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya undang-undang yang secara khusus menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus

¹ Indonesia (1), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007, Ps. 1 Angka 3.

dipenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, antara lain:²

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan
- c.. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri (Menteri Keuangan)

Ketentuan mengenai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menunjukkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat (dilarang) menjadi kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, walaupun WNA tersebut menguasai ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Dengan demikian hanya WNI yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Persyaratan berikutnya, yaitu mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam memahami masalah yang sedang disengketakan pada Pengadilan Pajak dan mencari jalan penyelesaiannya. Kualifikasi, pengetahuan, dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diindikasikan dengan sertifikat brevet pajak atau sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), surat izin konsultan pajak, atau sertifikat Sarjana atau Diploma III (tiga) pajak/kepabeanaan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan. Kemudian persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan, yang saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (akan dibahas pada bab 3).

Dari persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, tidak terdapat persyaratan yang menyebutkan bahwa untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah harus seorang advokat. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

² Indonesia (2), *Undang-Undang Pengadilan Pajak*, UU No. 14, LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189, Ps. 34 Ayat (2).

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”³ Berdasarkan ketentuan diatas maka orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah seorang advokat. Dengan kata lain menurut UU No. 18 Tahun 2003, orang yang dapat memberi jasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah seorang advokat. Namun hal ini tidak ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2002. Tidak diaturnya hal ini dalam UU No. 14 Tahun 2002 menunjukkan bahwa baik seorang advokat maupun bukan advokat dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jika orang yang memberi jasa hukum di dalam pengadilan adalah seorang advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan tidak diaturnya persyaratan bahwa hanya seorang advokat yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002, maka dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam UU No. 14 tahun 2002 merupakan pengecualian dari pengertian advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003. Karena tidak semua orang yang memberi jasa hukum di dalam pengadilan adalah seorang advokat, seperti kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dapat seorang advokat atau bukan advokat. Oleh karena itu, definisi advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak berlaku untuk semua lingkungan pengadilan.

Setelah semua persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dipenuhi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi kuasa hukum kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan melampirkan fotokopi/salinan dokumen yang telah dilegalisasi.⁴ Ketua Pengadilan Pajak akan menerbitkan surat izin kuasa hukum terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan diatas. Surat izin kuasa hukum tersebut berlaku di semua Majelis dan Hakim Tunggal Pengadilan Pajak disertai dengan surat kuasa khusus asli dari pihak yang didampingi atau diwakili.

Pengawasan terhadap kuasa hukum yang beracara pada Pengadilan Pajak pada hakekatnya merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Pengadilan

³ Indonesia (3), *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, Ps. 1 Angka 1.

⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Edisi 1* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 106.

Pajak, khususnya Ketua Pengadilan Pajak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2002.⁵ Untuk efektifitas pelaksanaannya, Ketua Pengadilan Pajak dapat dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Pajak atau langsung mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Khusus untuk pelaksanaan administrasi, pengawasannya dibantu oleh Sekretaris Pengadilan Pajak. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan khusus dari Pengadilan Pajak yang tidak dimiliki oleh pengadilan lainnya, karena merupakan satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengawasi kuasa hukum yang beracara pada pengadilan tersebut. Pelaksanaan Pengawasan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.⁶

Persyaratan menjadi kuasa hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan oleh UU No. 14 Tahun 2002. Artinya persyaratan tersebut tidak mutlak harus diberlakukan terhadap semua pihak yang akan memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Pengecualian persyaratan menjadi kuasa hukum tersebut diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yaitu:

Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak diperlukan.⁷

Jadi, pengecualian ini hanya terbatas pada keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai yang bertindak mewakili perusahaan atau instansinya, dan pengampu yang bertindak atas nama Wajib Pajak yang berada dalam pengampuan, yang menjadi kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat. Sedangkan, bagi kuasa hukum dari terbanding atau tergugat tidak berlaku ketentuan diatas.

⁵ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (1).

⁶ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (2).

⁷ *Ibid.*, Ps. 34 Ayat (3).

Adanya pengecualian ini menunjukkan bahwa seseorang yang bukan WNI yaitu seorang WNA, tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, karena memiliki hubungan darah atau semenda sampai derajat kedua atau pegawai atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Disatu sisi, pengecualian ini apabila dikaitkan dengan diri pemohon banding atau penggugat memang ada benarnya, dalam arti bahwa meskipun sebagai pemohon banding atau penggugat, belum tentu mereka menguasai materi dan peraturan pajak itu sendiri tetapi mereka dibenarkan untuk maju sendiri tanpa diwajibkan untuk menunjuk kuasa hukum. Hal ini sebagai wujud penghormatan akan harkat dan martabat setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan menuntut haknya melalui instrumen hukum yang tersedia. Selain itu, juga memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur bagi pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 untuk menjadi kuasa hukum pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak. Tetapi disisi lain, dapat melemahkan perlindungan hukum bagi pemohon banding atau penggugat dalam penyelesaian sengketa pajaknya, karena kuasa hukum yang pada dasarnya bertindak untuk dan atas nama mereka dalam membela kepentingan perpajakannya tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang menjadi substansi penting dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam penyelesaian sengketa pajak, pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan senjata untuk memahami pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa pajak dan mencari jalan keluar dari sengketa pajak tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. kuasa hukum yang perlu (harus) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. PMK No. 06/PMK.01/2007; dan

2. kuasa hukum yang tidak perlu (tidak harus) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu kuasa hukum yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Dalam praktek, pelaksanaan kuasa hukum yang dapat beracara pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, belum dijalankan sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan pasal tersebut. Misalnya terhadap kuasa hukum yang ditunjuk oleh pemohon banding atau penggugat yang berasal dari pegawainya.

Dalam praktek di lingkungan Pengadilan Pajak, terdapat pemahaman bahwa kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan atau permohonan banding, tidak dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan permohonan banding atau gugatan yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk secara khusus untuk itu oleh Wajib Pajak, adalah tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Hal ini karena, pegawai yang bersangkutan bukan merupakan pengurus atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 (1) UU No. 14 Tahun 2002 sehingga tidak berwenang untuk menandatangani permohonan banding atau gugatan tersebut.

Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya"⁸ dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas..."⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 37 (1) dan Pasal 41 (1) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, maka ketika Wajib Pajak atau penggugat tidak dapat mengajukan permohonan banding

⁸ *Ibid.*, Ps. 37 Ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Ps. 41 Ayat (1).

atau gugatan sendiri maka permohonan banding atau gugatan tersebut dapat diajukan oleh ahli warisnya, pengurus dari instansi atau perusahaan yang bersangkutan, atau dengan menunjuk kuasa hukum. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpandangan bahwa, pegawai yang diberikan kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau gugatan bukan merupakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, melainkan hanya sebagai kuasa biasa. Oleh karena itu, pegawai Wajib Pajak tersebut tidak berwenang menandatangani (mengajukan) permohonan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak.

Dalam hal ini terlebih dahulu yang perlu diperhatikan, adalah konsep tentang perwakilan dalam hukum pajak, yaitu konsep kuasa hukum dibidang perpajakan (kuasa biasa) dan konsep kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kejelasan terhadap kedua konsep tersebut, dapat menjawab kedudukan hukum seseorang ketika yang bersangkutan (termasuk pegawai Wajib Pajak) ditunjuk secara khusus oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan banding atau gugatan di Pengadilan Pajak. Terjadinya kasus-kasus yang memperlmasalahkan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut, merupakan realisasi dalam praktek terhadap penerapan ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hal-hal berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana pedoman yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Pajak dalam mengeluarkan keputusan tentang izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak?
3. Bagaimana pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam prakteknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan penerapan dalam praktek mengenai ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan.
2. Menjelaskan pedoman yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Pajak dalam mengeluarkan keputusan tentang izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
3. Menjelaskan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam praktek.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, artinya penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan gambaran tentang penerapan ketentuan hukum tersebut dalam prakteknya saat ini.

Sejalan dengan penelitian hukum yang dilakukan, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Adapun jenis bahan pustaka hukum yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Digunakannya bahan hukum primer karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memerlukan bahan-bahan yang berasal sumber-sumber yang baku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya dalam praktek. Digunakannya bahan hukum sekunder, karena penelitian ini bersifat deskriptif yang ingin memberikan gambaran tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak baik secara teori maupun dalam praktek. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang memuat informasi-informasi mengenai bahan hukum primer baik secara teori maupun penerapan dalam praktek sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat antara teori dengan perkembangan yang terjadi. Contohnya, buku-buku tentang hukum pajak, buku-buku tentang Pengadilan Pajak, buku-buku tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, artikel ilmiah, dan skripsi yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Digunakannya bahan hukum tersier karena dapat membantu penulis dalam memperoleh informasi tertentu secara cepat. Contohnya kamus hukum.

Alat pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu penelusuran kepustakaan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Selain menggunakan studi dokumen, alat pengumpulan data sekunder tersebut ditunjang dengan wawancara yaitu wawancara dengan beberapa informan seperti Hakim pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak, serta beberapa narasumber seperti ahli hukum pajak dan ahli hukum acara pada Pengadilan Pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengidentifikasi makna yang ada dibalik pengaturan tentang persyaratan menjadi kuasa hukum

pada Pengadilan Pajak menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan peraturan pelaksanaannya, dengan mengaitkan konsep yang ditentukan dalam teori dengan penerapan dalam prakteknya. Oleh karena itu bentuk hasil penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data deskriptif analitis.


1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka susunan penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2 Kedudukan, Kewenangan, Dan Upaya Hukum Pada Pengadilan Pajak. Bab ini dijabarkan dalam tiga sub bab yaitu, sub bab pertama, tentang kedudukan dan keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang terdiri dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kedudukan dan keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sub bab kedua, berisi tentang kewenangan Pengadilan Pajak menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yang terdiri dari kewenangan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak dan kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengawasi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kemudian sub bab ketiga, menjabarkan tentang Upaya Hukum dalam Peradilan Pajak, yang terdiri dari upaya hukum dalam sistem peradilan pada umumnya dan upaya hukum dalam Peradilan Pajak.
- Bab 3 Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Pembahasan pada bab ini dibagi kedalam empat sub bab yaitu kuasa hukum dibidang perpajakan, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dan Keputusan

Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.

- Bab 4 Analisa Kasus. Pada bab ini dibahas tentang kasus-kasus yang terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat beserta analisa yuridis dari kasus-kasus tersebut. Bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu kasus posisi I (PT. X melawan Dirjen Pajak), analisa yuridis kasus I, kasus posisi II (PT. Y melawan Dirjen Pajak), analisa yuridis kasus II, dan kesimpulan analisa yuridis kasus I dan kasus II.
- Bab 5 Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengaturan dan penerapan dari ketentuan hukum yang mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.



BAB 2

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN UPAYA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

2.1 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

2.1.1 Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) menegaskan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹⁰ Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, tata kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku. Beberapa ciri khas dari suatu negara hukum, yaitu:¹¹

1. pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari segala campur tangan kekuasaan apapun. Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan serta mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada. Sebelumnya, undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kedua undang-undang ini merupakan

¹⁰ Indonesia (4), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)*, Ps. 1 Ayat 3.

¹¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

induk dan kerangka umum yang meletakkan asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Dalam perkembangan berikutnya sampai sekarang, telah dikeluarkan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, diperlukan kekuasaan kehakiman yang *independent*. Masalah tersebut telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."¹² Sejalan dengan amanat UUD 1945 (Perubahan Ketiga) tersebut, dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Dari uraian diatas, jelas bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) dinyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹² Indonesia (4), *op. cit.*, Ps. 24 Ayat (1).

¹³ Indonesia (5), *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Ps. 1.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Pembagian kekuasaan kehakiman diatas juga ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini dilakukan oleh dua institusi penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam bidang peradilan, Mahkamah Agung menangani tujuh hal, yaitu:¹⁵

1. kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), Pasal 10 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 29 UU No. 14 tahun 1985, Pasal 11 Ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 2004, dan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004)
2. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985)
3. sengketa tentang kewenangan mengadili antara lingkungan peradilan (Pasal 33 UU No. 14 Tahun 1985)
4. menguji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 31 UU

¹⁴ Indonesia (4), *op. cit.*, Ps. 24 Ayat (2).

¹⁵ Sutiyoso dan Puspitasari, *op. cit.*, hlm. 43-44.

- No. 14 Tahun 1985, Pasal 11 Ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004, dan Pasal 31 dan 31A UU No. 5 Tahun 2004)
5. memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Indonesia (Pasal 33 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985)
 6. melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 11 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004)
 7. memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Pertama) dan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004)

Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (Perubahan Ketiga). Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sekaligus menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan secara spesifik diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁶

¹⁶ Indonesia (6), *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24, LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316, Ps. 10 Ayat (1).

Berdasarkan ketentuan diatas, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan kepadanya pada tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu putusannya bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh. Selain itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR yang menduga Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Kemudian berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan oleh UU untuk menangani sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁷ Sebelumnya kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung, namun semenjak disahkannya UU No. 12 Tahun 2008, kewenangan ini dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

2.1.1.1 Peradilan Umum

Dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya."¹⁸ Dalam operasionalnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 UU No. 2 Tahun

¹⁷ Indonesia (7), *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No. 12, LN No. 59 Tahun 2008, TLN No. 4844, Ps. 236C.

¹⁸ Indonesia (8), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU No. 8, LN No 34. Tahun 2004, TLN No. 4379, Ps. 2.

1986 Tentang Peradilan Umum.¹⁹ Sedangkan Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.²⁰ Selain itu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum (kecuali hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan) kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta, serta dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹

Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.²² Artinya dapat diadakan diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan khusus ini berwenang memeriksa dan memutus sengketa atau persoalan hukum tertentu yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Pengadilan Anak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²³ Yang dimaksud dengan "anak nakal" adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

¹⁹ Indonesia (9), *Undang-Undang Peradilan Umum*, UU No. 2, LN No 20. Tahun 1986, TLN No. 3327, Ps. 50.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 51 Ayat (1) dan Ayat (2).

²¹ *Ibid.*, Ps. 52 Ayat (1) dan Ayat (2), Jo Penjelasan Ps. 52 Ayat (1).

²² *Ibid.*, Ps. 8.

²³ Indonesia (10), *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No. 3, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, Ps. 21.

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus:²⁵

1. permohonan pernyataan pailit;
2. permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Misalnya sengketa di bidang HAKI.

Kemudian Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, termasuk perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.²⁶ Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tersebut meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.²⁷

Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana sampai saat ini belum dikeluarkan undang-undang yang khusus mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 53-Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 53 Jo. Pasal 55 UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah Indonesia oleh warga negara Indonesia.²⁸ Tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan

²⁴ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 2.

²⁵ Indonesia (11), *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 300 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 7.

²⁶ Indonesia (12), *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026, Ps. 4 Jo. Ps. 5.

²⁷ *Ibid.*, Ps. 7.

oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana korupsi yang:²⁹

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, berwenang untuk memeriksa dan memutus:³⁰

1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2.1.1.2 Peradilan Agama

Menurut sejarah hukum, pengaturan tentang peradilan agama terdapat dalam berbagai peraturan. Keanekaragaman dasar hukum peradilan agama tersebut, mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara peradilan agama. Oleh karena itu demi terciptanya kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam pengaturan dan praktek penyelenggaraan peradilan agama, maka dikeluarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya yang dituangkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berlaku sampai saat ini.

²⁸ Indonesia (13), *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Ps. 53 Jo. Ps. 55.

²⁹ *Ibid.*, Ps. 11.

³⁰ Indonesia (14), *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU No. 2, LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356, Ps. 55 Jo. Ps. 56.

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”³¹ Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama merupakan peradilan khusus karena dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam dan kewenangannya hanya untuk mengadili perkara-perkara tertentu. Kekhususan peradilan agama bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan wujud dari asas personalitas keislaman yaitu bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama Islam.³² Selain itu peradilan agama juga disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia tepatnya Peradilan Islam limitatif, karena jenis perkara yang boleh diadili oleh peradilan agama tidak mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal dan telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.³³ Dalam operasionalnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syar’iah.³⁴ Ditentukannya bidang-bidang perkara yang dapat diadili oleh Pengadilan Agama dalam undang-undang menunjukkan bahwa, kewenangan Pengadilan Agama terbatas, sehingga tidak semua perkara yang dihadapi oleh orang-orang yang beragama Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengertian ”antara orang-orang yang beragama Islam” dalam ketentuan diatas

³¹ Indonesia (15), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Ps. 2.

³² Sulaikin Lubis; Wismar 'Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

³³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi 2*, cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 6.

³⁴ Indonesia (15), *op. cit.*, Ps. 49.

adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.³⁵ Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili dalam tingkat banding perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.³⁶ Selain itu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan, kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.³⁷ Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan seperti Pengadilan syari'ah Islam (Mahkamah Syar'iah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2.1.1.3 Peradilan Militer

Hal-hal yang berkaitan dengan peradilan militer saat ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Sebelumnya keberadaan peradilan militer ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.³⁸ Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa:

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan

³⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 49.

³⁶ Indonesia (16), *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400, Ps. 51 Ayat (1) dan (2).

³⁷ *Ibid.*, Ps. 52 Ayat (1) Jo. Penjelasan Ps. 52 Ayat (1).

³⁸ Indonesia (17), *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713, Penjelasan Umum Alinea ke-5.

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.³⁹

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan militer merupakan peradilan yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu yaitu mereka-mereka yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI)). Selain itu dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, peradilan militer selain tunduk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang digariskan dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dijalankan oleh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan Militer merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan orang-orang non prajurit yang berdasarkan atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang TNI) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) harus diadili oleh Pengadilan Militer.⁴⁰ Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.⁴¹ Selain itu Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa prajurit berpangkat Mayor ke atas dan orang-orang non prajurit yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi dan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata (sekarang TNI).⁴² Pengadilan Militer Tinggi juga berwenang memutus pada tingkat pertama

³⁹ *Ibid.*, Ps. 5 Ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 40 Jo. Ps. 9 Angka 1 huruf d.

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 41 Ayat (2).

⁴² *Ibid.*, Ps. 41 Ayat (1).

dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.⁴³

Kemudian Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.⁴⁴ Selain itu Pengadilan Militer Utama juga berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antara Pengadilan Militer Tinggi, dan antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer serta berwenang memutus perbedaan pendapat antara Perwira penyerah perkara dengan oditur (penyidik dan penuntut dalam peradilan militer) tentang diajukan atau tidak suatu perkara kepada peradilan militer atau peradilan umum.⁴⁵

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan di daerah pertempuran oleh prajurit (apapun pangkatnya) dan orang-orang non prajurit yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Pertempuran.⁴⁶ Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang dibentuk dalam rangka memelihara disiplin dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil (berpindah-pindah) mengikuti gerakan pasukan, oleh karena itu merupakan pengadilan yang kerangka organisasinya baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.

2.1.1.4 Peradilan Tata Usaha Negara

Hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara saat ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya pengaturan

⁴³ *Ibid.*, Ps. 41 Ayat (3).

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 42.

⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 43 Ayat (1) dan (3).

⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 45.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian beberapa pasalnya diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004. Perubahan secara umum atas UU No. 5 Tahun 1986, pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Ciri utama yang membedakan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dengan hukum acara bidang hukum lainnya seperti hukum acara perdata dan hukum acara pidana, adalah hukum acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materilnya yaitu dalam UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004.⁴⁷

Dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."⁴⁸ Dari ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

⁴⁷ Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999), hlm. 1.

⁴⁸ Indonesia (18), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 9, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380, Ps. 4.

⁴⁹ Indonesia (19), *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Ps. 1 Angka 4.

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁵⁰

Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara bagi rakyat pencari keadilan dan juga sengketa tata usaha negara yang sebelumnya telah diselesaikan melalui upaya administrasi berupa upaya keberatan.⁵¹ Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata yang merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri.⁵² Prosedur tersebut terdiri dari dua bentuk yaitu:⁵³

1. Upaya Keberatan, yaitu apabila penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh instansi atau pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Upaya Banding Administratif, yaitu apabila penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 3.

⁵¹ *Ibid.*, Ps. 50 Jo. Ps. 48 Ayat (2) Jo. Penjelasan Ps. 48 Ayat (2); dan Soemaryono dan Erliyana, *op. cit.*, hlm. 8.

⁵² *Ibid.*, Penjelasan Ps. 48 Ayat (1).

⁵³ *Ibid.*

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tata usaha negara yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali:⁵⁴

1. sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
2. sengketa tata usaha negara yang sebelumnya telah diselesaikan melalui upaya banding administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama.

Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) pengadilan, seperti Pengadilan Pajak.⁵⁵

2.1.2 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

2.1.2.1 Peradilan Dalam Hukum Pajak

Salah satu perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Untuk memudahkan pemahaman tentang peradilan pajak, terlebih dahulu akan diberikan beberapa definisi tentang peradilan sebagaimana dibawah ini.

Dalam kamus hukum Fockema Andrea (Belanda-Indonesia), peradilan (*rechtspraak*) didefinisikan sebagai: "Organisasi yang dibentuk oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum."⁵⁶ Sjahran Basah berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan menunjuk kepada proses memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum.⁵⁷ Kemudian, menurut Apeldoorn:

⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 51 Ayat (1), (2), dan (3).

⁵⁵ Indonesia (18), *op. cit.*, Ps. 9A Jo. Penjelasan Ps. 9A.

⁵⁶ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 452.

⁵⁷ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 23.

Peradilan ialah keputusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun tidak merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri di atas perkara, dan menyelesaikan pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.⁵⁸

Menurut Van Praag, "Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkret, bertalian dengan adanya suatu perselisihan."⁵⁹ Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli di atas dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu peradilan, yaitu:⁶⁰

1. sebagai suatu organisasi yang dibentuk negara;
2. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan;
3. adanya suatu perselisihan hukum yang nyata;
4. ada sekurang-kurangnya dua pihak;
5. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan;
6. bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian peradilan dari ahli hukum dan unsur-unsur dari suatu peradilan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengertian peradilan pajak dalam arti luas adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh badan peradilan pajak yang *independen*, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara dalam arti sistem dengan wadah atau tempat yang bernama pengadilan;⁶¹
2. adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya khususnya di bidang hukum pajak;

⁵⁸ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1964), hlm. 6.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶¹ Definisi pengadilan oleh Sudarsono dalam bukunya Kamus Hukum cetakan pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 349) adalah sebagai rumah atau bangunan tempat mengadili perkara.

3. adanya suatu perselisihan hukum pajak yang nyata, seperti keberatan terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan atas pelaksanaan undang-undang penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. ada sekurang-kurangnya dua pihak yang bersengketa, seperti wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak mengenai pajak-pajak pusat atau wajib pajak melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pajak-pajak daerah.
5. adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan, yaitu badan peradilan pajak yang mempunyai wewenang memutus perselisihan-perselisihan di bidang perpajakan.

Sedangkan dalam arti sempit, peradilan pajak adalah proses penyelesaian sengketa pajak oleh badan peradilan pajak yang independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selama ini badan peradilan pajak telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan bentuk dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu:

1. Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997), yang hanya mempunyai kewenangan dalam hal banding pajak.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), yang mempunyai kewenangan banding pajak dan gugatan pelaksanaan penagihan pajak.
3. Pengadilan Pajak (2002), yang mempunyai kewenangan banding pajak, gugatan pelaksanaan penagihan pajak, dan gugatan pelaksanaan keputusan perpajakan.

Kemudian Rochmat Soemitro merumuskan bahwa, peradilan pajak sebagai suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud memberi keadilan dalam sengketa pajak baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pemungut pajak (pemerintah) sesuai ketentuan undang-undang, dimana proses itu merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak atau pemungut pajak dihadapan suatu instansi (administrasi atau pengadilan) yang berwenang mengambil keputusan untuk mengakhiri sengketa.⁶²

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan judul Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 adalah tidak tepat. Materi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak lebih luas dari pengertian pengadilan itu sendiri dan lebih mengarah kepada pengertian peradilan seperti yang telah penulis uraikan diatas. Dengan demikian, lebih tepat jika judul yang digunakan dalam UU No. 14 Tahun 2002 adalah "peradilan pajak".

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus dibidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator (pejabat administrasi), yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau hukum administrasi.⁶³ Peradilan administrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Dalam peradilan administrasi murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah lembaga independen (lembaga tertentu dan terpisah) yang bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa, dimana terdapat hubungan segitiga antara para pihak yang bersengketa dengan badan atau pejabat yang memutus sengketa tersebut.⁶⁴ Sedangkan dalam peradilan administrasi tidak murni, badan atau aparatur yang berwenang memutus sengketa adalah badan atau pejabat yang masih merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa.⁶⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian sengketa pajak di Indonesia meliputi, baik peradilan administrasi murni maupun peradilan administrasi tidak murni, yaitu:

1. peradilan administrasi murni, seperti penyelesaian sengketa pajak (dulu) oleh Majelis Pertimbangan Pajak (1915 s/d 1997) dan Badan

⁶² Pengertian ini dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (tanpa kutipan) yang dikutip dari buku Dewi Kania Sugiharti, *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 4.

⁶³ Bachasan Mustafa, *Pokok-Pokok Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 114.

⁶⁴ Soemitro, *op. cit.*, hlm. 50.

⁶⁵ *Ibid.*

Penyelesaian Sengketa Pajak (1997 s/d 2001), dan (sekarang) oleh Pengadilan Pajak (2002).

2. peradilan administrasi tidak murni, seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

2.1.2.2 Kedudukan Dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa, "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak."⁶⁶ Kekuasaan kehakiman dalam ketentuan diatas menegaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan melaksanakan fungsi dan wewenangnya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), dan juga untuk menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan administrasi murni dimana lembaga ini independen, bukan merupakan bagian dari salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 diatas berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya dibidang perpajakan.

Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002.⁶⁷ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, hanya ada 1 (satu) Pengadilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak yang bertempat kedudukan di ibukota Negara. Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya yaitu di ibukota Negara (Jakarta), namun untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak.⁶⁸

⁶⁶ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 2.

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 3.

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1).

Secara normatif, Pengadilan Pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang telah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) Jo. Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004. Apabila ditinjau dari karakteristik dan substansi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Pajak yang mengandung unsur publik, maka lebih tepat jika Pengadilan Pajak ditempatkan sebagai bagian khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁹ Dalam UU No. 14 Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan yang ada. Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan.⁷⁰

Dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) yang dahulu membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak, diberikan tiga opsi mengenai kedudukan Pengadilan Pajak ini nantinya, yaitu:⁷¹

1. Peradilan Pajak berada dalam lingkungan peradilan TUN dan setara kedudukannya dengan Pengadilan TUN. Jadi peradilan pajak tidak berdiri sendiri atau menambah peradilan lainnya disamping yang sudah ada;
2. Peradilan Pajak berada di bawah lingkungan peradilan khusus, yang kedudukannya setara dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Korupsi. Peradilan khusus itu sendiri merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum;
3. Peradilan Pajak sebagai peradilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan TUN.

⁶⁹ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 46.

⁷⁰ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 5 Ayat (1) dan (2).

⁷¹ "Peradilan Pajak Tidak Berdiri Sendiri," <<http://www.kompas.com>>, 3 Juli 2001.

Dari ketiga opsi ini, telah disetujui opsi yang pertama. Namun sampai UU No. 14 Tahun 2002 disahkan, tetap tidak ada kejelasan yuridisnya karena dalam UU No. 14 Tahun 2002 tidak mengatur tentang hal ini. Kedudukan dari Pengadilan Pajak tersebut, kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada dalam lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.⁷²

Selain itu, kedudukan Pengadilan Pajak tersebut ditegaskan kembali dalam Penjelasan Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "pengkhususan" adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak."⁷³ Dan juga, ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."⁷⁴

Dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, secara normatif Pengadilan Pajak merupakan pengkhususan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, menurut Bapak Chudry Sitompul, SH, MH:

Kedudukan Pengadilan Pajak dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah berdiri sendiri, artinya Pengadilan Pajak berada di luar lingkungan

⁷² Indonesia (5), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 15 Ayat (1).

⁷³ Indonesia (18), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 9A.

⁷⁴ Indonesia (20), *Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 28, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740, Ps. 27 Ayat (2).

peradilan yang ada. Karena faktanya secara organisasi maupun administrasi Pengadilan Pajak terpisah dengan organisasi dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara. Contohnya Pengadilan Pajak mempunyai Ketua Pengadilan Pajak sendiri, Ketua Pengadilan Pajak bukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Berbeda dengan pengadilan khusus lainnya yang organisasinya pengadilannya menjadi satu dengan organisasi pengadilan dalam lingkungan peradilan dimana pengadilan khusus itu berada. Misalnya, yang menjadi Ketua dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pengadilan dimana Pengadilan Hak Asasi Manusia itu berada). Seharusnya jika Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi Ketua Pengadilan Pajak adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.⁷⁵

Kecenderungan Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah karena sifat perselisihan (sengketa) dan sifat para pihaknya. Dilihat dari subyek sengketa, keduanya (Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara) mempertemukan unsur pemerintah dan unsur rakyat sebagai perorangan, dimana posisi pemerintah sebagai tergugat/terbanding yang keputusannya dipersoalkan. Dan dilihat dari obyek sengketa, keduanya memperlakukan tentang keputusan konkrit (ketetapan/ *beschikking*) dari lembaga pemerintah yang ditujukan kepada individu, dimana ketetapan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan. Selain itu, bidang perpajakan juga termasuk dalam ruang lingkup pengertian tata usaha negara yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."⁷⁶ Kemudian, Penjelasan Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.⁷⁷

Prof. S. Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa, pengertian tata usaha negara yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 adalah sama dengan apa yang disebut administrasi pemerintahan. Dalam rangka administrasi pemerintahan,

⁷⁵ Disampaikan oleh Bapak Chudry Sitompul kepada penulis pada saat bimbingan skripsi tanggal 17 Maret 2009.

⁷⁶ Indonesia (19), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

⁷⁷ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 1 Angka 1.

keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara adalah yang bersifat pelaksanaan pemerintahan, yaitu:⁷⁸

1. keputusan-keputusan yang bersifat peraturan (perencanaan, norma jabatan, atau legislasi semu),
2. keputusan-keputusan yang bersifat pembinaan masyarakat (penetapan-penetapan, panggilan-panggilan, peringatan-peringatan, dan sebagainya),
3. keputusan-keputusan yang bersifat kepolisian (penindakan terhadap para pelanggar undang-undang), dan
4. keputusan-keputusan yang bersifat penyelesaian sengketa, protes, pengaduan, klaim, dan sebagainya.

Perpajakan merupakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, keputusan-keputusan dalam bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat administrasi negara) merupakan keputusan yang bersifat pelaksanaan pemerintahan. Karena keputusan tersebut mengenai bidang perpajakan dan dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, maka keputusan tersebut merupakan keputusan administrasi dibidang perpajakan. Pada dasarnya, sengketa pajak merupakan sengketa yang terjadi antara pemerintah selaku *fiskus* dan rakyat selaku Wajib Pajak, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan administrasi dibidang perpajakan yang dirasa merugikan kepentingan Wajib Pajak. Dengan melihat spesifikasi sengketa pajak yang mempersoalkan mengenai keputusan administrasi dibidang perpajakan yang dianggap merugikan rakyat, maka hal tersebut menjadi alasan yang cukup kuat untuk memasukkan sengketa pajak menjadi bagian dari sengketa administrasi pemerintahan, yang oleh UU No. 5 Tahun 1986 dikenal sebagai “sengketa tata usaha negara”. Hal ini berarti, keputusan-keputusan yang menjadi obyek sengketa pajak tersebut juga termasuk dalam pengertian tata usaha negara yang dimaksud UU No. 5 Tahun 1986, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dibidang keuangan negara khususnya perpajakan. Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah tepat.

⁷⁸ S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 130.

Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak dibarengi dengan keberadaan atau eksistensi Pengadilan Pajak itu sendiri. Hal ini karena keberlakuan Pengadilan Pajak tidak murni berdasar kepada UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,⁷⁹ akan tetapi masih mengacu pada UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan⁸⁰ sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa Pengadilan Pajak tidak murni sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 2004, yaitu:

1. selain menyebutkan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai dasar hukum, UU No. 14 Tahun 2002 juga menyebutkan Pasal 23A UUD 1945 Perubahan Ketiga sebagai dasar hukum.⁸¹ Pasal 23A UUD 1945 Perubahan Ketiga terdapat dalam Bab VIII mengenai Hal Keuangan sebagai fungsi dibidang eksekutif, sedangkan kekuasaan kehakiman (fungsi yudikatif) diatur dalam Bab IX. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak tersebut menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelaksanaan fungsi dibidang keuangan negara dalam lingkup fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sebaliknya yaitu pelaksanaan fungsi dibidang kekuasaan kehakiman dalam lingkup fungsi pelaksanaan keuangan negara.⁸² Disisi lain, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif merupakan lembaga-lembaga penyelenggara negara yang berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

⁷⁹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam bagian Mengingat Angka 2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

⁸⁰ Ali Kadir, *Eksistensi Peradilan Pajak Di Indonesia Perkembangan Dan Permasalahannya* (Makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Pajak FHUI Depok, 12 November 2002), hlm. 21 dikutip dalam Akhmad Riski Rasyid, "Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2003), hlm. 105.

⁸¹ Lihat bagian Mengingat Angka 1 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

⁸² Kadir, *op. cit.*, hlm. 22 dikutip dalam Rasyid, *op. cit.*, hlm. 107.

2. pada dasarnya, putusan-putusan yang diberikan dalam sengketa pajak pada tingkat banding berdasar pada koreksi-koreksi oleh Pengadilan Pajak. Bahkan, Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan memperbaiki Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak jika terjadi kesalahan penghitungan, yang mana hal ini seharusnya dilakukan oleh instansi atasan bukan oleh lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (fungsi yudikatif).
3. keharusan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang terlebih dahulu dalam mengajukan banding,⁸³ memperjelas fungsi Pengadilan Pajak dalam hal penagihan pajak. Pada dasarnya masalah penagihan pajak sepenuhnya menjadi urusan eksekutif, sehingga tidak ada alasan untuk mengkaitkan dengan urusan yudikatif.⁸⁴

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

2.2 Kewenangan Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu:⁸⁵

1. dalam hal banding, Pengadilan Pajak hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan

⁸³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 36 Ayat (4).

⁸⁴ Malimar, *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak* (Bandung: PT. Eresco, 1974), hlm. 106.

⁸⁵ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 31 Jo. Ps. 32 Jo. Penjelasan Ps. 31 Ayat (2).

perundang-undangan yang terkait mengatur demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002;

2. dalam hal gugatan, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; dan
3. Pengadilan Pajak berwenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2002 diatas dapat disimpulkan bahwa, kewenangan Pengadilan Pajak meliputi kewenangan dalam penyelesaian sengketa pajak (yaitu berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dalam hal banding dan gugatan) dan kewenangan dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.⁸⁶

Keputusan yang dimaksud dalam sengketa pajak diatas, adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dalam rangka pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.⁸⁷ Pengertian pajak yang dimaksud dalam sengketa

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 5.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 4.

pajak diatas, meliputi semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.⁸⁸

Obyek sengketa pajak pada Pengadilan Pajak menurut Drs. Tohar Setiabudi, meliputi sengketa yang berkaitan dengan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan yang berkaitan dengan Bea dan Cukai.⁸⁹ Sedangkan menurut Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., obyek sengketa pajak terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu, sengketa pajak yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak, sengketa pajak yang timbul dari tindakan penagihan, dan sengketa pajak yang timbul dari keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, disamping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.⁹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi obyek sengketa pajak pada Pengadilan Pajak adalah ketetapan pajak, tindakan penagihan, dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain ketetapan pajak dan keputusan keberatan, yang meliputi baik pajak pusat, pajak daerah, serta bea masuk dan cukai. Pembahasan selanjutnya dalam bab 2 ini, akan difokuskan pada sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

2.2.1 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

2.2.1.1 Dalam Hal Banding

Pasal 1 Angka 6 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menentukan bahwa, yang dimaksud dengan banding adalah "Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 2.

⁸⁹ Pendapat Drs. Tohar Setiabudi tersebut dikutip dalam skripsi Sari Febrina, "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak," (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2003), hlm. 62-63.

⁹⁰ Ahmadi, *op. cit.*, hlm. 51-52.

undangan perpajakan yang berlaku.”⁹¹ Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa, ”Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁹² Kemudian dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, selain memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, dalam tingkat banding Pengadilan Pajak juga dapat memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan yang terkait mengatur demikian.⁹³ Dengan demikian Pengadilan Pajak dalam tingkat banding memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan keputusan/ketetapan lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan yang terkait mengatur demikian, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa banding atas Keputusan Keberatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Keputusan Keberatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak terhadap upaya keberatan yang ditempuh oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, karena tidak dapat menerima materi atau dasar pengenaan dari suatu surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan. Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Wajib Pajak dapat mengajukan surat keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu mengenai jumlah rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak terutang, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh

⁹¹ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 6.

⁹² *Ibid.*, Ps. 31 Ayat (2).

⁹³ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 31 Ayat (2).

pihak ketiga, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007. Ketetapan pajak yang dapat diajukan keberatan kepada Dirjen Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007.⁹⁴ Terhadap 1 (satu) keberatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) masa pajak atau tahun pajak, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007.

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Dirjen Pajak harus telah memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya. Dalam hal Wajib Pajak merasa tidak puas dengan keputusan atas keberatan tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak yaitu Pengadilan Pajak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007. Dengan Demikian, objek sengketa pada tahap banding di Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan merupakan kelanjutan dari sengketa pajak pada tahap keberatan.⁹⁵ Oleh karena itu, sengketa pajak yang menjadi obyek pemeriksaan pada tahap banding atas keputusan keberatan adalah sengketa yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan atau diputuskan dalam keputusan keberatan, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Surat keputusan keberatan wajib dilampirkan ketika memasukkan surat banding kepada Pengadilan Pajak.

Selain memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, Pengadilan pajak dalam hal banding juga berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur

⁹⁴ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 25 Ayat (1).

⁹⁵ Saidi, *op. cit.*, hlm. 93.

demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Hal ini adalah suatu upaya dari pembentuk undang-undang untuk menampung hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002, dengan produk yang berbentuk atau dianggap sebagai ketetapan atau keputusan eksekutif dibidang pajak, pabean, dan cukai.⁹⁶

2.2.1.2 Dalam Hal Gugatan

Dalam hal gugatan, menurut Pasal 31 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan keputusan lainnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku.⁹⁷ Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 yang dapat menjadi obyek sengketa dalam hal gugatan, yaitu:⁹⁸

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26; dan
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007, dapat diuraikan obyek sengketa pajak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak dalam hal gugatan yaitu:

⁹⁶ Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak Proses Keberatan Dan Banding Edisi Revisi* (s.l.: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 105.

⁹⁷ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 31 Ayat (3).

⁹⁸ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 23 Ayat (2).

1. surat-surat keputusan pelaksanaan penagihan pajak, yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 adalah tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, baik dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.⁹⁹ Kemudian dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 dijelaskan bahwa; "gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."¹⁰⁰ Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Huruf a dan b UU No. 28 Tahun 2007, maka surat-surat keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang menjadi obyek sengketa pajak dalam hal gugatan adalah pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Keputusan Pengumuman Lelang, dan Surat Keputusan Pencegahan;
2. surat keputusan pembetulan, yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2007. Surat keputusan pembetulan yang dimaksud adalah surat keputusan atas pembetulan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat

⁹⁹ Indonesia (21), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, UU No. 19, LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987, Ps. 1 Angka 9.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 37 Ayat (1).

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.¹⁰¹ Permohonan pembetulan yang dilakukan terhadap Surat-surat keputusan diatas, karena dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan, yang mana sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak;

3. surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2007. Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 mengatur tentang ketetapan pajak yang dapat diajukan upaya keberatan kepada Dirjen Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bukti pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sedangkan Pasal 26 mengatur tentang Surat Keputusan Keberatan. Jadi surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain surat-surat ketetapan dan keputusan diatas, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak; dan
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang sedang berjalan atas sengketa pajak yang digugat tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan, kecuali terdapat putusan sela yang menunda pelaksanaan penagihan pajak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

¹⁰¹ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 16 Ayat (1).

2.2.2 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Mengawasi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Selain berwenang menangani banding dan gugatan, Pengadilan Pajak juga berwenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.¹⁰² Kewenangan seperti ini tidak diatur dalam undang-undang peradilan lainnya. Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang (negara) untuk mengawasi kuasa hukum yang beracara di dalam pengadilannya. Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak memberikan penjelasan tentang motivasi kewenangan pengawasan tersebut. Dalam Pasal 32 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.¹⁰³ Dalam prakteknya, hingga sekarang belum dikeluarkan suatu keputusan oleh Ketua Pengadilan Pajak mengenai pengawasan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut. Selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK No. 06 Tahun 2007) dan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.¹⁰⁴

Wewenang dan tanggung jawab atas pengawasan kuasa hukum ini pada hakikatnya ada pada Ketua Pengadilan Pajak. Namun untuk efektifitas pelaksanaannya, Ketua Pengadilan Pajak dapat dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Pajak atau langsung mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Khusus untuk pelaksanaan administrasi, pengawasannya dibantu oleh Sekretaris Pengadilan Pajak.¹⁰⁵

¹⁰² Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (1).

¹⁰³ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (2).

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 11 Maret 2009.

¹⁰⁵ Atep Adya Barata, *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi Dan Menghindari Sengketa Pajak Dan Bea Cukai* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 52-53.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam praktek di Pengadilan Pajak, pengawasan kuasa hukum Pengadilan Pajak dilakukan dengan berpedoman pada PMK No. 06 Tahun 2007 yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06 Tahun 2007 disebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, antara lain:¹⁰⁶

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. memiliki izin kuasa hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum orang perseorangan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak;
3. memiliki surat kuasa khusus yang asli dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka;
4. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
5. berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
6. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
7. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan diatas yang menjadi pedoman (tolak ukur/acuan) bagi Pengadilan Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap pemohon izin kuasa hukum dan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak akan menilai keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan diatas, baik terhadap pemohon izin kuasa hukum maupun terhadap kuasa hukum pada saat memperpanjang izin kuasa hukum yang dimilikinya.

Pemberian izin kuasa hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan Pengadilan Pajak terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b PMK No. 06 Tahun 2007. Dalam proses

¹⁰⁶ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 2 Ayat (1).

pengeluaran izin kuasa hukum tersebut dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap diri pemohon dan keahliannya dalam bidang perpajakan, melalui dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam formulir permohonan. Pemeriksaan dan penelitian dokumen tersebut dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak. Pada dasarnya pengawasan Pengadilan Pajak terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak bersifat aktif dalam hal memeriksa dan menilai keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam permohonan untuk memperoleh izin kuasa hukum, dan bersifat pasif dalam arti menunggu (menerima) laporan dari pihak ketiga (masyarakat) tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemohon atau kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.¹⁰⁷

Ruang lingkup pengawasan terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak meliputi:¹⁰⁸

1. pengawasan terhadap jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum dan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum;
2. pengawasan terhadap perubahan identitas kuasa hukum, yang dilakukan pada saat memperpanjang izin kuasa hukum dengan memeriksa dan menilai keabsahan dokumen-dokumen seperti daftar riwayat hidup terbaru, Kartu Tanda Penduduk terbaru, dan SKKB dari POLRI yang terbaru; dan
3. pengawasan terhadap prilaku kuasa hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jika kuasa hukum tersebut terbukti tidak mentaati dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Ketua Pengadilan Pajak dapat

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 11 Maret 2009.

¹⁰⁸ *Ibid.*

mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud.¹⁰⁹

Jadi berdasarkan ketentuan PMK No. 06 Tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya Pengadilan Pajak secara intern melakukan pengawasan terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan memeriksa dan menilai keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada permohonan izin kuasa hukum atau permohonan perpanjangan izin kuasa hukum. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku kuasa hukum tersebut juga dilakukan dalam sidang Pengadilan Pajak, agar tidak menyalahi tata tertib persidangan Pengadilan Pajak yang berlaku. Sedangkan secara ekstern, pengawasan terhadap perilaku kuasa hukum dibantu oleh masyarakat sebagai pihak ketiga, dengan melaporkan perilaku kuasa hukum tersebut jika terjadi pelanggaran hukum, khususnya ketentuan dibidang perpajakan termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi, dalam hal ini Pengadilan Pajak bersifat pasif yaitu hanya menunggu dan menerima laporan dari masyarakat tentang perilaku kuasa hukum yang melanggar hukum.

2.3 Upaya Hukum Dalam Peradilan Pajak

2.3.1 Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pada Umumnya

Upaya hukum merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi menurut ketentuan hukum yang berlaku, melalui badan peradilan yang berwenang. Upaya hukum dalam sistem peradilan pada umumnya di Indonesia, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah melalui Peninjauan Kembali (PK). Menurut Indroharto,

Upaya hukum Peninjauan kembali ini merupakan upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan-putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Sedang upaya hukum perlawanan terhadap putusan *dismissal* Ketua Pengadilan maupun upaya hukum banding atau kasasi itu merupakan upaya hukum biasa, karena yang diganggu gugat adalah putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁰

¹⁰⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 9 Ayat (1).

2.3.1.1 Upaya Hukum Banding

Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio,

Banding diartikan sebagai pemeriksaan oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya. Karena dalam tingkat banding ini seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta maupun mengenai hukumnya diulangi, maka banding juga dinamakan ulangan.¹¹¹

Dilakukannya pemeriksaan ulang atas suatu perkara merupakan salah satu upaya yang disediakan bagi para pencari keadilan yang tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan. Upaya itu disediakan, karena dilandasi oleh kesadaran akan kelemahan, kekurangan, subyektifitas, dan kemungkinan kekhilafan yang dilakukan oleh hakim pengadilan pada tingkat pertama. Dalam bahasa Latin, banding diterjemahkan dengan kata "apella" yang berarti ulangan pemeriksaan.¹¹² Dengan demikian, pengertian banding adalah pemeriksaan dalam instansi (tingkat) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik yang mengenai fakta-faktanya maupun yang mengenai penerapan hukum/undang-undang.¹¹³

Dalam tingkat banding, suatu perkara diperiksa untuk kedua kalinya oleh instansi atasan dengan memeriksa ulang seluruh perkara, yang berarti bahwa perkara tersebut menjadi mentah kembali. Hakim pada tingkat banding akan memeriksa perkara baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya. Dalam hal ini, kedudukan pengadilan banding adalah sebagai *judex factie*, yang berarti wewenangnya sama dengan pengadilan pada tingkat pertama.¹¹⁴

¹¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, cet. 9, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 234.

¹¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. 10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 12.

¹¹² S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 111.

¹¹³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hlm. 10.

¹¹⁴ Marbun, *op. cit.*, hlm 112.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pengertian (upaya hukum) banding terdapat unsur-unsur:

1. pemeriksaan ulang atas berkas dan putusan terdahulu oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya;
2. pemeriksaan ulangan mengenai fakta-fakta dan penerapan hukumnya; dan
3. pemeriksaan dalam tingkat kedua, dimana sebelumnya suatu perkara pada pemeriksaan tingkat pertama sudah mendapatkan putusan akhir.

Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."¹¹⁵ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa untuk dapat menempuh upaya banding, sebelumnya suatu perkara harus sudah mendapat putusan akhir dari pengadilan tingkat pertama. Hal ini berarti, putusan yang dapat diajukan banding adalah putusan akhir suatu perkara dan penyelesaian perkara tersebut dari awal dilakukan oleh suatu pengadilan (badan peradilan) sebagai pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat pertama, baru kemudian pengadilan banding sebagai pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat kedua. Tidak semua putusan pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, putusan-putusan tersebut adalah putusan yang merupakan pembebasan dari dakwaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding dimiliki oleh semua lingkungan peradilan, yang pada umumnya dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004. Dalam Peradilan Umum, pengadilan banding untuk putusan-putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi. Dalam Peradilan Agama, banding atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

¹¹⁵ Indonesia (5), *op. cit.*, Ps. 21 Ayat (1).

Sedangkan dalam Peradilan Militer, penyelesaian perkara pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Sedangkan Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata (sekarang Tentara Nasional Indonesia) yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi. Dan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan banding atas sengketa tata usaha negara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu, kepada pengadilan banding yang berwenang dalam masing-masing lingkungan peradilan. Dalam pengajuan permohonan banding terdapat jangka waktu tertentu yang harus diperhatikan, karena jangka waktu tersebut yang menentukan diterima atau tidaknya permohonan banding yang diajukan. Diaturinya jangka waktu tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan hakim. Apabila jangka waktu yang ditetapkan terlampaui, maka putusan hakim menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat segera dilaksanakan oleh para pihak. Selain itu, surat permohonan banding juga harus ditandatangani oleh orang yang berwenang mengajukan banding menurut ketentuan yang berlaku. Pengajuan permohonan banding dilakukan melalui pengadilan yang menjatuhkan putusan pada tingkat pertama. Setelah semua berkas yang diperlukan dipenuhi dan dalam jangka waktu tertentu, baru pengadilan tingkat pertama mengirimkan permohonan banding kepada pengadilan banding yang berwenang.

Sebagai contoh proses pengajuan banding, dibawah ini akan dijelaskan proses pengajuan banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tersebut diberitahukan secara sah kepada pemohon banding atau kuasanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal

123 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹⁶ Terhadap permohonan banding ini Panitera wajib memberitahukannya kepada pihak terbanding, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.¹¹⁷ Berkas-berkas yang berkaitan dalam pengajuan banding tersebut harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah pernyataan permohonan banding.¹¹⁸

2.3.1.2 Upaya Hukum Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *cassatie* (dalam bahasa Prancis: *cassation*) yang artinya semula, pembatalan, pemecahan.¹¹⁹ Dikaitkan dengan peradilan, maka peradilan kasasi adalah peradilan yang ditujukan pada pemeriksaan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan bawahan.¹²⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemeriksaan pada tingkat kasasi difokuskan pada masalah penerapan hukum atau *judex jurist*, bukan memeriksa fakta-fakta di persidangan. Dengan demikian, pemeriksaan tingkat akhir terhadap fakta-fakta persidangan adalah pada tingkat banding.

Lembaga kasasi memperoleh pengaruh dari Prancis. Pada masa lalu yang menjadi dasar pembatalan bagi pengadilan kasasi adalah pelanggaran undang-undang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya terjadi

¹¹⁶ Indonesia (19), *op. cit.*, Ps. 123 Ayat (1).

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 125 Ayat (2) Jo. Ps. 126 Ayat (1).

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 126 Ayat (2).

¹¹⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hlm. 65.

¹²⁰ *Ibid.*

perluasan yaitu dalam hal pelanggaran hukum (*schending van het recht*) yang dilakukan oleh pengadilan dibawahnya.¹²¹

Di Indonesia, kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi dijalankan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir atau terhadap penetapan dari semua lingkungan peradilan.¹²² Dengan demikian, pada prinsipnya suatu perkara/sengketa baru dapat dimohonkan kasasi jika sebelumnya telah diputus pada tingkat banding oleh pengadilan yang berwenang pada masing-masing lingkungan peradilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985. Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹²³

Dengan demikian, maka Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan suatu putusan atau penetapan yang dimohonkan kasasi jika tidak memenuhi alasan-alasan diatas. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang

¹²¹ Sari Febrina, *op. cit.*, hlm. 125-126.

¹²² Indonesia (22), *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 29 Jo. Ps. 30 UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

¹²³ Indonesia (23), *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 30.

memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang dibatasi pengajuannya yaitu:¹²⁴

1. putusan tentang praperadilan;
2. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
3. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Sama halnya dengan permohonan banding, permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali, dan kepada pemohon diperkenankan untuk mencabut kembali permohonan kasasinya sebelum permohonan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada pemohon, dan kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera memberitahukan secara tertulis permohonan kasasi tersebut kepada pihak lawan.¹²⁵ Dalam pengajuan kasasi, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan pengajuan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, dan pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.¹²⁶ Setelah semua berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan kasasi dipenuhi, Panitera pengadilan tingkat pertama harus sudah mengirimkannya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.¹²⁷

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 45A Ayat (1) dan Ayat (2).

¹²⁵ Indonesia (22), *op. cit.*, Ps. 46 Ayat (1) Jo. Ayat (4).

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 47.

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 48 Ayat (1).

2.3.1.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, karena yang diperiksa adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali adalah Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 28 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, oleh karena itu Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dengan menyebutkan secara jelas alasannya dan membayar biaya perkara yang diperlukan. Jika pemohon tidak dapat menulis maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau Hakim yang ditunjuk, yang nantinya akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan berikut:¹²⁸

1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak hari dan tanggal diketahui kebohongan atau tipu muslihat (dibuktikan secara tertulis) atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
2. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

¹²⁸ *Ibid.*, Ps. 67 Jo. Ps. 69.

3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
4. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
5. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Adapun yang dimaksud dengan "antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama" dalam ketentuan diatas adalah dalam pengertian *casus positiennya* yang sama. Sebab jika perkara yang sama akan berlaku asas *nebis in idem*. Dengan demikian ketentuan itu menghendaki agar Hakim TUN terikat dengan yurisprudensi.¹²⁹

6. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktunya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, yang diperiksa adalah masalah fakta-fakta atau penerapan hukum dari suatu putusan perkara.

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan, kecuali pelaksanaan hukuman mati. Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak atau ahli warisnya atau kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Setelah Ketua Pengadilan

¹²⁹ Marbun, *op. cit.*, hlm. 123.

tingkat pertama menerima permohonan Peninjauan Kembali, maka Panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari agar dapat diketahui oleh pihak lawan, dan pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya.¹³⁰ Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan Peninjauan Kembali, pihak lawan harus sudah mengajukan jawabannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, kemudian Panitera membubuhi cap, hari, serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, dan salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.¹³¹ Setelah semua berkas yang diperlukan lengkap, Panitera harus sudah mengirimkan berkas-berkas tersebut beserta biayanya kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding yang memeriksa perkara tersebut untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Selain itu, apabila diperlukan Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau pejabat lain yang disertai tugas penyidikan. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. Mahkamah Agung akan menolak permohonan Peninjauan Kembali jika ia berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan. Kemudian Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan Peninjauan kembali kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan selanjutnya Panitera pengadilan tingkat pertama menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon dan pihak lawan, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.¹³²

¹³⁰ Indonesia (22), *op. cit.*, Ps. 72 Ayat (1).

¹³¹ *Ibid.*, Ps. 72

¹³² *Ibid.*, Ps. 75.

2.3.2 Upaya Hukum Dalam Peradilan Pajak

Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak."¹³³ Kemudian, dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 ditegaskan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."¹³⁴ Berdasarkan ketentuan kedua Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama, artinya Pengadilan Pajak akan memeriksa dan memutus sengketa pada tingkat pertama, seperti halnya Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Negeri yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan masing-masing;
2. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat terakhir, artinya Pengadilan Pajak akan memeriksa dan memutus sengketa pada tingkat terakhir. Dengan demikian, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan kembali oleh badan peradilan lain, kecuali putusan tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai kedudukan Pengadilan Pajak diatas dan sifat final putusannya, Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 2002 menguraikan alasan sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali ke

¹³³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 33 Ayat (1).

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 77 Ayat (1).

Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.¹³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 77 Ayat (1) Jo. Penjelasan Umum Alinea ke-2 UU No. 14 Tahun 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa, setelah sengketa pajak diputus oleh Pengadilan Pajak baik dalam hal gugatan maupun banding maka putusan atas sengketa pajak tersebut langsung berkekuatan hukum tetap, karena penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak merupakan penyelesaian sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir melalui suatu wadah pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas suatu sengketa pajak bersifat final. Dengan demikian, pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan dari pejabat yang berwenang,¹³⁶ kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, agar Wajib Pajak dapat memperoleh kelebihan dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 86 UU No. 14 Tahun 2002. Hal ini mengakibatkan terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut, tertutup upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti banding dan kasasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, mereka dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang tidak dapat diajukan upaya hukum selain Peninjauan Kembali, juga ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yang menyebutkan: "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada

¹³⁵ *Ibid.*, Penjelasan Umum Alinea ke- 2.

¹³⁶ Purwito M. dan Komariah, *op. cit.*, hlm 104.

ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.”¹³⁷ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Karena banding dan kasasi atas putusan Pengadilan Pajak tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sebelum putusan Pengadilan Pajak berkekuatan hukum tetap tidak terdapat pemeriksaan ulang atas fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa pajak (banding) dan tidak terdapat pemeriksaan atas penerapan hukum yang mendasari dikeluarkannya putusan Pengadilan Pajak tersebut (kasasi). Oleh karena itu pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk sekaligus memeriksa aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa pajak. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal atas penyelesaian sengketa pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 2002.

Dengan demikian, sama halnya dengan upaya hukum dalam sistem peradilan pada umumnya, upaya hukum dalam peradilan pajak juga dibagi dua yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari, keberatan, banding, dan gugatan. Sedangkan, upaya hukum luar biasa adalah melalui Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

2.3.2.1 Upaya Hukum Keberatan

Keberatan merupakan upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi perpajakan (pejabat pajak) dalam melakukan penagihan pajak. Upaya hukum keberatan diajukan kepada pejabat administrasi perpajakan sendiri, yaitu Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai pejabat tertinggi di lingkungan urusan pajak. Dengan demikian, pengajuan keberatan ini lebih bersifat administrasi. Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tertuju pada materi atau dasar pengenaan pajak dari bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dan pemotong atau pemungut pajak. Materi atau dasar pengenaan pajak dari bentuk perbuatan hukum tersebut

¹³⁷ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 80 Ayat (2).

sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yang berupa:

1. jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan;
2. jumlah besarnya pajak; atau
3. pemotongan atau pemungutan pajak.

Bentuk-bentuk perbuatan hukum dari pejabat pajak dalam melakukan penagihan pajak yang dapat diajukan keberatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; dan
5. Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak.

Ketentuan tentang upaya hukum keberatan mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa mengenai materi atau dasar pengenaan pajak antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak. Agar surat keberatan dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diputus maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 Ayat (2)-Ayat (6) dan Penjelasannya UU No. 28 Tahun 2007, yaitu:¹³⁸

1. keberatan diajukan secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia;
2. Wajib Pajak harus mengemukakan alasan yang menjadi dasar penghitungan mengapa tidak dapat menerima atau menyanggah materi atau dasar pengenaan pajak suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;
3. 1 (satu) surat keberatan hanya berisi keberatan atas 1 (satu) ketetapan pajak, artinya 1 (satu) keberatan tersebut harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) masa pajak atau tahun pajak. Oleh karena itu harus disebutkan dengan jelas nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP), masa pajak atau tahun pajak, jenis pajak, dan jumlah ketetapan pajak.
4. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan

¹³⁸ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 25 Ayat (2)-Ayat (6) dan Penjelasannya.

atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Apabila batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Dirjen Pajak;

5. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan diajukan;
6. untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak kepada Dirjen Pajak. Permintaan ini wajib dipenuhi oleh Dirjen Pajak dengan memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang diminta.

Keputusan atas suatu keberatan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang teliti, tepat dan cermat serta bersifat meyeluruh, baik mengenai penilaian terhadap syarat-syarat pengajuan keberatan, kebenaran materi, penentuan dasar pengenaan pajak, maupun penerapan peraturan perpajakan. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Dirjen Pajak harus sudah mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan.¹³⁹ Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut telah dilampaui dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.¹⁴⁰ Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.¹⁴¹

¹³⁹ *Ibid.*, Ps. 26 Ayat (1).

¹⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 26 Ayat (5).

¹⁴¹ *Ibid.*, Ps. 26 Ayat (3).

2.3.2.2 Upaya Hukum Banding

Dalam hal banding, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dan keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) dan Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002. Sebagaimana telah penulis jelaskan di atas bahwa, dalam hal banding atas keputusan keberatan, sengketa pajak yang menjadi obyek pemeriksaan Pengadilan Pajak adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Dengan demikian, upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Dalam arti, tidak ada banding sebelum melalui upaya hukum keberatan kepada Dirjen Pajak.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko,

Upaya hukum banding dalam Peradilan Pajak tidak sama persis dengan upaya hukum banding pada Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut adalah karena dalam Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinamakan upaya hukum banding merupakan upaya hukum pada Pengadilan Tingkat II. Artinya sengketa hukum tersebut telah diberi putusan oleh lembaga pengadilan pada tingkat sebelumnya yaitu Pengadilan Tingkat I. Karena oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dianggap kurang memuaskan, maka perkara itu diajukan ke Pengadilan Tingkat II. Dalam Pengadilan Tingkat II tersebut dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, karena pada prinsipnya pemeriksaan sengketa pada tingkat banding di Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah pengulangan terhadap proses pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat I. Sementara banding yang ada dalam konteks Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang menurut peraturan di bidang pajak dapat diajukan banding (Keputusan Keberatan). Jadi upaya hukum sebelumnya adalah upaya hukum yang dilakukan bukan melalui jalur pengadilan atau kalau menggunakan ukuran yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebut sebagai "upaya administratif."¹⁴²

¹⁴² Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 87-88.

Dengan demikian berdasarkan pendapat Y. Sri Pudyatmoko diatas, yang membedakan upaya hukum banding dalam Peradilan Pajak dengan upaya hukum banding dalam peradilan lainnya seperti Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara, adalah pada lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa pada Tingkat I, bentuk produk hukum yang dihasilkan pada penyelesaian sengketa pada Tingkat I yang menjadi obyek pemeriksaan pada tingkat banding, dan upaya hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pada Tingkat I.

Dalam Peradilan Pajak, lembaga yang memeriksa dan memutus perkara atau sengketa pada tingkat I adalah lembaga administrasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan lembaga eksekutif, dan hasil penyelesaian sengketanya dituangkan dalam suatu keputusan. Sedangkan yang memeriksa dan memutus sengketa pada tingkat I dalam peradilan lainnya, adalah suatu pengadilan yang merupakan lembaga yudikatif, dan hasil penyelesaian sengketanya dituangkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, yang diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Pajak adalah suatu keputusan tepatnya Keputusan Keberatan, sedangkan yang diperiksa oleh pengadilan banding dalam lingkungan peradilan lainnya adalah Putusan Pengadilan Tingkat I. Kemudian dalam Peradilan Pajak, sebelum menempuh upaya hukum banding, wajib ditempuh upaya administratif berupa upaya keberatan kepada Dirjen Pajak. Sedangkan sebelum menempuh upaya hukum banding pada peradilan lainnya, wajib ditempuh upaya hukum tingkat I melalui jalur pengadilan. Namun pada prinsipnya, dalam pemeriksaan tingkat banding baik dalam Peradilan Pajak maupun dalam peradilan lainnya sama-sama melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses pemeriksaan pada tingkat sebelumnya.

Pengertian banding menurut Pasal 1 Angka 6 UU No. 14 Tahun 2002, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang berhak mengajukan banding hanya wajib pajak atau penanggung pajak, tidak termasuk pejabat pajak sebagai pihak yang bersengketa pada tingkat upaya keberatan. Agar permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, permohonan banding

tersebut harus memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35-Pasal 38 UU No. 14 Tahun 2002 yaitu,¹⁴³

1. banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
2. permohonan banding memuat alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
3. pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;
4. terhadap 1 (satu) keputusan hanya dapat diajukan 1 (satu) surat banding;
5. dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan jika jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
6. banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Jika banding diajukan oleh kuasa hukum pembanding maka harus disertai surat kuasa khusus yang sah;
7. banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dihitung dari tanggal keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding. Pada prinsipnya jangka waktu tersebut dimaksudkan agar pemohon banding mempunyai waktu yang memadai untuk mempersiapkan banding beserta alasan-alasannya. Jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak mengikat jika jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding (*force majeure*), maka dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan jangka waktu tersebut;
8. dalam rangka penyempurnaan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

Permohonan banding yang telah diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dicabut kembali dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan

¹⁴³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 35-Ps. 38.

kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.¹⁴⁴ Banding yang dicabut, dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua Pengadilan Pajak jika surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan, atau dengan putusan Majelis/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak jika surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang yang sedang berjalan atas persetujuan terbanding.¹⁴⁵ Banding yang telah dicabut tersebut tidak dapat diajukan kembali.¹⁴⁶ Hal ini berarti, jika suatu permohonan banding telah dicabut, maka pemohon banding dianggap telah menerima keputusan yang dibanding dan sekaligus keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3.2.3 Upaya Hukum Gugatan

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2002,

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹⁴⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, yang berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak hanya Wajib Pajak atau penanggung pajak, tidak termasuk pejabat pajak yang mengeluarkan surat keputusan/ketetapan yang digugat. Hal ini karena, yang mengeluarkan surat keputusan/ketetapan tersebut adalah pejabat pajak sendiri, sehingga tidak mungkin pejabat pajak tersebut menggugat surat keputusan yang telah dikeluarkannya sendiri.

Kemudian dalam Pasal 31 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal gugatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak, atau keputusan pembetulan, atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No. 16

¹⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 39 Ayat (1).

¹⁴⁵ *Ibid.*, Ps. 39 Ayat (2).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 39 Ayat (3).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 1 Angka 7.

Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa, yang menjadi objek sengketa pajak dalam hal gugatan adalah:

1. surat-surat keputusan yang dikeluarkan dalam rangka penagihan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf a dan b UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Keputusan Pengumuman Lelang, dan Surat Keputusan Pencegahan;
2. surat keputusan pembetulan, yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2007; dan
3. keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 yaitu surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain surat ketetapan pajak yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan surat keputusan keberatan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2007, serta surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Agar gugatan yang diajukan dapat diterima dan diputus oleh Pengadilan Pajak, maka gugatan tersebut harus memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 UU No. 14 Tahun 2002, antara lain:¹⁴⁸

1. gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. surat gugatan harus memuat alasan-alasan yang jelas, dan mencantumkan tanggal pelaksanaan penagihan pajak atau tanggal diterimanya keputusan yang digugat;
3. bersama surat gugatan harus dilampiri salinan dokumen yang digugat;

¹⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 40-41.

4. terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan pajak atau 1 (satu) keputusan hanya dapat diajukan 1 (satu) surat gugatan. Artinya 1 (satu) surat gugatan hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan penagihan pajak atau 1 (satu) keputusan, tidak boleh 1 (satu) surat gugatan berisi (mengandung) beberapa keputusan atau beberapa pelaksanaan penagihan pajak;
5. gugatan diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Dalam hal surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum penggugat, surat gugatan harus dilampiri surat kuasa khusus yang sah;
6. surat gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan untuk surat gugatan terhadap keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu-jangka waktu diatas tidak berlaku (tidak mengikat), jika jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat (*force majeure*). Dalam hal ini Majelis atau Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan jangka waktu tersebut untuk diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan Pajak dapat dicabut, dengan mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang telah dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:¹⁴⁹

1. penetapan Ketua, dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
2. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan, dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.¹⁵⁰ Hal ini berarti, jika suatu gugatan telah dicabut maka penggugat

¹⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 42 Ayat (2).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 42 Ayat (3).

dianggap telah menerima pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang digugat dan sekaligus pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan yang diajukan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.¹⁵¹ Hal ini berarti, selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan pajak, pengajuan gugatan juga tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat. Hal ini sejalan dengan *asas praduga rechsmatig*, yang menggariskan bahwa sebuah tindakan pemerintahan senantiasa dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya. Mengenai kaitan antara ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 dengan *asas praduga rechsmatig*, Y. Sri Pudyatmoko menjelaskan sebagai berikut:

Dengan adanya *asas praduga rechsmatig* tersebut, tentu saja setiap keputusan pemerintahan/pejabat pemerintah di bidang pajak senantiasa dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya. Konsekuensi logis dari sebuah keputusan yang sah adalah adanya kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan. Sedangkan pernyataan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan, hal tersebut mengingat yang mengajukan gugatan adalah wajib pajak atau penanggung pajak. Adanya gugatan tidak dengan sendirinya membuat keputusan pemerintah di bidang pajak tersebut tidak sah, sepanjang belum ada putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menyatakan demikian.¹⁵²

Berdasarkan penjelasan Y.Sri Pudyatmoko diatas dapat disimpulkan bahwa, dicantumkannya ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 diatas didasari oleh *asas praduga rechsmatig*, yaitu setiap keputusan pejabat pemerintah dibidang pajak senantiasa dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang. Dengan demikian keputusan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan lainnya yang digugat, tetap mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap penggugat,

¹⁵¹ *Ibid.*, Ps. 43 Ayat (1).

¹⁵² Pudyatmoko, *op. cit.*, hlm. 84-85.

termasuk pula kewajiban perpajakan penggugat juga tetap dapat dilaksanakan, sepanjang belum ada putusan pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan sebaliknya.

Namun, penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002.¹⁵³ Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan mengeluarkan putusan sela atas pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak tersebut dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat tersebut dilaksanakan.¹⁵⁴ Adanya asas praduga *rechtsmatig* yang menempatkan keputusan dan tindakan pemerintah dianggap selalu sah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh Putusan Pengadilan atau keputusan pejabat yang berwenang, memberikan perlindungan bagi kepentingan publik yang diwakili oleh jabatan pemerintah tersebut. Sedangkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak tersebut, dimaksudkan untuk mewakili dan melindungi kepentingan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tentang upaya hukum banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak diatas, dapat dijelaskan perbedaan antara upaya hukum banding dan gugatan pada Pengadilan Pajak sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

¹⁵³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 43 Ayat (2).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 43 Ayat (4).

Tabel 2.1 Perbedaan Upaya Hukum Banding Dan Gugatan Pada Pengadilan Pajak

NO.	BANDING	GUGATAN
1.	Merupakan upaya hukum lanjutan dari upaya hukum keberatan kepada Dirjen Pajak yang sebelumnya diajukan oleh Wajib Pajak. Jadi banding merupakan upaya hukum tingkat II dalam penyelesaian sengketa pajak;	Merupakan upaya hukum tingkat pertama yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak;
2.	Obyek sengketa yang diperiksa dalam hal banding berbentuk keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dalam upaya hukum keberatan dan keputusan/ketetapan dari Pejabat yang berwenang (sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian);	Obyek sengketa yang diperiksa dalam hal gugatan berbentuk keputusan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, keputusan pembetulan, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain surat ketetapan pajak yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan surat keputusan keberatan yang diatur dalam Pasal 26 UU No. 28 Tahun 2007, dan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan;
3.	Obyek sengketa yang diajukan banding adalah mengenai besarnya jumlah utang pajak yang	Obyek sengketa yang digugat adalah mengenai pelaksanaan undang-undang perpajakan yaitu terhadap

	telah ditetapkan oleh fiskus, yang mana jumlah tersebut tidak disetujui oleh Wajib Pajak; ¹⁵⁵	pelaksanaan penagihan pajak; ¹⁵⁶
4.	Jangka waktu mengajukan banding adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perpajakan;	Jangka waktu mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan jangka waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;
5.	Jangka waktu yang dimaksud dalam point 4 diatas, tidak mengikat jika terjadi <i>force majeure</i> , sehingga dapat diperpanjang. Jangka waktu perpanjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Pengadilan Pajak;	Jangka waktu yang dimaksud dalam point 4 diatas, tidak mengikat jika terjadi <i>force majeure</i> , sehingga dapat diperpanjang. UU Pengadilan Pajak menentukan jangka waktu perpanjangan tersebut adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya <i>force majeure</i> yang dialami penggugat;
6.	Pengajuan banding mengakibatkan keputusan/ketetapan yang diajukan banding menjadi tidak berkekuatan hukum/tidak mengikat (gugur), sehingga isi	Pengajuan gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan pajak maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat.

¹⁵⁵ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, cet. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 172.

¹⁵⁶ *Ibid.*

	keputusan/ ketetapan tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap pemohon banding;	
7.	Dalam hal banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, pemohon banding wajib membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang dimaksud.	

2.3.2.4 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa jika keberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak. Hal ini karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Selain itu, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa: "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi."¹⁵⁷ Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, jika pihak-pihak yang bersengketa keberatan terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dijelaskan bahwa "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."¹⁵⁸ Pengertian Peninjauan

¹⁵⁷ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 80 Ayat (2).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 77 Ayat (3).

Kembali tidak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 maupun UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dalam penyelesaian sengketa pajak merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung merupakan sarana hukum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Pajak, mengingat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa aspek penerapan hukum tetapi juga memeriksa fakta-fakta yang terjadi dalam pemeriksaan di Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Alinea ke-2 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 diatas, maka yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak adalah pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilakukan baik oleh pihak penggugat atau pbanding, maupun oleh pihak tergugat atau terbanding (pejabat pajak). Berbeda dengan banding dan gugatan yang hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagai pihak penggugat atau pbanding, sedangkan pejabat pajak hanya berkedudukan sebagai pihak terbanding atau tergugat dan tidak dimungkinkan sebagai pihak penggugat atau pbanding. Untuk tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak tergugat atau terbanding (yaitu Direktorat Jenderal Pajak), pihak Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-17/PJ./2003 Tentang Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Ke Mahkamah Agung, tanggal 9 Juni 2003.¹⁵⁹

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak adalah hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali

¹⁵⁹ Dalam rangka penanganan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak oleh pihak pemerintah (Dirjen Pajak), surat edaran tersebut menggariskan beberapa hal. Untuk penjelasan ringkas tentang beberapa hal tersebut dalam Surat Edaran Nomor: SE-17/PJ./2003, baca buku Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak karangan Y. Sri Pudyatmoko halaman 164-165.

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 14 Tahun 2002, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 UU No. 14 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 90 UU No. 14 Tahun 2002 diatas sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, dimana hal-hal yang secara khusus diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 khususnya mengenai hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak, dapat diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku umum yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung. Adapun hal-hal yang diatur secara khusus oleh UU No. 14 Tahun 2002 dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak, yang berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, adalah mengenai alasan-alasan yang mendasari diajukannya Peninjauan Kembali, jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali, dan jangka waktu pemeriksaan sampai dikeluarkan putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Mahkamah Agung dengan menyebutkan secara jelas alasannya dan membayar biaya perkara yang diperlukan. Jika pemohon tidak bisa menulis, maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Pajak atau Hakim yang ditunjuk, yang nantinya akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung, diantaranya jika memenuhi alasan-alasan dan jangka waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU No. 14 Tahun 2002, yaitu:¹⁶⁰

1. apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Jangka waktu pengajuannya adalah paling lambat 3

¹⁶⁰ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 91 Jo. Ps. 92.

(tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Jangka waktu pengajuannya adalah paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali putusan Pengadilan Pajak yang berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau yang berupa menambah pajak yang harus dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) huruf b dan c. Jangka waktu pengajuannya adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;
4. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jangka waktu pengajuannya adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim; atau
5. apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pengajuannya adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.

Berbeda halnya terhadap pengajuan keberatan, banding, dan gugatan yang masih mengenal keadaan di luar kekuasaan pemohon (*force majeure*) sehingga jangka waktu pengajuan keberatan, banding, dan gugatan yang telah ditetapkan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang, dalam Peninjauan Kembali tidak terdapat aturan tentang *force majeure* yang dapat mempengaruhi jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali. Sehingga walaupun pemohon mengalami *force majeure*, jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali yang telah ditetapkan, tetap mengikat terhadapnya.

Alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002 seperti dikemukakan diatas, secara garis besar hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung. Perbedaannya adalah dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 terdapat 6 (enam) alasan yang mendasari pengajuan Peninjauan Kembali, dimana dua yang terakhir tidak tercantum dalam Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002, yaitu:

1. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; dan
2. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selain itu, lamanya jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 juga berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985. Perbedaannya adalah jangka waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 adalah maksimal 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 ditentukan jangka waktu maksimalnya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002.¹⁶¹ Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali tetap mengikat dan dapat dilaksanakan sampai ada putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan sebaliknya. Permohonan Peninjauan Kembali yang telah diajukan dapat dicabut selama belum diputus oleh Mahkamah Agung, dan permohonan Peninjauan Kembali yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.¹⁶² Pencabutan tersebut membawa akibat hukum sebagai berikut:

1. permohonan Peninjauan Kembali tersebut dicoret dari daftar perkara Peninjauan Kembali;
2. putusan Pengadilan pajak yang dimaksud tidak dapat diajukan upaya Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya, karena upaya Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali; dan

¹⁶¹ *Ibid.*, Ps. 89 Ayat (2).

¹⁶² *Ibid.*, Ps. 89 Ayat (3).

3. putusan Pengadilan Pajak dimaksud tidak dapat diganggu gugat keabsahannya sebagai suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekhususan mengenai hukum acara pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002, juga meliputi waktu yang diperlukan untuk memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁶³

1. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa; atau
2. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan Peninjauan Kembali diterima oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁶⁴

BAB 3

KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

3.1 Kuasa Hukum Dibidang Perpajakan

3.1.1 Kuasa Secara Umum

¹⁶³ *Ibid.*, Ps. 93 Ayat (1).

¹⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 93 Ayat (2).

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum, pengaturan mengenai kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas Tentang Pemberian Kuasa, Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBg.¹⁶⁵ Pada dasarnya, pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian kuasa dalam Buku Ketiga KUH Perdata tidak bersifat *imperatif*. Apabila para pihak menghendaki, dapat dikesampingkan atau disepakati selain yang ditentukan dalam undang-undang, karena Buku Ketiga KUH Perdata bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Namun tidak semua ketentuan dalam Buku Ketiga KUH Perdata dapat dikesampingkan, yang dapat dikesampingkan hanya ketentuan yang bersifat *optional* atau pilihan contohnya ketentuan tentang resiko, sedangkan ketentuan yang tidak dapat dikesampingkan adalah ketentuan yang bersifat *imperatif* (memaksa) contohnya ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320–Pasal 1337 KUH Perdata.¹⁶⁶

Hingga saat ini, hukum acara perdata nasional belum diatur dalam suatu undang-undang. Pengaturan kaidah-kaidah hukum acara perdata masih terpisah-pisah, sebagian besar termuat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang hanya berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah di luar Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).¹⁶⁷ Pembahasan selanjutnya dalam bab ini difokuskan pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR. Berkaitan dengan hukum acara di pengadilan, khususnya hukum acara perdata, pemberian kuasa berkaitan dengan masalah perwakilan dan pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara oleh para ahli hukum baik dari seorang advokat maupun non advokat. Pasal 123 Ayat (1) HIR menyatakan bahwa:

¹⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

¹⁶⁶ Team Hukum Perdata: Wahyono Darmabrata, *et al.*, *Hukum Perdata Buku A* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 61.

¹⁶⁷ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, cet. 10, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 5.

Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.¹⁶⁸

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Namun demikian apabila dikehendaki, para pihak dapat dibantu, didampingi, dan atau diwakili oleh kuasa hukum.

Berbeda dengan HIR, *Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang berlaku pada zaman Belanda, justru mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk beracara di pengadilan. Dalam hal ini, mewakilkan para pihak dalam suatu perkara adalah suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak bila para pihak ternyata tidak diwakili, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 109 Rv.¹⁶⁹

3.1.1.1 Pengertian Pemberian Kuasa Secara Umum

Yang dimaksud pemberian kuasa secara umum dalam pembahasan bab 3 ini adalah pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Pengertian tentang kuasa tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun HIR dan RBg. Menurut kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono, kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu, atau wewenang atas sesuatu, atau wewenang untuk mengurus.¹⁷⁰ Kemudian, Rachmad Setiawan menyatakan bahwa, "Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh

¹⁶⁸ *RIB/HIR Dengan Penjelasan [Herzeine Inlandsch Reglement]*, diterjemahkan oleh R. Soesilo (Bogor: Politeia, 1995), Ps. 123 Ayat (1).

¹⁶⁹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 21.

¹⁷⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 232.

pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.”¹⁷¹

Dalam Kamus Hukum yang ditulis oleh Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, ”Pemberian kuasa adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa.”¹⁷² Dalam pemberian kuasa, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan pengurusan atas suatu hal dari pemberi kuasa, tetapi juga membebani penerima kuasa dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pemberi kuasa hingga selesai.¹⁷³ Berdasarkan pengertian-pengertian kuasa dan pemberian kuasa diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan yang ada pada seseorang kepada orang lain, untuk melaksanakan kewenangan itu atas nama pemberi kewenangan itu.

Disisi lain, pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata adalah ”Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”¹⁷⁴ Berdasarkan ketentuan diatas maka pemberian kuasa yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah suatu perjanjian kuasa. Artinya kuasa yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah kuasa yang bersumber dari perjanjian, karena kuasa tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kuasa, yang oleh KUH Perdata disebut ”pemberian kuasa’. Dengan demikian, dapat dijelaskan unsur-unsur dari pemberian kuasa yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata sebagai berikut:

1. pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum yang bersumber dari perjanjian. Oleh karena itu, dalam pemberian kuasa tunduk pada

¹⁷¹ Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan Dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda Saat Ini*, cet. 1, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 21.

¹⁷² Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hlm. 69.

¹⁷³ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata Edisi Pertama*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 171.

¹⁷⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 30, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1792.

ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam Bab Kedua Buku Ketiga KUH Perdata, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Bab Keenam Belas Buku Ketiga KUH Perdata (tentang Pemberian Kuasa) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

2. subyek dalam pemberian kuasa adalah :
 - a. pemberi kuasa, yaitu orang yang memberikan kewenangan/kekuasaan kepada orang lain (penerima kuasa) untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. penerima kuasa, yaitu orang yang diberi kewenangan/kekuasaan oleh pemberi kuasa untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa.
3. obyek (isi) dari pemberian kuasa adalah kewenangan untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Menurut R. Subekti "Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum."¹⁷⁵ Dengan kata lain, obyek (isi) dari pemberian kuasa tersebut menyangkut perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa terhadap pihak ketiga untuk dilaksanakan atas nama pemberi kuasa. Pemberian kuasa tersebut dapat mengenai kewenangan untuk menjalankan kepentingan tertentu atau segala kepentingan dari pemberi kuasa. Oleh karena itu pemberi kuasa harus secara tegas menyebutkan perbuatan apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa dalam surat kuasa;
4. dalam pemberian kuasa terdapat tiga hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa, hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pihak ketiga, dan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa adalah penerima kuasa berwenang untuk

¹⁷⁵ R. Subekti (a), *Aneka Perjanjian Jual-Beli, Tukar-Menukar, Sewa Menyewa, Sewa-Beli, Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, Pengangkutan, Persekutuan, Perkumpulan, Penghibahan, Penitipan Barang, Pinjam-Pakai, Pinjam-Meminjam, Perjanjian Untung-Untungan, Pemberian Kuasa, Penanggungan Utang, Perdamaian, Arbitrase*, cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 140-141.

melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa, sehingga perbuatan hukum penerima kuasa secara hukum dianggap sebagai perbuatan hukum pemberi kuasa. Hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pihak ketiga adalah perbuatan hukum penerima kuasa dilakukan dengan maksud atas nama atau untuk kepentingan pemberi kuasa, sehingga pihak ketiga mengetahui bahwa penerima kuasa bertindak untuk orang lain yaitu pemberi kuasa bukan untuk dirinya sendiri. Hal ini berarti penerima kuasa wajib menjalankan hak atau memenuhi kewajiban pemberi kuasa yang dikuasakan kepadanya terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga berhak menuntut pemenuhan hak dan kewajiban pemberi kuasa itu kepada penerima kuasa, selain menuntut kepada pemberi kuasa sebagai pihak yang utama. Hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga adalah pemberi kuasa bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum antara penerima kuasa dengan pihak ketiga. Hal ini karena tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa secara hukum berlaku sebagai tindakan hukum pemberi kuasa, akibatnya pemberi kuasa akan memperoleh hak dan kewajiban sebagai akibat tindakan hukum penerima kuasa dengan pihak ketiga.

5. akibat hukum dari pemberian kuasa adalah:
 - a. bagi penerima kuasa, yaitu penerima kuasa berkuasa penuh untuk menjalankan urusan (kepentingan) pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa; dan
 - b. bagi pemberi kuasa, yaitu pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum penerima kuasa terhadap pihak ketiga, sepanjang perbuatan yang dilakukan penerima kuasa tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Berdasarkan kedudukan para pihak yang menjadi subyek dalam pemberian kuasa tersebut dan dikaitkan dengan proses beracara di pengadilan maka, para pihak yang beracara di pengadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. pihak materiil, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara yang bersangkutan.¹⁷⁶ Dalam konteks pemberian kuasa, pihak materiil yang dimaksud adalah pemberi kuasa; dan
2. pihak formil, yaitu pihak yang bertindak untuk kepentingan orang lain,¹⁷⁷ atau menurut Muhammad Nasir dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, menyatakan pihak formil dalam hal ini adalah pihak yang beracara di pengadilan.¹⁷⁸ Dalam konteks pemberian kuasa, pihak formil yang dimaksud adalah penerima kuasa.

Karena dalam pemberian kuasa, seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk menjalankan kepentingannya terhadap pihak ketiga atas namanya, maka masalah pemberian kuasa ini berkaitan erat dengan masalah perwakilan. R. Subekti menyatakan bahwa "Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum."¹⁷⁹ Namun, perwakilan tidak hanya bersumber dari pemberian kuasa (perjanjian) tetapi juga dapat bersumber dari undang-undang.¹⁸⁰ Dengan demikian, kewenangan mewakili dapat berasal dari undang-undang atau perjanjian. "Perwakilan adalah pelaksanaan suatu tindakan hukum untuk kepentingan orang lain atau atas nama orang lain."¹⁸¹ Perwakilan membawa akibat hukum adanya pertanggungjawaban orang yang diwakili atas perbuatan orang yang mewakili, karena secara hukum, tindakan hukum orang yang mewakili dianggap sebagai tindakan hukum orang yang diwakili.¹⁸²

¹⁷⁶ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Nasir. *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁷⁹ R. Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 141.

¹⁸⁰ Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata Edisi Pertama* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 2.

¹⁸¹ De Groot, *Vertegenwoordiging in Kort Bestek*, dikutip dari Rachmad Setiawan, *Hukum Perwakilan Dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda Saat Ini*, cet. 1, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hlm. 1.

¹⁸² Setiawan, *op. cit.*, hlm. 1.

Hal ini sama halnya dalam pemberian kuasa, dimana ciri pemberian kuasa adalah penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa (dengan menyebutkan nama pemberi kuasa) pada waktu melakukan tindakan hukum, akibatnya pemberi kuasa akan menjadi pihak dalam tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggung jawab atas perbuatan hukum penerima kuasa terhadap pihak ketiga, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jadi pemberian kuasa yang diatur dalam Bab Keenam Belas KUH Perdata merupakan sumber lahirnya hak atau kewenangan mewakili. Dengan kata lain, pemberian kuasa merupakan sumber lahirnya perwakilan yang berasal dari perjanjian (kuasa).

Karena pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka dalam hal ini kedudukan penerima kuasa sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh pemberi kuasa untuk melakukan sesuatu atas namanya adalah sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa. Dalam prakteknya, timbul berbagai istilah dari penerima kuasa ini, seperti kuasa hukum, kuasa, kuasa biasa, dan lain-lain. Pada dasarnya semua istilah ini bermakna sama, yaitu penerima kuasa dan selalu berkaitan dengan perjanjian kuasa. Namun dalam bidang tertentu, istilah ini bermakna berbeda, seperti dalam bidang perpajakan. Dalam bidang perpajakan, dikenal istilah "kuasa hukum dibidang perpajakan" dan "kuasa hukum pada Pengadilan Pajak". Kedua istilah ini sama-sama menggunakan kata kuasa hukum, namun ruang lingkupnya berbeda.

3.1.1.2 Syarat-Syarat Pemberian Kuasa

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, bahwa pemberian kuasa yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian. Pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian tentunya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ketentuan hukum perjanjian secara umum diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata Tentang Perikatan. KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang perikatan. Menurut R. Subekti, "Perikatan adalah merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang

lain ini berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”¹⁸³ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁸⁴ Kemudian Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”¹⁸⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat dijelaskan bahwa, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menerbitkan perikatan. Dengan demikian pemberian kuasa yang merupakan suatu perjanjian, menimbulkan perikatan antara pemberi kuasa, penerima kuasa, dan pihak ketiga.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas *konsensualisme* artinya untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu sudah lahir pada saat atau detik tercapainya kesepakatan mengenai pokok perikatan/perjanjian tersebut.¹⁸⁶ Dengan demikian suatu perjanjian sudah mengikat para pihak sejak detik terjadinya kesepakatan diantara mereka, tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. Namun, terhadap asas *konsensualisme* ini terdapat pengecualian, yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil.¹⁸⁷ Perjanjian formil adalah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi suatu formalitas tertentu, sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan adanya perbuatan tertentu.¹⁸⁸ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan agar perjanjian menjadi sah, diatur dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu, adanya kesepakatan dari para pihak, para

¹⁸³ R. Subekti (b), *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 1.

¹⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1313.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 1233.

¹⁸⁶ R. Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 3.

¹⁸⁷ Team Hukum Perdata: Wahyono Darmabrata, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 60.

¹⁸⁸ *Ibid.*

pihaknya harus cakap untuk membuat perjanjian, perjanjian tersebut mengenai suatu hal tertentu, dan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sebab yang halal.¹⁸⁹

Kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian harus diberikan secara bebas dan sadar, artinya kesepakatan itu tidak boleh timbul karena adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.¹⁹⁰ Pada prinsipnya setiap orang cakap membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang ia dinyatakan tidak cakap, orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pihak-pihak lainnya yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹⁹¹ Ketentuan bahwa perempuan (dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang) tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1330 Angka 3 KUH Perdata, saat ini ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya ketentuan tersebut, salah satunya dihapuskan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁹² Kemudian mengenai hal tertentu, maksudnya obyek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, atau dapat ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian.¹⁹³

Dan syarat terakhir adalah, isi perjanjian harus dibuat berdasarkan sebab atau tujuan yang halal yaitu sebab-sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁹⁴ Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan

¹⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1320.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 1321.

¹⁹¹ *Ibid.*, Ps. 1329 Jo. Ps. 1330.

¹⁹² Lihat Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1332.

¹⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 1335 Jo. 1337.

mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat kata sepakat dan/atau kecakapan para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (dapat dibatalkan) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (jika tidak ditentukan lain oleh undang-undang khusus), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1454 KUH Perdata.¹⁹⁵ Atau jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat hal tertentu dan/atau sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁹⁶

KUH Perdata tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pemberian kuasa. Namun, syarat-syarat pemberian kuasa tersebut dapat dilihat pada persyaratan kuasa pada umumnya. Pemberian kuasa yang dibahas dalam bab 3 ini adalah pemberian kuasa yang didasarkan pada perjanjian. Secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kuasa adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Kuasa Dituangkan Dalam Perjanjian

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pemberian kuasa yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah suatu perjanjian. Oleh karena itu agar pemberian kuasa mengikat para pihak maka, pembuatan perjanjian pemberian kuasa tersebut harus memenuhi ketentuan persyaratan sahnyanya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata, sebagaimana telah penulis jelaskan diatas.

2. Identitas Pemberi Kuasa Dan Penerima Kuasa

Pada dasarnya para pihak yang menjadi subyek dalam pemberian kuasa adalah mereka yang cakap melakukan perbuatan hukum (menurut ketentuan hukum yang terkait), karena isi pemberian kuasa menyangkut perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa terhadap pihak ketiga atas nama pemberi kuasa. Identitas dari para pihak seperti nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat, dan sebagainya, harus disebutkan secara jelas dan lengkap. Jika pemberi kuasa adalah badan hukum maka harus disebutkan identitas badan hukumnya dan identitas orang yang berwenang memberi kuasa berdasarkan Anggaran Dasar

¹⁹⁵ Team Hukum Perdata: Wahyono Darmabrata, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁹⁶ *Ibid.*

badan hukum tersebut atau peraturan yang berlaku. Kejelasan tentang status dan identitas para pihak sangat penting dalam menentukan pihak-pihak yang terikat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagai akibat pemberian kuasa tersebut.

3. Obyek Pemberian Kuasa

Perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan pemberi kuasa kepada penerima kuasa harus disebutkan secara rinci dan jelas, termasuk untuk apa kuasa tersebut diberikan. Perbuatan-perbuatan hukum yang menjadi obyek pemberian kuasa menentukan jenis kuasa yang diberikan.

4. Batas Pemberian Kuasa

Dalam pemberian kuasa harus ditegaskan batas-batas kewenangan yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Kewenangan-kewenangan dalam pemberian kuasa dapat meliputi hal-hal yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Dalam hal pemberian kuasa bersifat umum maka kewenangan yang dikuasakan adalah perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1795 Jo. Pasal 1796 KUH Perdata. Sedangkan dalam hal pemberian kuasa bersifat khusus maka kewenangan yang dikuasakan meliputi perbuatan hukum (kepentingan) tertentu saja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Pernyataan yang tegas mengenai batas-batas kewenangan yang dikuasakan, sangat penting untuk menentukan batas tanggung jawab pemberi kuasa atas perbuatan hukum penerima kuasa terhadap pihak ketiga.

5. Cara Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa dapat diberikan secara tertulis yaitu dituangkan dalam suatu akta otentik atau akta dibawah tangan, atau diberikan secara lisan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1793 KUH Perdata.¹⁹⁷ Dengan demikian, pemberian kuasa tersebut tidak terikat (bebas) pada suatu

¹⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1793.

bentuk atau formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Namun untuk lebih memberikan perlindungan hukum dalam hal pembuktian maka sebaiknya pemberian kuasa dituangkan dalam perjanjian tertulis yaitu berbentuk surat kuasa.

6. Penggunaan Materai

Berkaitan dengan pemberian kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa, dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, ditentukan bahwa: "Pihak-pihak yang memegang surat-surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat-surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan."¹⁹⁸ Berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 1985 diatas dapat disimpulkan bahwa, surat kuasa harus menggunakan materai, sebagai bukti pelunasan bea materai yang wajib dibayar oleh pihak-pihak yang memegangnya. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tersebut, hanya disebutkan "surat kuasa" saja, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa apapun jenis surat kuasanya asalkan dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, termasuk sebagai alat pembuktian di pengadilan, harus menggunakan materai, sebagai bentuk pelunasan atas bea materai yang harus dibayar. Tarif materai yang digunakan dalam surat kuasa adalah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 1 huruf a PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.¹⁹⁹ Dalam prakteknya, penggunaan materai dalam surat kuasa,

¹⁹⁸ Indonesia (24), *Undang-Undang Bea Materai*, UU No. 13, LN No. 69 Tahun 1985, TLN No. 3313, Penjelasan Ps. 2 Ayat (1) huruf a.

¹⁹⁹ Indonesia (25), *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai*, PP No. 24, LN No. 51 Tahun 2000, TLN No. 3950, Ps. 2 Ayat (1) Jo. Pasal 1 huruf a.

khususnya surat kuasa khusus yang akan digunakan di pengadilan, sudah menjadi keharusan berdasarkan kebiasaan yang terjadi. Pengadilan baru akan menerima surat kuasa khusus yang menggunakan materai, jika tidak, pengadilan akan mengembalikannya untuk kemudian diisi materai. Jadi, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 dan kebiasaan dalam praktek khususnya di pengadilan, maka surat kuasa (termasuk surat kuasa khusus yang digunakan di pengadilan) harus menggunakan materai, sebagai bentuk pelunasan bea materai yang wajib dibayar dan agar dapat diterima sebagai alat pembuktian. UU No. 13 Tahun 1985 tidak menentukan akibat hukum terhadap dokumen yang tidak bermaterai. Dalam undang-undang tersebut, hanya diatur bahwa dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985.

7. Hak Substitusi

Dalam keadaan-keadaan tertentu, penerima kuasa tidak dapat menjalankan sendiri kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa agar jangan sampai kuasa yang diberikan macet, maka undang-undang memberikan hak substitusi kepada penerima kuasa. Hak substitusi adalah hak yang diberikan kepada penerima kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk menjalankan kuasa yang diberikan pemberi kuasa. Hak substitusi ini diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata. Hak substitusi ini harus dinyatakan secara tegas oleh pemberi kuasa dalam surat kuasa, jika tidak, maka penerima kuasa tidak berhak menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam menjalankan kuasa dari pemberi kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1803 Ayat (1) Angka 1 KUH Perdata. Kuasa yang dijalankan oleh penerima kuasa dapat diberikan sebagian atau seluruhnya kepada penggantinya. Dalam segala hal, pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk

penerima kuasa sebagai penggantinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1803 Ayat (3) KUH Perdata.²⁰⁰

8. Hak Retensi

Penerima kuasa sering kali harus mengeluarkan modal sendiri untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan dan atau dapat juga menderita kerugian sewaktu menjalankan kuasanya. Untuk itu pemberi kuasa diwajibkan oleh undang-undang untuk mengembalikan biaya-biaya tersebut dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita penerima kuasa, sepanjang biaya-biaya dan kerugian tersebut tidak timbul karena kelalaian atau kurang hati-hatian penerima kuasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1808 Jo. Pasal 1809 KUH Perdata.²⁰¹ Namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada penerima kuasa dalam hal pemberi kuasa tidak mau membayar biaya-biaya dan kerugian tersebut serta upah dari penerima kuasa (jika telah diperjanjikan), maka undang-undang memberikan hak retensi kepada penerima kuasa. Hak retensi diatur dalam Pasal 1812 KUH Perdata, yaitu hak untuk menahan segala sesuatu yang dimiliki oleh pemberi kuasa yang berada di tangan penerima kuasa selama pemberi kuasa belum memberikan apa yang menjadi hak penerima kuasa sebagai akibat pemberian kuasa.²⁰²

3.1.1.3 Cara Pemberian Kuasa Di Pengadilan

Cara pemberian kuasa yang sah di pengadilan untuk mewakili kepentingan para pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR, yaitu:²⁰³

1. Pemberian Kuasa Secara Lisan

Pasal 120 HIR menyatakan: “bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua

²⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1803 Ayat (3).

²⁰¹ *Ibid.*, Ps. 1808 Jo. Ps. 1809.

²⁰² *Ibid.*, Ps. 1812.

²⁰³ Harahap, *op. cit.*, hlm. 12-17.

pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya.”²⁰⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR, maka cara pemberian kuasa secara lisan di pengadilan terdiri dari:

a. Dinyatakan Secara Lisan Oleh Penggugat Dihadapan Ketua Pengadilan Negeri

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila penggugat tidak bisa membaca dan menulis (buta aksara). Kemudian Ketua Pengadilan Negeri wajib memformulasikan gugatan lisan itu dalam bentuk gugatan tertulis. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) HIR, bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan tersebut, penggugat juga dapat menyampaikan pernyataan lisan mengenai pemberian kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu. Pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, wajib dicatat (dimasukkan) dalam gugatan tertulis yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Kuasa Yang Ditunjuk Secara Lisan Di Persidangan

Cara ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun secara implisit dianggap tersirat dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR. Penunjukkan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat penunjukkan secara lisan itu dilakukan dengan kata-kata yang tegas (*expressis verbis*) dan majelis hakim akan memerintahkan Panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Penunjukkan kuasa yang demikian, dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga penerima kuasa berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan. Namun bagi hakim yang bersikap formalistis, kurang setuju dengan penerapan ini.

2. Pemberian Kuasa Dalam Surat Gugatan

²⁰⁴ RIB/HIR Dengan Penjelasan, diterjemahkan oleh R. Soesilo, *op. cit.*, Ps. 120.

Pemberian kuasa dalam surat gugatan diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR. Cara pemberian kuasa ini dikaitkan dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Pasal 118 Ayat (1) HIR menyatakan:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.²⁰⁵

Berdasarkan ketentuan diatas, gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Menurut Pasal 123 Ayat (1) HIR, penggugat, dalam surat gugatannya dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaki untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pemberian kuasa dalam surat gugatan ini, sah dan memenuhi syarat formil karena Pasal 123 Ayat (1) Jo. Pasal 118 Ayat (1) HIR telah mengaturnya secara tegas. Dalam praktek, pencantuman kuasa yang bertindak mewakili penggugat dalam surat gugatan, didasarkan atas surat kuasa khusus. Padahal menurut Pasal 123 Ayat (1) HIR, pemberian kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya. Syaratnya, hanya mencantumkan pemberian kuasa itu secara tegas dalam surat gugatan.

3. Pemberian Kuasa Melalui Surat Kuasa Khusus

Pasal 123 Ayat (1) HIR, juga mengatur cara pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah suatu bentuk surat yang didalamnya berisi pemberian kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang disebutkan secara jelas dan tegas atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian pemberian kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus merupakan jenis pemberian kuasa secara khusus yang hanya meliputi satu atau beberapa kepentingan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam

²⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 118 Ayat (1).

Pasal 1795 KUH Perdata. Pemberian kuasa secara khusus yang dituangkan dalam surat kuasa khusus merupakan landasan pemberian kuasa untuk bertindak di pengadilan mewakili kepentingan pihak yang berperkara (pemberi kuasa). Adapun ketentuan surat kuasa khusus yang sah untuk digunakan di pengadilan adalah sebagai berikut:

a. Syarat Dan Formulasi Surat Kuasa Khusus

Dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR, hanya disebutkan bahwa kuasa yang diberikan oleh pihak yang berperkara (pemberi kuasa) kepada penerima kuasa, dituangkan dalam suatu surat kuasa istimewa. Dengan demikian, pembuatan surat kuasa khusus menurut HIR sangat sederhana, cukup dibuat secara tertulis dalam bentuk surat atau akta tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan di dalamnya. Namun sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat. Diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, yang dapat membedakannya dengan surat kuasa umum. Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur syarat surat kuasa khusus. Beberapa SEMA tersebut adalah SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, kemudian dikeluarkan SEMA No. 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 yang berisi tentang penyempurnaan penerapan surat kuasa khusus yang digariskan oleh SEMA No. 2 Tahun 1959, selanjutnya dikeluarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang mencabut SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962, dan terakhir yang masih berlaku hingga saat ini yaitu SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.²⁰⁶ Pada dasarnya substansi dari SEMA No. 6 Tahun 1994 sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Menurut SEMA No. 6

²⁰⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan SEMA dan PERMA* (Februari 1999), hlm. 35, 78, dan 238, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14-15.

Tahun 1994, syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagai berikut:

- i menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Menurut penulis, hal ini berarti, dalam surat kuasa khusus tersebut harus dinyatakan secara tegas bahwa pemberian kuasa itu dilakukan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam penyelesaian perkaranya di pengadilan, yang mana maksud ini dapat disimpulkan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa dalam surat kuasa khusus;
- ii menyebut kompetensi relatif, misalnya di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- iii menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau tergugat); dan
- iv menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau utang-piutang.

Syarat-syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah. Oleh karena itu semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa termasuk menandatangani gugatan menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. Selain memenuhi syarat-syarat diatas, surat kuasa khusus juga harus menggunakan materai dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Jo. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo. Pasal 2 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Selain ditentukan oleh UU No. 13 Tahun 1985, hal ini telah menjadi keharusan berdasarkan kebiasaan yang terjadi dalam praktek di Pengadilan. Dalam prakteknya, banyak pengadilan yang

mengharuskan penggunaan materai dalam surat kuasa khusus yang akan digunakan di pengadilan tersebut. Jika tidak, maka surat kuasa khusus tersebut akan dikembalikan agar kemudian diisi materai.

b. Bentuk Formil Surat Kuasa Khusus

Undang-undang tidak menentukan bentuk formil tertentu dari surat kuasa khusus. Pasal 123 Ayat (1) HIR hanya menyebut surat. Dengan demikian surat kuasa khusus yang dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR adalah berbentuk bebas (*free form*). Menurut kamus hukum yang ditulis oleh Fockema Andrea, pengertian surat sama dengan akta, yaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatan hukum.²⁰⁷ Berdasarkan pengertian akta tersebut, surat kuasa khusus dapat berbentuk:

i Akta Notaris

Akta notaris merupakan akta otentik. Menurut R. Soesilo, Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di muka pejabat umum yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰⁸ Surat kuasa khusus yang berbentuk akta notaris, artinya surat kuasa itu dibuat dihadapan notaris yang dihadiri pemberi kuasa dan penerima kuasa.

ii Akta Yang Dibuat Dihadapan Panitera

Surat kuasa khusus yang berbentuk akta yang dibuat di depan Panitera adalah surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Agar surat kuasa khusus yang dibuat di hadapan Panitera ini sah sebagai akta otentik, diperlukan legalisasi atau pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim.

iii Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang

²⁰⁷ Andrea, *op. cit.*, hlm. 16 dan 25.

²⁰⁸ RIB/HIR Dengan Penjelasan, diterjemahkan oleh R. Soesilo, *op. cit.*, Penjelasan Ps. 157.

pejabat umum.²⁰⁹ Keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan, terhitung sejak penandatanganan oleh para pihak, tanpa memerlukan legalisasi dari pihak pejabat mana pun. Jadi tanpa legalisasi, surat kuasa khusus berbentuk akta di bawah tangan itu telah sah dan memenuhi syarat formil. Jika dibandingkan dengan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris atau Panitera Pengadilan Negeri, bentuk surat kuasa khusus di bawah tangan ini lebih efisien karena pembuatannya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan biayanya murah.

3.1.1.4 Berlaku Dan Berakhirnya Pemberian Kuasa

Berlaku dan berakhirnya pemberian kuasa, merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui pemberian kuasa mulai mengikat para pihak dan suatu pemberian kuasa tidak lagi mengikat para pihak. Oleh karena itu, berlaku dan berakhirnya pemberian kuasa ini erat kaitannya dengan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan penerima kuasa terhadap pihak ketiga.

Pemberian kuasa yang dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata merupakan suatu perjanjian kuasa. Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut asas konsensualisme. Dengan demikian, sebagai perjanjian, dalam pemberian kuasa juga berlaku asas konsensualisme. Artinya pemberian kuasa itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok dalam pemberian kuasa tersebut. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersangkutan, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak lainnya.²¹⁰ Tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk pemberian kuasa (perjanjian kuasa) disimpulkan dari terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata.

²⁰⁹ Andrea, *op. cit.*, hlm. 340.

²¹⁰ Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 3.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan diantara para pihak, para pihaknya cakap menurut hukum, adanya suatu hal tertentu yang menjadi obyek perjanjian, dan perjanjian itu dibuat atas sebab yang halal. Jika semua syarat telah dipenuhi maka, perjanjian itu telah lahir secara sah dan mengikat para pihak seperti undang-undang bagi mereka.²¹¹ Dengan demikian pada detik terjadinya kesepakatan para pihak mengenai pemberian kuasa (yang disimpulkan dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian), maka pada detik itulah pemberian kuasa itu lahir dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan para pihak tentang pemberian kuasa tersebut dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut:

1. secara lisan, yaitu dengan mengucapkan kata-kata misalnya, setuju, oke,²¹² deal, dan sebagainya yang dilakukan sambil berjabat tangan. Dalam hal ini, pemberian kuasa tersebut lahir dan berlaku bagi para pihak sejak detik diucapkannya kata-kata yang menunjukkan persetujuan para pihak;
2. secara tertulis, yaitu dengan bersama-sama membubuhkan tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis mengenai isi perjanjian, sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala hal yang tertera dalam tulisan itu.²¹³ Dalam hal ini, pemberian kuasa lahir dan berlaku pada tanggal penandatanganan pemberian kuasa tersebut; dan
3. melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan, yaitu dalam hal ini penerima kuasa tidak menyatakan kesepakatannya secara tegas (baik lisan maupun tertulis) kepada pemberi kuasa mengenai pemberian kuasa tersebut, namun selanjutnya penerima kuasa melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan pemberi kuasa kepadanya. Pasal 1793 Ayat (2) KUH Perdata menyebut hal ini sebagai penerimaan kuasa secara diam-diam. Dalam hal ini, pemberian kuasa lahir dan

²¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1338 Ayat (1).

²¹² Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 3.

²¹³ *Ibid.*

berlaku pada detik dilaksanakannya perbuatan-perbuatan hukum yang dikuasakan oleh penerima kuasa.

Semua ketentuan diatas berlaku, jika berlakunya pemberian kuasa tersebut tidak ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Misalnya, jika peraturan yang terkait menentukan bahwa pemberian kuasa tersebut harus dituangkan dalam surat kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut mulai berlaku sejak ditandatanganinya surat kuasa khusus tersebut oleh para pihak. Artinya pemberian kuasa tersebut baru berlaku jika telah dipenuhi suatu formalitas tertentu yang ditentukan oleh peraturan terkait yang berlaku. Dalam hal ini, berarti pemberian kuasa tersebut berbentuk perjanjian formil yang merupakan pengecualian dari asas konsensualisme.

Kemudian ketentuan mengenai berakhirnya pemberian kuasa, diatur dalam Pasal 1813 – 1819 KUH Perdata. Pasal 1813 KUH Perdata menyatakan:

Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.²¹⁴

Berdasarkan ketentuan diatas, berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. pemberi kuasa menarik kembali kuasanya secara sepihak;
2. penerima kuasa melepas kuasa;
3. salah satu pihak (pemberi kuasa atau penerima kuasa) meninggal, ditaruh dibawah pengampuan, atau pailit; atau
4. perkawinan perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Alasan pertama berakhirnya pemberian kuasa adalah pemberi kuasa menarik kembali kuasanya secara sepihak, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1814-1816 KUH Perdata. Pasal 1814 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada

²¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1813.

alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”²¹⁵ Berdasarkan ketentuan diatas, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penarikan kuasa secara sepihak oleh pemberi kuasa ini adalah:²¹⁶

1. penarikan atau pencabutan kuasa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari penerima kuasa;
2. pencabutan kuasa dapat dilakukan dengan tegas dalam bentuk:
 - a. mencabut secara tegas dengan tertulis, atau
 - b. meminta kembali surat kuasa yang dipegang penerima kuasa. Jika penerima kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya (surat kuasa) secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat demikian melalui pengadilan.²¹⁷
3. penarikan kuasa tersebut diberitahukan kepada penerima kuasa dan penarikan tersebut dilakukan dengan mengindahkan waktu yang secukupnya.²¹⁸

Selain dilakukan secara tegas, penarikan kuasa juga dapat dilakukan secara diam-diam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1816 KUH Perdata. Pasal 1816 KUH Perdata menyatakan:

Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.²¹⁹

Berdasarkan ketentuan diatas, penarikan secara diam-diam tersebut dilakukan dengan cara pemberi kuasa mengangkat penerima kuasa baru, untuk melaksanakan urusan yang sama. Perbuatan tersebut berakibat, pemberian kuasa yang lama (pertama) ditarik kembali secara diam-diam, terhitung sejak tanggal

²¹⁵ *Ibid.*, Ps. 1814.

²¹⁶ Harahap, *op. cit.*, hlm. 4.

²¹⁷ Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 151.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1816.

pemberitahuan tentang pengangkatan penerima kuasa baru tersebut kepada penerima kuasa lama.

Penarikan kuasa secara sepihak yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa, tidak mengikat bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui tentang penarikan kuasa tersebut dan telah mengadakan suatu perjanjian dengan penerima kuasa yang telah ditarik kuasanya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1815 KUH Perdata. Ketentuan tersebut berarti, dalam hal pihak ketiga tidak mengetahui adanya penarikan kuasa terhadap penerima kuasa, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa yang telah ditarik kuasanya tersebut dengan pihak ketiga, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Dalam hal ini undang-undang tetap memberi hak kepada pemberi kuasa untuk menuntut penerima kuasa atas tindakan-tindakannya yang tanpa dasar hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1815 KUH Perdata. Dalam praktek, penarikan kuasa tersebut diumumkan dalam beberapa surat kabar dan diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan.²²⁰

Alasan berakhirnya pemberian kuasa selanjutnya adalah penerima kuasa melepas kuasa, yang diatur dalam Pasal 1817 KUH Perdata. Pasal 1817 KUH Perdata menyatakan:

Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa.

Jika namun itu pemberitahuan penghentian ini baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena sesuatu hal lain karena salahnya si kuasa, membawa rugi bagi si pemberi kuasa, maka orang ini harus diberikan ganti rugi oleh si kuasa; kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya dengan tidak membawa rugi yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri.²²¹

Ketentuan diatas menegaskan bahwa, penerima kuasa diberikan hak secara sepihak untuk melepaskan kuasa yang diterimanya, dengan ketentuan:

1. penerima kuasa harus memberitahukan kehendak pelepasan kuasa itu kepada pemberi kuasa; dan

²²⁰ Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 152.

²²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 1817.

2. pada dasarnya, pelepasan itu tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Ukuran mengenai saat yang tidak layak tersebut, didasarkan pada perkiraan obyektif, apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa.²²² Jika pelepasan kuasa tersebut tetap dilakukan oleh penerima kuasa dan hal itu membawa kerugian bagi pemberi kuasa maka, penerima kuasa wajib memberi ganti rugi kepada pemberi kuasa, kecuali apabila penerima kuasa berada dalam keadaan tidak mampu untuk meneruskan kuasa yang diterimanya tanpa membawa kerugian yang banyak bagi dirinya sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1817 Ayat (2) KUH Perdata.

Alasan-alasan berakhirnya pemberian kuasa karena pemberi kuasa menarik kembali kuasanya secara sepihak dan penerima kuasa melepas kuasa menunjukkan bahwa, KUH Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan bahwa, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata.

Kemudian, alasan berakhirnya pemberian kuasa berikutnya adalah salah satu pihak (pemberi kuasa atau penerima kuasa) meninggal, ditaruh dibawah pengampuan, atau pailit. Dalam hal pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, hubungan hukum dalam perjanjian kuasa tersebut tidak berlanjut (beralih) kepada ahli warisnya karena dengan meninggalnya salah satu pihak maka, dengan sendirinya perjanjian kuasa tersebut berakhir demi hukum. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasinya sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak.²²³ Oleh karena itu, pemberian kuasa merupakan salah satu hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat beralih²²⁴ kepada pihak lain, termasuk ahli waris para pihak. Jika

²²² Harahap, *op. cit.*, hlm. 5.

²²³ Subekti (a), *op. cit.*, hlm. 151.

hubungan hukum dalam perjanjian kuasa itu hendak dilanjutkan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa baru, setidaknya ada penegasan tertulis dari ahli waris yang menyatakan melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud.²²⁵

Selanjutnya jika pemberi kuasa atau penerima kuasa ditaruh dibawah pengampuan maka ia menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu (idiot), sakit otak (sakit jiwa/gila), mata gelap, boros, dan memiliki kelemahan kekuatan akal sehingga merasa tak cakap dalam mengurus kepentingannya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 433 Jo. Pasal 434 Ayat (4) KUH Perdata. Adanya pengampuan, membuat kedudukan hukum orang dewasa (secara fisik) tersebut sama dengan orang yang belum dewasa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 452 Ayat (1) KUH Perdata. Orang yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jika pemberian kuasa oleh pihak yang ditaruh dibawah pengampuan dilakukan setelah penetapan pengadilan mengenai pengampuan tersebut diucapkan, maka pemberian kuasa tersebut menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 446 Ayat (2) KUH Perdata. Sedangkan, jika pemberian kuasa dilakukan sebelum penetapan pengadilan tentang pengampuan tersebut diucapkan dan pada saat pemberian kuasa tersebut dilakukan, pihak yang akan ditaruh dibawah pengampuan sedang mengalami keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, maka pemberian kuasa tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 447 KUH Perdata.

Apabila pihak yang ditaruh dibawah pengampuan memerlukan seorang kuasa (hukum) untuk mewakili dan mengurus segala kepentingannya dalam pemeriksaan di pengadilan maka, pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan melalui pengampunya. Hal ini karena, pengampu yang secara hukum berwenang untuk mewakili orang yang berada dalam pengampuannya untuk melakukan segala tindak perdata, termasuk mewakili dalam melakukan pemberian kuasa,

²²⁴ Wahyono Darmabrata, *Asas-Asas Hukum Waris Perdata (A)*, cet. 1, (Jakarta, 1994), hlm 3, dikutip dari Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 8.

²²⁵ Harahap, *op. cit.*, hlm. 4.

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 452 Ayat (3) Jo. Pasal 383 Ayat (1) KUH Perdata.

Kemudian, dalam hal pemberi kuasa atau penerima kuasa dinyatakan pailit maka demi hukum pihak yang dinyatakan pailit, kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²²⁶ Dengan demikian, putusan pernyataan pailit telah mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, termasuk menguasai dan mengurus harta pailit itu. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit, bukan pribadinya sehingga ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hal-hal yang berkaitan dengan harta pailit.²²⁷

Oleh karena itu, pemberian kuasa yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh pihak yang dinyatakan pailit, dapat dibatalkan. Hal ini karena pihak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam rangka pengurusan harta pailit, sehingga perjanjian kuasa yang dibuatnya menjadi tidak sah. Namun, jika pemberian kuasa oleh pihak yang dinyatakan pailit dilakukan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan harta pailit maka pemberian kuasa tersebut tetap sah dan mengikat. Tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit dari pihak yang dinyatakan pailit diwakili oleh Kurator. Jadi apabila ketentuan berakhirnya pemberian kuasa karena pemberi kuasa atau penerima kuasa pailit sesuai Pasal 1813 KUH Perdata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pihak yang dinyatakan pailit demi hukum tidak cakap untuk menguasai dan mengurus hartanya yang

²²⁶ Indonesia (11), *op. cit.*, Ps. 24 Ayat (1).

²²⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*, cet. 2, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 22.

termasuk dalam kepailitan, maka pemberian kuasa belum tentu (tidak mutlak) berakhir karena pemberi kuasa atau penerima kuasa pailit.

Dan terakhir, alasan berakhirnya pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata adalah perkawinan perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.²²⁸ Saat ini ketentuan bahwa perempuan yang bersuami tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak berlaku lagi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²²⁹

Dengan demikian maka, perempuan yang bersuami (seorang istri) sepenuhnya cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, tanpa memerlukan izin tertulis atau bantuan dari suaminya. Oleh karena itu, pemberian kuasa tidak berakhir atau tetap mengikat para pihak walaupun salah satu pihaknya adalah perempuan yang bersuami, dan ketentuan yang menyatakan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813 KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.

3.1.2 Kuasa Hukum Dibidang Perpajakan

Pemberian kuasa dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan

²²⁸ Ketentuan ini bermakna bahwa, pemberian kuasa berakhir jika perempuan yang pada saat atau setelah memberikan atau menerima kuasa, terikat pada perkawinan (menjadi seorang istri). Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata tersebut, dapat ditafsirkan bahwa hanya perempuan yang terikat perkawinan yang tidak dapat memberikan atau menerima kuasa, sedangkan perempuan yang tidak terikat perkawinan, baik yang belum pernah kawin maupun yang sudah pernah kawin (janda) tetap dapat memberikan atau menerima kuasa (disampaikan oleh Bapak Chudry Sitompul pada tanggal 1 Mei 2009 dan Bapak Suharnoko pada tanggal 4 Mei 2009).

²²⁹ Indonesia (26), *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 1, Ps. 31 Ayat (1) dan (2).

Direktur Jenderal Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Pada Tanggal 26 Desember 2000 ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (KMK No. 576/KMK.04/2000). Kemudian berdasarkan Pasal 3 KMK No. 576/KMK.04/2000 tersebut, pada tanggal 1 Maret 2001 dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 188/PJ./2001 Tentang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan. Pada tahun 2005, KMK No. 576/KMK.04/2000 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (PMK No. 97/PMK.03/2005). PMK No. 97/PMK.03/2005 ini hanya mengubah Pasal 1 KMK No. 576/KMK.04/2000.

Kemudian pada tahun 2008, KMK No. 576/KMK.04/2000 dan PMK No. 97/PMK.03/2005 dicabut (dinyatakan tidak berlaku) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK No. 22/PMK.03/2008) yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2008. PMK No. 22/PMK.03/2008 ini yang berlaku hingga sekarang. Sehubungan dengan diterbitkannya PMK No. 22/PMK.03/2008, pada tanggal 6 Februari 2008, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-16/PJ/2008 Tentang Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukkan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa: “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”²³⁰ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan, orang pribadi atau badan yang menjadi Wajib Pajak dapat diwakili oleh seorang kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007.²³¹ Dengan demikian, diaturnya lembaga pemberian kuasa dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 adalah dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang Wajib Pajak.²³²

Ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 dan Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, pemberian kuasa dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dituangkan secara tertulis yaitu dalam bentuk surat kuasa khusus. Dengan demikian, pemberian kuasa dibidang perpajakan merupakan perjanjian formil karena selain harus memenuhi kata sepakat, pemberian kuasa tersebut baru sah dan mengikat, jika telah dipenuhi syarat formalitas tertentu yaitu dibuat secara tertulis dalam bentuk surat kuasa khusus. Hal ini berarti hanya hak dan kewajiban perpajakan tertentu saja yang dapat dikuasakan Wajib Pajak kepada penerima kuasa. Selain itu ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, pemberian kuasa dalam bidang perpajakan dimaksudkan untuk mewakili Wajib Pajak dalam menjalankan hak

²³⁰ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (3).

²³¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 32 Ayat (3).

²³² Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 172.

dan kewajibannya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, pemberian kuasa dibidang perpajakan melahirkan perwakilan, yaitu kewenangan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan untuk kepentingan atau atas nama Wajib Pajak. Perwakilan dibidang perpajakan tersebut berasal dari suatu perjanjian, yaitu perjanjian kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus. Untuk selanjutnya dalam pembahasan bab ini, istilah penerima kuasa disebutkan dengan kuasa saja.

Untuk mewakili Wajib Pajak, kuasa yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007. Dewasa ini, persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa (PMK No. 22/PMK.03/2008). Menurut Pasal 1 Angka 1 PMK No. 22/PMK.03/2008, "Seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa."²³³ Seorang kuasa yang dimaksud dalam PMK No. 22/PMK.03/2008 meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak, kuasa yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 4 PMK No. 22/PMK.03/2008.²³⁴ Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (2) PP No. 80 Tahun 2007.²³⁵ Dengan demikian, PMK No. 22/PMK.03/2008 berlaku baik terhadap seorang kuasa yang berasal dari konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak, termasuk pegawai Wajib Pajak.

Namun, tidak demikian halnya dalam PMK No. 97/PMK.03/2005 Jo. KMK No. 576/KMK.04/2000. Pasal 1 Ayat (1) PMK No. 97/PMK.03/2005, menyatakan bahwa: "Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa yang bukan pegawainya

²³³ Indonesia (27), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008, Ps. 1 Angka 1.

²³⁴ *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (3), Ps. 3 dan Ps. 4.

²³⁵ Lihat Pasal 28 Ayat (2) PP No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, LN No. 169 Tahun 2007, TLN No. 4797.

dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”²³⁶ Bunyi Pasal 1 Ayat (1) diatas sama dengan bunyi Pasal 1 Ayat (1) KMK No. 576/KMK.04/2000 (tidak dirubah dalam PMK No. 97/PMK.03/2005). Kata ”yang bukan pegawainya” dalam Pasal 1 Ayat (1) PMK No. 97/PMK.03/2005 diatas atau Pasal 1 Ayat (1) KMK No. 576/KMK.04/2000, tidak berarti bahwa pegawai Wajib Pajak tidak dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, Wajib Pajak tetap dapat (boleh) menunjuk pegawainya sebagai kuasanya.²³⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PMK No. 97/PMK.03/2005, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam PMK No. 97/PMK.03/2005 Jo. KMK No. 576/KMK.04/2000 hanya berlaku bagi kuasa yang berasal dari bukan pegawai Wajib Pajak. Dengan kata lain, kuasa yang berasal dari pegawai Wajib Pajak tidak tunduk pada ketentuan PMK No. 97/PMK.03/2005 Jo. KMK No. 576/KMK.04/2000.

Kuasa yang bukan pegawai Wajib Pajak yang dimaksud dalam PMK No. 97/PMK.03/2005 dan KMK No. 576/KMK.04/2000, tidak sama. Dalam PMK No. 97/PMK.03/2005, yang dimaksud dengan kuasa yang bukan pegawai Wajib Pajak adalah harus seorang konsultan pajak. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) huruf b PMK No. 97/PMK.03/2005, yang menyatakan bahwa untuk menjadi kuasa Wajib Pajak harus dipenuhi persyaratan, salah satunya memiliki izin praktek sebagai konsultan pajak.²³⁸ Sedangkan dalam KMK No. 576/KMK.04/2000, kuasa yang bukan pegawai Wajib Pajak yang dimaksud, adalah dapat konsultan pajak atau bukan konsultan pajak. Hal ini karena dalam Pasal 1 Ayat (2) Jo. (3) KMK No. 576/KMK.04/2000 yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, (salah satunya) hanya dipersyaratkan harus memiliki brevet dari Dirjen Pajak atau ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri

²³⁶ Indonesia (28), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005, Ps. 1 Ayat (1).

²³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009 dan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

²³⁸ Indonesia (28), *op. cit.*, Ps. 1 Ayat (2) huruf b.

atau swasta dengan status disamakan dengan negeri,²³⁹ tidak diharuskan memiliki izin praktek sebagai konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 97/PMK.03/2005.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) PMK No. 22/PMK.03/2008, seorang kuasa Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁴⁰

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
4. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran I PMK No. 22/PMK.03/2008.

Persyaratan diatas, jika dibandingkan dengan persyaratan yang diatur sebelumnya dalam Pasal 1 Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005, terdapat 2 syarat yang tidak dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (2) PMK No. 22/PMK.03/2008, yaitu:²⁴¹

1. memiliki izin praktek sebagai konsultan pajak; dan
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan negara.

Mengenai syarat dalam point 2 diatas, syarat ini masih berlaku terhadap kuasa Wajib Pajak yang dimaksud dalam PMK No. 22/PMK.03/2008, hanya saja tindak pidananya diperluas yaitu tidak hanya tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain dibidang keuangan negara tetapi juga termasuk tindak pidana lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c PMK No. 22/PMK.03/2008.

Menurut Pasal 3 PMK No. 22/PMK.03/2008, kuasa Wajib Pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila:²⁴²

²³⁹ Indonesia (29), *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000, Ps. 1 Ayat (2) Jo. (3) .

²⁴⁰ Indonesia (27), *op. cit.*, Ps. 2 Ayat (2).

²⁴¹ Indonesia (28), *op. cit.*, Ps. 1 Ayat (2) huruf b dan c.

²⁴² Indonesia (27), *op. cit.*, Ps. 3 Ayat (1) dan Ayat (2).

1. dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, maka hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah;
2. dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, maka hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai konsultan pajak dengan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran II PMK No. 22/PMK.03/2008.

PMK No. 22/PMK.03/2008, membatasi Wajib Pajak yang dapat memberikan kuasa kepada seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak. Dengan kata lain, seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu terbatas pada.²⁴³

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja;²⁴⁴
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau

²⁴³ *Ibid.*, Ps. 4 Ayat (1).

²⁴⁴ Indonesia (20), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 24.

3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Dengan demikian, seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak yang menerima kuasa dari Wajib Pajak selain dengan kriteria diatas, maka kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak tersebut tidak sah. Sehingga hak dan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh kuasa tersebut, atas nama Wajib Pajak menjadi tidak sah dan tidak mengikat Wajib Pajak pemberi kuasa. Oleh karena itu, menurut PMK No. 22/PMK.03/2008 ini, terdapat pembatasan bagi bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak dalam menerima kuasa dari Wajib Pajak. Karyawan Wajib Pajak yang dimaksud diatas adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari wajib pajak dengan format yang telah ditetapkan dalam Lampiran III PMK No. 22/PMK.03/2008, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) PMK No. 22/PMK.03/2008.

Pemberian kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kepada kuasa, harus dituangkan dalam surat kuasa khusus. Sesuai dengan sifat surat kuasa yang khusus, maka hanya hak dan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang dapat dikuasakan kepada kuasa. Pasal 5 Ayat (2) PMK No. 22/PMK.03/2008, menentukan bahwa dalam 1 (satu) surat kuasa khusus hanya dapat dikuasakan 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.²⁴⁵ Dengan demikian, pada dasarnya seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan yang sama dengan Wajib Pajak pemberi kuasa, dengan ketentuan bahwa, hak dan/atau kewajiban perpajakan tersebut terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut paling sedikit memuat:²⁴⁶

1. nama, alamat, dan tanda tangan diatas materai, serta NPWP dari Wajib Pajak pemberi kuasa;

²⁴⁵ Indonesia (27), *op. cit.*, Ps. 5 Ayat (2).

²⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 5 Ayat (1).

2. nama, alamat, dan tanda tangan, serta NPWP penerima kuasa; dan
3. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

PMK No. 22/PMK.03/2008 hanya menentukan format surat kuasa khusus yang dapat digunakan untuk menuangkan pemberian kuasa antara Wajib Pajak dan penerima kuasa yang ditunjuk, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PMK No. 22/PMK.03/2008 ini. Sedangkan mengenai bentuk surat kuasa khusus tersebut, apakah harus dituangkan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan, tidak ditentukan secara tegas dalam PMK No. 22/PMK.03/2008 ini. Jika dilihat dari format surat kuasa khusus yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK No. 22/PMK.03/2008, surat kuasa khusus tersebut berbentuk akta di bawah tangan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika para pihak menghendaki surat kuasa khusus tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik (akta notaris). Dengan demikian, surat kuasa khusus yang dapat digunakan dalam pemberian kuasa dibidang perpajakan dapat berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan.

Seorang kuasa yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2-5 PMK No. 22/PMK.03/2008, tidak dapat diterima sebagai kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain. Dengan demikian, pemberian kuasa tersebut tidak diberikan dengan hak substitusi bagi si kuasa. Hak substitusi adalah hak si kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam menjalankan tindakan hukum yang dikuasakan pemberi kuasa. Walaupun demikian, seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya dengan surat penunjukkan darinya, terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu.²⁴⁷ Pada saat melaksanakan tugasnya, orang lain atau karyawan yang ditunjuk kuasa wajib menyerahkan surat penunjukkan dari kuasa tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) PMK No. 22/PMK.03/2008.

²⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 7 Ayat (2).

Dalam menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seorang kuasa wajib memberikan bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (3) PMK No. 22/PMK.03/2008. Oleh karena itu seorang kuasa bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya.²⁴⁸ Seorang kuasa dilarang (tidak diperbolehkan) melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, dalam hal kuasa tersebut pada saat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan:²⁴⁹

1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
3. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Dalam hal seorang kuasa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas, maka Wajib Pajak pemberi kuasa wajib melaksanakan sendiri hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan atau menunjuk seorang kuasa lain (baru) dengan surat kuasa khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 PMK No. 22/PMK.03/2008.²⁵⁰

3.2 Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

3.2.1 Pengertian Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pada dasarnya peranan seorang kuasa hukum dalam proses beracara di pengadilan adalah memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang berperkara, sehingga dapat membela kepentingan mereka dan dapat membantu

²⁴⁸ Siahaan, *op. cit.*, hlm. 175.

²⁴⁹ Indonesia (27), *op. cit.*, Ps. 10 Ayat (2).

²⁵⁰ *Ibid.*, Ps. 11.

hakim untuk mengambil keputusan yang objektif. Dengan demikian dalam konteks beracara di pengadilan, baik di Pengadilan Pajak maupun di pengadilan lainnya, kuasa hukum merupakan orang yang diberi kuasa oleh para pihak yang berperkara dengan surat kuasa khusus untuk mewakili dan atau mendampingi mereka dalam mengurus penyelesaian perkaranya termasuk memberikan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan di pengadilan. Menurut Atep Adya Barata, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah seseorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk mengurus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan Pengadilan Pajak.²⁵¹

Dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 dan Penjelasannya tidak diatur tentang pengertian dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pengertian kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut dapat ditemukan dalam PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Pasal 1 Angka 3 PMK No. 06/PMK.01/2007 menyatakan bahwa, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.²⁵² Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diuraikan unsur-unsur kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dimaksud oleh PMK No. 06/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut:

1. kuasa hukum yang dimaksud harus orang perseorangan, artinya suatu badan tidak boleh menjadi kuasa hukum Pada Pengadilan Pajak. Hal ini juga berarti bahwa identitas dan kedudukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak bersifat personal, artinya identitas dan kedudukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak melekat pada pribadi orang yang bersangkutan dan tidak dapat dipakai, dipindahkan, atau digantikan

²⁵¹ Barata, *op. cit.*, hlm. 57.

²⁵² Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 3.

oleh orang lain, walaupun orang lain itu berada dalam satu perusahaan atau kantor dengan yang bersangkutan;

2. yang bersangkutan harus memiliki izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Untuk mendapatkan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam PMK No. 06/PMK.01/2007. Izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut habis, izin tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu pula. Pengeluaran izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan bentuk pengawasan Pengadilan Pajak terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak;
3. yang bersangkutan harus memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Surat kuasa khusus ini penting untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berwenang mewakili dan atau mendampingi pihak yang bersengketa dalam sengketa tersebut di Pengadilan Pajak. Unsur diatas menunjukkan bahwa pemberian kuasa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak merupakan suatu perjanjian formil, karena pemberian kuasa itu baru sah dan mengikat jika telah dipenuhi syarat formalitas tertentu yaitu dibuat secara tertulis dalam bentuk surat kuasa khusus; dan
4. fungsi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut adalah untuk mewakili dan atau mendampingi pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Tindakan-tindakan apa saja dan sebatas apa tindakan yang dapat dilakukan oleh kuasa hukum dalam rangka mewakili dan atau mendampingi pihak yang bersengketa, adalah sesuai dengan yang tercantum dalam surat kuasa khusus. Yang terpenting adalah tindakan-tindakan yang dikuasakan tersebut, harus berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak.

Unsur-unsur diatas bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diakui sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatas, dapat dijelaskan kaitan antara kuasa hukum dibidang perpajakan dengan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kuasa hukum dibidang perpajakan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditunjuk oleh Wajib Pajak (pemberi kuasa) dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.²⁵³ Sedangkan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah seseorang yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.²⁵⁴ Dari kedua pengertian diatas terlihat adanya konsep yang berbeda, yaitu untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan harus dipenuhi persyaratan adanya perjanjian kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus (disamping persyaratan tertentu lainnya), sedangkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak selain harus memperoleh surat kuasa khusus juga harus ada izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Oleh karena itu kuasa hukum dibidang perpajakan belum tentu menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Namun, pada dasarnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan. Hanya saja kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan yang khusus menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak. Mengajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak merupakan hak perpajakan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 31 Ayat (2) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002. Untuk memenuhi hak perpajakan tersebut, Wajib

²⁵³ Pengertian kuasa hukum di bidang perpajakan tersebut berdasarkan pada pengertian kuasa yang dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Jo. Pasal 1 Angka 1 PMK No. 22/PMK.03/2008.

²⁵⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 3.

Pajak dapat meminta bantuan hukum dari pihak lain yang memahami masalah perpajakan (hukum materiil) atau bahkan memahami masalah perpajakan (hukum materiil) dan hukum acara pada Pengadilan Pajak (hukum formil). Pihak lain yang menerima kuasa untuk memenuhi hak perpajakan dari Wajib Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan namun, karena pemenuhan hak perpajakan dari Wajib Pajak tersebut secara khusus dilakukan di Pengadilan Pajak maka pihak lain yang menerima kuasa tersebut merupakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan yang khusus menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak.

Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diperlukan persyaratan khusus yang tidak terdapat pada persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan. Kekhususan ini yang membuat kuasa hukum dibidang perpajakan tidak secara otomatis menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kedua hal ini diatur secara terpisah. Saat ini pengaturan mengenai kuasa hukum dibidang perpajakan diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, sedangkan pengaturan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kaitan antara kuasa hukum dibidang perpajakan dengan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan yang khusus menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak. Adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak mengakibatkan kuasa hukum dibidang perpajakan tidak secara otomatis menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kuasa hukum dibidang perpajakan belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

3.2.2 Fungsi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Peranan kuasa hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak adalah memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan sengketa mereka pada Pengadilan Pajak. Bantuan hukum tersebut dapat berupa mengurus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan Pengadilan Pajak. Dengan demikian, keberadaan kuasa hukum tersebut dapat membela kepentingan mereka dan membantu hakim dalam mengungkap kebenaran, sehingga dapat dihasilkan putusan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka secara objektif.

Pada prinsipnya penunjukkan kuasa hukum merupakan hak yang diberikan kepada masing-masing pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Jika dikehendaki, masing-masing dari mereka dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, fungsi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai pendamping atau wakil dari pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Menurut Y. Sri Pudyatmoko:

Pengertian didampingi tentunya berbeda dengan diwakili. Apabila para pihak didampingi, maka tentunya dalam beracara di Pengadilan Pajak para pihak yang bersengketa wajib hadir dan secara aktif mengikuti jalannya pemeriksaan di persidangan. Sementara apabila para pihak diwakili, maka dengan demikian para pihak yang bersengketa tersebut tidak harus hadir di persidangan, kecuali apabila diperlukan. Dengan demikian, sebenarnya ada pihak material dan ada pihak formal. Pihak material adalah pihak yang bersengketa itu sendiri, misalnya pembanding material yakni pihak yang berdiri sebagai wajib pajak atau penanggung pajak yang berkepentingan langsung mengajukan banding. Sementara pihak pembanding formal adalah pihak yang diberi kuasa oleh pembanding material, dimana pembanding formal ini yang secara formal maju ke dalam pemeriksaan di persidangan.²⁵⁵

Sebelum membahas pandangan dari Y. Sri Pudyatmoko diatas, penting untuk diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri,

²⁵⁵ Pudyatmoko, *op. cit.*, hlm. 77.

kecuali dipanggil oleh hakim atas dasar alasan yang cukup jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Umum Alinea Ke-3 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.²⁵⁶

Berdasarkan penjelasan Y. Sri Pudyatmoko diatas, jika kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diberikan kuasa untuk mendampingi salah satu pihak yang bersengketa maka, baik pihak yang bersengketa (pemberi kuasa) maupun kuasa hukum tersebut aktif mengikuti jalannya pemeriksaan sengketa di Pengadilan Pajak, termasuk wajib hadir pada pemeriksaan di persidangan jika pihak yang bersengketa dimaksud adalah terbanding atau tergugat. Sedangkan jika kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diberikan kuasa untuk mewakili salah satu pihak yang bersengketa maka, hanya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tersebut yang aktif mengikuti jalannya pemeriksaan sengketa di Pengadilan Pajak, termasuk wajib hadir pada pemeriksaan di persidangan jika pihak yang bersengketa yang diwakili adalah terbanding atau tergugat, sedangkan pihak yang bersengketa sendiri bersifat pasif dan tidak harus hadir di persidangan karena telah diwakili oleh kuasa hukumnya, kecuali dipanggil oleh hakim. Menurut Bapak Tjip Ismail (Wakil Ketua II, Bidang Judicial Pengadilan Pajak):

Dalam praktek, pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak dapat datang sendiri atau diwakili, walaupun yang bersangkutan telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mendampingi atau mewakilinya di Pengadilan Pajak. Karena yang utama pada dasarnya adalah kehadiran para pihak itu sendiri, khususnya pihak terbanding atau tergugat yang wajib hadir di persidangan Pengadilan Pajak. Jika para pihak ini dalam keadaan tidak dapat hadir karena sesuatu hal maka kuasa hukumlah yang menggantikan posisi mereka. Keberadaan kuasa hukum disini selain untuk membantu atau memperkuat posisi para pihak, juga untuk menghindari penundaan pemeriksaan atau penundaan sidang karena tidak dapat hadirnya para pihak terutama tergugat atau terbanding. Sehingga jangka waktu penyelesaian sengketa pajak tersebut menjadi tidak lama atau cepat selesai.²⁵⁷

Dengan demikian, pada prinsipnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang aktif secara formal mengurus kepentingan pihak yang bersengketa dalam

²⁵⁶ Indonesia (2), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Penjelasan Umum Alinea Ke-3.

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

beracara pada Pengadilan Pajak, baik dalam kedudukannya sebagai pendamping atau wakil dari masing-masing pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pihak formal. Sedangkan pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pihak materiil yaitu pihak yang berkepentingan langsung terhadap sengketa pajak tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi kuasa hukum dalam beracara pada Pengadilan Pajak adalah sebagai pendamping atau wakil dari pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Dengan kata lain, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berfungsi sebagai pihak formal, sedangkan pihak-pihak yang bersengketa berfungsi sebagai pihak material.

3.2.3 Hak Dan Kewajiban Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

3.2.3.1 Hak Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Orang perseorangan yang telah memiliki izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dari Ketua Pengadilan Pajak dan telah memperoleh surat kuasa khusus asli dari pihak yang bersengketa, berhak atas identitas dan kedudukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 16 Ayat (2) PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diuraikan hak-hak dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. mendampingi pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua majelis atau hakim tunggal Pengadilan Pajak; atau
2. mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua majelis atau hakim tunggal Pengadilan Pajak; atau
3. mendampingi dan mewakili pihak yang bersengketa dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

Sejak orang perseorangan dinyatakan secara sah sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sejak saat itu hak-hak diatas dimiliki oleh yang bersangkutan. Namun, tidak serta merta semua hak tersebut dapat dijalankan atas nama pihak

yang bersengketa. Untuk dapat menjalankan hak tersebut atas nama pihak yang bersengketa, tergantung pada kuasa yang diperoleh kuasa hukum tersebut dari pihak yang bersengketa sebagai pemberi kuasa. Jadi hak mana yang dapat dijalankan oleh kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, tergantung pada kewenangan yang dikuasakan pihak yang bersengketa dalam surat kuasa khusus. Hak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa yang dapat dijalankan oleh kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, adalah berupa tindakan-tindakan hukum tertentu yang dikuasakan pihak yang bersengketa dalam surat kuasa khusus. Sejauh mana hak tersebut dapat dijalankan oleh kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dapat diukur dari pelaksanaan tindakan-tindakan hukum tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut. Dengan demikian, hak yang dapat dijalankan oleh kuasa hukum pada Pengadilan Pajak untuk mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa, terbatas pada tindakan-tindakan hukum tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Dalam pemberian kuasa di bidang perpajakan yang diatur dalam PMK No. 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, dalam Pasal 7 Ayat (1) dinyatakan bahwa "Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain."²⁵⁸ Dengan demikian dalam pemberian kuasa di bidang perpajakan, penerima kuasa tidak diberikan hak substitusi yaitu hak penerima kuasa untuk melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak lain sebagai penggantinya. Bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, hak substitusi ini pernah diberikan secara tegas dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2003 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (KMK No. 450/KMK.01/2003). Pasal 4 KMK No. 450/KMK.01/2003 menyatakan bahwa: "Kuasa Hukum hanya dapat memberi kuasa kepada Kuasa Hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk mewakilinya dalam suatu persidangan Majelis Hakim."²⁵⁹ Ketentuan diatas

²⁵⁸ Indonesia (27), *op. cit.*, Ps. 7 Ayat (1).

²⁵⁹ Indonesia (30), *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003, Ps. 4.

menunjukkan bahwa kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memiliki hak substitusi dalam menjalankan kuasa yang diterimanya, dengan ketentuan:

1. pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya harus seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu orang perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 KMK No. 450/KMK.01/2003. Jika pengganti yang ditunjuk bukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, maka pelimpahan kuasa tersebut menjadi tidak sah;
2. pemberian hak substitusi kepada kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, harus dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa khusus;
3. kuasa yang dapat dilimpahkan kepada kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditunjuk sebagai penggantinya hanya kuasa untuk mewakilinya dalam suatu persidangan Majelis Hakim. Dengan demikian, pelimpahan kuasa untuk mewakili dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Pajak tidak diperkenankan.

Kemudian dalam ketentuan yang berlaku sekarang yaitu PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak yang mencabut KMK No. 450/KMK.01/2003, hak substitusi ini tidak diatur secara tegas. Menurut Bapak M. Arief Setiawan (Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak):

Tidak diaturnya hak substitusi ini dalam PMK No. 06/PMK.01/2007, bukan berarti hak substitusi ini tidak dapat diberikan kepada kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam prakteknya, hak substitusi ini dapat diberikan kepada kuasa hukum pada Pengadilan Pajak jika pemberian hak substitusi ini dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa khususnya dan pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya harus seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu orang perseorangan yang memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan pajak menurut PMK No. 06/PMK.01/2007 ini. Pihak lain yang menggantikan ini tidak boleh bukan seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.²⁶⁰

Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara tegas dalam PMK No. 06/PMK.01/2007 seperti dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya yaitu KMK

²⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009.

No. 450/KMK.01/2003, dalam prakteknya hak substitusi ini dapat diberikan kepada kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian hak substitusi tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa khusus. Jika tidak dinyatakan dalam surat kuasa khusus maka hak substitusi ini tidak dapat dilakukan oleh kuasa hukum pada Pengadilan pajak yang menerima kuasa;
2. pihak lain yang ditunjuk sebagai pengganti harus seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pihak yang melimpahkan kuasa dan yang menggantikan kuasa hukum penerima kuasa harus sama-sama memiliki identitas dan kedudukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jika penggantinya bukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, maka pelimpahan kuasanya menjadi tidak sah, akibatnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagai penerima kuasa bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan pengganti yang ditunjuknya dalam menjalankan kuasa yang diterimanya;
3. kuasa yang dilimpahkan penerima kuasa kepada penggantinya tidak hanya terbatas untuk mewakilinya dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 KMK No. 450/KMK.01/2003 namun, kuasa yang dapat dilimpahkan tersebut dapat berupa mewakilinya dalam berperkara di semua Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak.

3.2.3.2 Kewajiban Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pasal 8 Ayat (3) Jo. Pasal 16 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak.²⁶¹ Dengan demikian, dalam menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak diperbolehkan untuk:

²⁶¹ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 8 Ayat (3) Jo. Ps. 16 Ayat (3).

1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak; apalagi
3. dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Apabila kuasa hukum pada Pengadilan Pajak terbukti tidak mentaati dan atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak seperti melakukan salah satu hal diatas, maka Ketua Pengadilan Pajak dapat mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007.²⁶² Oleh karena itu, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang telah dicabut izin kuasa hukumnya tidak lagi dapat menjalankan kuasa dari pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Dengan kata lain, kuasa hukum tersebut tidak lagi berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Pencabutan izin kuasa hukum ini merupakan bentuk pengawasan oleh Pengadilan Pajak terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak.

3.3 Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

3.3.1 Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu:²⁶³

1. warga negara Indonesia;

²⁶² *Ibid.*, Ps. 9 Ayat (1).

²⁶³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 34 Ayat (2).

2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Persyaratan pertama, adalah yang bersangkutan harus berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berarti, secara normatif menutup kemungkinan bagi para warga negara asing, yang sekalipun mampu dan menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, untuk berdiri sebagai kuasa hukum dari pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Berkaitan dengan persyaratan WNI ini, Bapak Tjip Ismail (Wakil Ketua II, Bidang Judicial Pengadilan Pajak) berpendapat sebagai berikut:

Adanya persyaratan WNI, selain untuk melindungi kuasa hukum Indonesia, terutama karena berkaitan dengan semua proses pemeriksaan, prosedur, dan persyaratan untuk beracara atau berperkara di Pengadilan Pajak yang diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia. Contohnya, surat banding dan surat gugatan yang disyaratkan menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu semua dokumen-dokumen yang berbahasa asing yang akan dijadikan alat bukti harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hanya seorang WNI yang sudah pasti bisa berbahasa Indonesia.²⁶⁴

Dengan demikian, disyaratkannya kuasa hukum WNI karena dimaksudkan untuk memperlancar proses pemeriksaan sengketa pajak di Pengadilan Pajak, yang mana sudah pasti berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia baik secara verbal maupun tertulis. Selain itu juga untuk melindungi kuasa hukum Indonesia yang masih bisa dimanfaatkan jasanya untuk membantu para pihak. Jadi wajar apabila diatur demikian.

Persyaratan kedua yaitu, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Menguasai ketentuan hukum material perpajakan merupakan hal yang sangat penting, mengingat yang menjadi objek pemeriksaan pada Pengadilan Pajak adalah sengketa pajak yang seluruhnya memperlmasalahkan tentang materi perpajakan didalamnya. Oleh karena itu untuk

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

memahami masalah dan mencari jalan penyelesaian sengketa pajak tersebut, diperlukan pengetahuan dan keahlian tentang materi perpajakan. Namun, bukan berarti penguasaan terhadap hukum acaranya tidak penting. Akan sempurna jika yang bersangkutan selain menguasai hukum material perpajakan, juga menguasai hukum acaranya (hukum formal). Disamping kedua persyaratan tersebut, terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ketentuan diatas menunjukkan, adanya persyaratan khusus (tertentu) yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Persyaratan khusus tersebut, yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan yang menentukan persyaratan khusus tertentu bagi kuasa hukumnya. Salah satu persyaratan yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya, adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertimbangan diaturnya persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menurut Bapak M. Arief Setiawan (Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak) adalah:

Adanya pengaturan secara khusus mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, adalah karena mengingat kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, dimana yang menjadi objek pemeriksaan adalah mengenai materi perpajakan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat didalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini tentunya adalah mereka-mereka yang menguasai materi perpajakan, selain menguasai masalah hukum acara, termasuk kuasa hukum yang akan mendampingi dan atau mewakili para pihak yang bersengketa.²⁶⁵

Selain itu, Bapak Tjip Ismail (Wakil Ketua II, Bidang Judicial Pengadilan Pajak) menyatakan bahwa:

Adanya pengaturan secara khusus mengenai persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, karena pajak berkaitan erat dengan penerimaan negara. 73% sumber penerimaan negara berasal dari pajak.

²⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 11 Maret 2009.

Dana yang berasal dari penerimaan negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan negara dan pembangunan secara nasional. Dengan demikian, pajak berperan sangat besar dalam menjaga kelangsungan aktivitas negara dan terlaksananya pembangunan nasional. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak, termasuk penyelesaian sengketa pajak, harus diatur dan dijalankan secara professional dan taat asas, sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun Wajib Pajak. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa pajak, agar dapat memberikan jalan keluar dari sengketa pajak yang dihadapi, diperlukan pengetahuan dan keahlian tentang materi perpajakan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut harus menguasai materi perpajakan, termasuk kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sangat penting, agar kuasa hukum tersebut dapat memahami masalah pajak yang dihadapi dan membantu memberikan jalan keluar yang melindungi kepentingan pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan khusus untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang pada umumnya tidak dimiliki oleh kuasa hukum di pengadilan lainnya, yaitu menguasai materi perpajakan.²⁶⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, diaturnya persyaratan khusus bagi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah karena objek sengketa yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak bersifat khusus yaitu khusus tentang sengketa pajak yang secara keseluruhan memperlakukan tentang materi perpajakan. Oleh karena itu, untuk dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pajak tersebut, yang bersangkutan harus menguasai materi perpajakan. Selain itu, pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, yang berperan besar dalam menjaga kelangsungan aktivitas negara dan terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa pajak, diperlukan pihak-pihak yang dapat memahami masalah pajak yang dihadapi dan memberikan jalan keluar yang dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan, baik negara maupun Wajib Pajak. Tidak semua orang yang menjadi kuasa hukum di pengadilan, memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai materi perpajakan. Pada dasarnya, untuk memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan, seseorang harus mengikuti pendidikan formal dibidang perpajakan di lembaga yang terakreditasi, seperti perguruan tinggi negeri atau swasta, atau dengan mengikuti kursus-kursus perpajakan.

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

Dengan demikian, agar kuasa hukum yang mendampingi dan atau mewakili para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak dapat membantu dan melindungi kepentingan mereka di Pengadilan Pajak, maka kuasa hukum tersebut harus memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengatur syarat-syarat khusus (seperti mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan) untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jadi karena persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang berbeda dengan persyaratan menjadi kuasa hukum pada pengadilan lainnya, maka kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada pengadilan lainnya, begitu juga sebaliknya, kuasa hukum pada pengadilan lainnya belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak oleh UU No. 14 Tahun 2002, sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan pengaturan secara umum. Pengaturan lebih lanjut secara khusus ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau yang dulu berbentuk Keputusan Menteri Keuangan. Wewenang Menteri Keuangan untuk mengatur persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak bersumber dari Pasal 34 Ayat (2) huruf c UU No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi: "Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri."²⁶⁷ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, Menteri Keuangan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengatur mengenai pelaksanaan hukum acara dari undang-undang yang bersumber pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), dimana wewenangnya tersebut diperolehnya dari undang-undang yang mengatur tentang pengadilan oleh karena itu keputusan eksekutif yang dikeluarkannya berdasarkan perintah undang-undang tersebut adalah sah.²⁶⁸ Dengan demikian, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana

²⁶⁷ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 34 Ayat (2) huruf c.

²⁶⁸ Purwito M. dan Komariah, *op. cit.*, hlm. 143.

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan satu-kesatuan dengan persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 14 Tahun 2002.

Sejak disahkannya UU No. 14 Tahun 2002 hingga sekarang, telah dikeluarkan 2 (dua) peraturan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan. Yang pertama pada tahun 2003, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2003 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (KMK No. 450/KMK.01/2003) yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 9 Oktober 2003. Kemudian pada tahun 2007, dikeluarkan peraturan yang kedua yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK No. 06/PMK.01/2007) yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 31 Januari 2007 hingga saat ini. Dengan berlakunya PMK No. 06/PMK.01/2007, maka KMK No. 450/KMK.01/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut).

3.3.2 Persyaratan Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (PMK No. 06/PMK.01/2007), menentukan bahwa untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁶⁹

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. memiliki izin kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;
3. memiliki surat kuasa khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi dan atau mewakili mereka sebagaimana dimaksud dalam

²⁶⁹ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 2 Ayat (1).

Pasal 34 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dalam perkara pada Pengadilan Pajak;

4. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
5. berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
6. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
7. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tanda bukti bahwa orang perseorangan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam point 4 diatas, dapat berupa:²⁷⁰

1. Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang;
2. Surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, untuk yang berprofesi sebagai konsultan pajak; dan atau
3. Sertifikat Diploma III (tiga) pajak atau kepabeanan dan cukai atau akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa.

Untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai izin kuasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b PMK No. 06/PMK.01/2007, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PMK No. 06/PMK.01/2007 ini.²⁷¹

Bersama formulir permohonan izin menjadi kuasa hukum tersebut, harus dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:²⁷²

²⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (4).

²⁷¹ *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (2).

1. daftar riwayat hidup, dengan mengisi formulir daftar riwayat hidup yang ditetapkan dalam Lampiran II PMK No. 06/PMK.01/2007 ini;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi oleh instansi yang berwenang yang telah dilegalisir;
4. fotokopi tanda bukti mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007, yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
6. SKKB asli dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
7. pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Dalam penyampaian formulir permohonan untuk mendapat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak tersebut, surat kuasa khusus yang menjadi persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, tidak dilampirkan.²⁷³

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Jo. Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat disimpulkan bahwa, semua surat-surat yang membuktikan bahwa orang-perseorangan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, d, e, f, dan g PMK No. 06/PMK.01/2007, kecuali surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa, harus dilampirkan sebagai persyaratan dalam penyampaian permohonan untuk mendapatkan izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dengan kata lain, semua persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007, kecuali surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa, juga menjadi persyaratan untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum. Ketua Pengadilan Pajak akan menerbitkan Keputusan

²⁷² *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (3).

²⁷³ *Ibid.*, Ps. 2 Ayat (5).

Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum terhadap permohonan izin yang telah memenuhi semua syarat untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum tersebut berlaku pada semua Majelis dan Hakim Tunggal Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 PMK No. 06/PMK.01/2007.

Dari semua persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007 tersebut, tidak diatur secara tegas apakah orang perseorangan yang dimaksud adalah harus berprofesi sebagai advokat atau konsultan pajak. Secara implisit dapat ditafsirkan bahwa tidak diaturnya hal ini menunjukkan, baik seorang advokat maupun bukan advokat atau konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, asalkan yang bersangkutan memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Jika hal ini dikaitkan dengan pengertian advokat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini."²⁷⁴ Berdasarkan ketentuan diatas maka orang yang memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah seorang advokat. Dengan kata lain menurut UU No. 18 Tahun 2003, orang yang dapat memberi jasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah seorang advokat.

Namun hal ini tidak ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2002 maupun PMK No. 06/PMK.01/2007. Tidak diaturnya hal ini dalam UU No. 14 Tahun 2002 dan PMK No. 06/PMK.01/2007, menunjukkan bahwa baik seorang advokat maupun bukan advokat dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jika orang yang memberi jasa hukum di dalam pengadilan adalah seorang advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan tidak diaturnya persyaratan bahwa hanya seorang advokat yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam UU No. 14 Tahun 2002 dan PMK No. 06/PMK.01/2007, maka dapat

²⁷⁴ Indonesia (3), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

disimpulkan bahwa definisi kuasa hukum yang tersirat dalam UU No. 14 tahun 2002 merupakan pengecualian dari pengertian advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003. Karena tidak semua orang yang memberi jasa hukum di dalam pengadilan adalah seorang advokat, seperti kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang bisa seorang advokat atau bukan advokat. Oleh karena itu definisi advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tidak berlaku untuk semua lingkungan pengadilan.

Sedangkan, untuk mereka yang berprofesi sebagai konsultan pajak terdapat sedikit perbedaan untuk persyaratan yang harus dipenuhi, dibandingkan untuk persyaratan bagi mereka yang bukan konsultan pajak. Perbedaan tersebut, ada pada tanda bukti mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian mengenai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang harus dilampirkan dalam permohonan untuk mendapat izin kuasa hukum, yaitu:

1. bagi mereka yang bukan konsultan pajak, dapat melampirkan Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh instansi yang berwenang dan atau Sertifikat Diploma III (tiga) pajak atau kepabeanan dan cukai atau akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa; sedangkan
2. bagi mereka yang berprofesi sebagai konsultan pajak, wajib melampirkan Surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku.²⁷⁵ Selain itu juga dapat dilampirkan Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan atau Sertifikat Diploma III (tiga) pajak atau kepabeanan dan cukai atau akuntansi atau yang dipersamakan.²⁷⁶

Jika dikaitkan dengan tidak dilampirkannya surat kuasa khusus dalam penyampaian permohonan izin menjadi kuasa hukum kepada Ketua Pengadilan Pajak, dengan surat-surat lain yang harus dilampirkan dalam penyampaian permohonan izin tersebut yang mana surat-surat itu membuktikan terpenuhinya

²⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009.

²⁷⁶ *Ibid.*

persyaratan lainnya untuk menjadi kuasa hukum, menunjukkan bahwa secara garis besar terdapat 2 (dua) persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu, mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Hal ini sejalan dengan pengertian kuasa hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 3 PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu:

”Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari Ketua dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam berperkara pada Pengadilan Pajak.”²⁷⁷

Sehubungan dengan hal diatas, Bapak M. Arief Setiawan (Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak), memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak merupakan identitas (*license*) bagi yang memiliki izin tersebut di Pengadilan Pajak. Identitas (*license*) ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan berstatus sah dan terdaftar di Pengadilan Pajak sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sedangkan surat kuasa khusus merupakan dasar hukum bagi yang bersangkutan untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Surat kuasa khusus dan izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Oleh karena itu untuk mendapatkan identitas (*license*) sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dibuktikan dengan izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak, tidak perlu melampirkan surat kuasa khusus. Namun untuk dapat menjalankan fungsinya di Pengadilan Pajak, yang bersangkutan harus memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.²⁷⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak M. Arief Setiawan diatas, dapat disimpulkan bahwa izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak merupakan bukti bahwa seseorang telah beridentitas atau berstatus sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sedangkan surat kuasa khusus merupakan dasar hukum bagi kuasa hukum

²⁷⁷ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 3.

²⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009.

pada Pengadilan Pajak untuk dapat menjalankan fungsinya di Pengadilan Pajak yaitu untuk mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Tanpa izin kuasa hukum dan surat kuasa khusus, orang perseorangan tidak dapat disebut sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, karena keduanya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari seorang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Tanpa izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak, kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak tidak dapat menjalankan kuasanya atau beracara di Pengadilan Pajak, walaupun yang bersangkutan telah memperoleh surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa. Begitu juga sebaliknya, tanpa surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa, kuasa hukum yang telah mendapat izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, tidak berhak mendampingi dan atau mewakili pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa pajaknya di Pengadilan Pajak.

3.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Tanpa Perlu Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan

Persyaratan menjadi kuasa hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, bagi pihak-pihak tertentu dapat dikesampingkan sebagai suatu pengecualian yang diperkenankan oleh UU No. 14 Tahun 2002. Artinya persyaratan tersebut tidak mutlak harus diberlakukan terhadap semua pihak yang akan memberikan bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak. Pengecualian persyaratan menjadi kuasa hukum tersebut diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yaitu:

Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.²⁷⁹

Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 diatas menunjukkan bahwa:

²⁷⁹ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 34 Ayat (3).

1. keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, dan pengampu, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak untuk mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat;
2. ketentuan tersebut hanya berlaku bagi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat, sedangkan bagi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pihak terbanding atau tergugat, ketentuan tersebut tidak berlaku; dan
3. keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, dan pengampu dari pemohon banding atau penggugat, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 dan Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007.

Kata "tidak diperlukan" dalam bunyi Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 diatas berarti, tanpa harus memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 dan Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007, keluarga sedarah atau semenda (sampai dengan derajat kedua), pegawai, atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat dapat mendampingi dan atau mewakili mereka sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Namun, dalam prakteknya tidak semua persyaratan dapat dikecualikan bagi pihak-pihak yang menjadi kuasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, misalnya surat kuasa khusus. Menurut Bapak A. Hidayat (Kepala Sub Bagian Banding Dan Gugatan Pengadilan Pajak), "Bagi kuasa hukum yang berasal dari pegawai pemohon banding atau penggugat, yang bersangkutan harus tetap membawa surat kuasa khusus dari perusahaan atau instansi yang diwakilinya."²⁸⁰ Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Bapak A. Hidayat tersebut, hanya kuasa hukum yang berasal dari pegawai saja yang tetap harus membawa surat kuasa khusus dari pihak yang diwakili, sedangkan untuk keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau pengampu tidak perlu membawa surat kuasa khusus.

²⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak A. Hidayat, Kepala Sub Bagian Banding Dan Gugatan Pengadilan Pajak, tanggal 8 April 2009.

Pertimbangan bagi kuasa hukum yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda, pegawai, atau pengampu untuk tidak perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, adalah sebagai berikut:²⁸¹

1. bagi keluarga sedarah atau semenda pemohon banding atau penggugat, karena mereka ini dianggap sebagai orang terdekat yang mengetahui masalah pokok dari sengketa pajak yang dihadapi pemohon banding atau penggugat, walaupun mereka belum tentu menguasai atau mengerti materi perpajakan;
2. bagi pegawai pemohon banding atau penggugat, karena pada dasarnya pegawai yang ditunjuk mewakili atau mendampingi mereka adalah pegawai yang telah memahami masalah pokok dari sengketa pajak yang dihadapi dan juga menguasai materi perpajakan; dan
3. bagi pengampu pemohon banding atau penggugat, karena pengampu yang secara hukum berwenang mewakili Wajib Pajak (pemohon banding atau penggugat) yang berada dalam pengampunan, dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk pada saat berperkara di Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf f UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang menjadi kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut adalah:²⁸²

1. keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, adalah sesuai dengan konsep yang digariskan dalam KUH Perdata, yaitu: anak, cucu, bapak/ibu, kakek/nenek, dan saudara kandung;²⁸³

²⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 293 dan 294.

2. keluarga semenda sampai dengan derajat kedua, adalah sama dengan konsep yang digariskan dalam KUH Perdata, yaitu suami/istri, ibu/bapak mertua, dan adik atau kakak ipar;²⁸⁴
3. pegawai, yaitu pegawai tetap, yang dibuktikan dengan tercantumnya pegawai tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari pemberi kerja (Formulir 1721 A1). Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut;²⁸⁵ dan
4. pengampu, adalah sesuai dengan konsep yang digariskan dalam KUH Perdata, yaitu keluarga sedarah, keluarga semenda termasuk istri atau suami, atau jaksa, tergantung pada alasan pemohon banding atau penggugat ditaruh dibawah pengampuan.²⁸⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. kuasa hukum yang perlu (wajib) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007. Kuasa hukum yang dimaksud diatas dapat disebut dengan kuasa hukum eksternal para pihak;²⁸⁷ dan

²⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 296 Jo. 293 Jo. 294.

²⁸⁵ Indonesia (31), *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Ps. 1 Angka 10.

²⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Ps. 434 dan 435.

²⁸⁷ Sebutan ini diberikan oleh Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, yang disampaikan pada saat wawancara penulis dengan beliau, tanggal 27 April 2009.

2. kuasa hukum yang tidak perlu (tidak wajib) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Kuasa hukum yang dimaksud diatas dapat disebut dengan kuasa hukum internal pemohon banding atau penggugat.²⁸⁸

Dalam prakteknya, agar dapat menjadi kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat, pihak-pihak disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, harus:²⁸⁹

1. membawa surat-surat identitas yang menunjukkan hubungan mereka dengan pemohon banding atau penggugat. Surat-surat identitas yang dimaksud seperti, akta kelahiran atau kartu keluarga yang masih berlaku sebagai bukti yang menunjukkan adanya hubungan darah atau semenda (sampai dengan derajat kedua) antara mereka dengan pemohon banding atau penggugat, atau bagi kuasa hukum yang berasal dari pegawai dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari pemberi kerja (Formulir 1721 A1) dan atau surat pernyataan bermaterai dari pemohon banding atau penggugat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pegawainya, atau bagi kuasa hukum yang berasal dari pengampu dengan menyerahkan salinan penetapan pengadilan tentang pengampuan bagi pemohon banding atau penggugat dan diangkatnya yang bersangkutan sebagai pengampu bagi pemohon banding atau penggugat;
2. khusus bagi kuasa hukum yang berasal dari pegawai, selain membawa surat-surat yang dimaksud dalam point 1, juga harus membawa surat kuasa khusus asli dari pemohon banding atau penggugat yang diwakili.

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak A. Hidayat, Kepala Sub Bagian Banding Dan Gugatan Pengadilan Pajak, tanggal 8 April 2009.

Diaturnya pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, mengakibatkan seseorang yang bukan WNI yaitu seorang WNA, baik yang memiliki atau tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, dan atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, karena memiliki hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau pegawai atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Menurut Y. Sri Pudyatmoko,

Apabila pengecualian tersebut dikaitkan dengan diri pembanding ataupun penggugat sendiri memang ada benarnya, dalam arti, bahwa meskipun sebagai pembanding atau penggugat, juga belum tentu menguasai materi dan peraturan pajak itu sendiri, tetapi mereka dibenarkan untuk maju sendiri tanpa diwajibkan untuk menunjuk adanya kuasa hukum. Dalam hal yang terakhir ini kiranya yang menjadi pertimbangan oleh pembuat undang-undang, bahwa pemberian kesempatan tersebut adalah sebagai wujud penghormatan akan harkat dan martabat setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan menuntut haknya melalui instrumen yuridis yang tersedia.²⁹⁰

Dengan demikian, Disatu sisi pengecualian ini, jika dikaitkan dengan diri pemohon banding atau penggugat sendiri memang ada benarnya, sebagaimana dijelaskan oleh Y. Sri Pudyatmoko diatas. Selain itu, hal ini juga memberikan kemudahan dan kesederhanaan prosedur bagi kuasa hukum yang ditunjuk oleh pemohon banding atau penggugat untuk mendampingi atau mewakilinya.

Tetapi disisi lain, dalam hal kuasa hukum yang ditunjuk tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perpajakan, hal ini dapat melemahkan perlindungan hukum bagi pemohon banding atau penggugat dalam penyelesaian sengketa pajaknya. Karena kuasa hukum yang pada dasarnya bertindak untuk dan atas nama mereka dalam mengurus kepentingan perpajakannya, tidak mempunyai senjata untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapi. Dalam penyelesaian sengketa pajak, pengetahuan dan keahlian tentang peraturan

²⁹⁰ Pudyatmoko, *op. cit.*, hlm. 79.

perundang-undangan perpajakan merupakan substansi penting atau senjata utama untuk memahami pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa pajak dan mencari jalan penyelesaian dari sengketa pajak tersebut.

3.4 Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

3.4.1 Pengertian Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pada pembahasan sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa, Ketua Pengadilan Pajak akan mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum terhadap permohonan izin menjadi kuasa hukum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum merupakan bentuk persetujuan Ketua Pengadilan Pajak atas permohonan izin untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diajukan oleh pemohon orang perseorangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 PMK No. 06/PMK.01/2007, yang dimaksud dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum adalah:

”Keputusan Ketua Pengadilan Pajak adalah suatu penetapan tertulis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak mengenai pemberian izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.”²⁹¹

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut disyaratkan harus tertulis, hal ini untuk kemudahan segi pembuktian.

PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, tidak menetapkan format tertentu dari Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum tersebut. Selama ini format

²⁹¹ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 2.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum yang dipergunakan di Pengadilan Pajak terdiri dari:²⁹²

1. kepala keputusan Ketua Pengadilan Pajak, seperti di bawah ini:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK

Nomor: KEP-.../PP/IKH/2008

TENTANG

IZIN KUASA HUKUM

KETUA PENGADILAN PAJAK

2. bagian menimbang, berisi pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum;
3. bagian mengingat, berisi peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum;
4. isi keputusan, yang terdiri dari:
 - a. suatu pernyataan bahwa memberikan izin sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak kepada pemohon, dengan mencantumkan nama dan alamat pemohon;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, yaitu wajib mentaati ketentuan yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ;
 - c. sanksi jika kewajiban yang dimaksud dalam huruf b tidak dilaksanakan, yaitu pencabutan izin kuasa hukum oleh Ketua Pengadilan Pajak; dan
 - d. jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum tersebut, yaitu berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

²⁹² Lihat lampiran tentang Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-.../PP/IKH/2008 Tentang Izin Kuasa Hukum.

5. tempat dan tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum.

3.4.2 Persyaratan dan Prosedur Untuk Dapat Memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan bersama formulir permohonan izin untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat disimpulkan bahwa semua persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007 juga menjadi persyaratan untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai Izin Kuasa Hukum, kecuali surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (5) PMK No. 06/PMK.01/2007). Jadi berdasarkan hal diatas, persyaratan yang harus dipenuhi orang perseorangan untuk dapat memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai Izin Kuasa Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
3. berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
5. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2)-(4), Pasal 3, dan Pasal 4 PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat dijelaskan prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendapatkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, yaitu:²⁹³

1. mengajukan permohonan izin untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak secara tertulis, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK No. 06/PMK.01/2007;
2. bersama formulir permohonan izin yang dimaksud dalam point 1, harus dilampirkan dokumen-dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu:
 - a. Daftar Riwayat Hidup, yang formulirnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PMK No. 06/PMK.01/2007 ini;
 - b. fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Tanda bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu:
 - i Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak atau Ijazah/Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dari lembaga yang terakreditasi;
 - ii Surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, untuk yang berprofesi sebagai konsultan pajak; dan atau
 - iii Sertifikat Diploma III (tiga) pajak/kepabeanaan dan cukai/akuntansi atau yang dipersamakan dari lembaga yang terakreditasi dan diakui dalam menyelenggarakan pendidikan serupa.
 - e. fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - f. SKKB asli dari POLRI atau instansi yang berwenang; dan
 - g. pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

²⁹³ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 2 Ayat (2)-(4), Ps. 3, dan Ps. 4.

3. kemudian formulir permohonan izin bersama dokumen-dokumen yang harus dilampirkan diatas, disampaikan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak. Kemudian Sekretariat Pengadilan Pajak akan meneliti kelengkapan dan menilai dokumen permohonan izin tersebut;
4. setelah Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan hal yang dimaksud dalam point 3, hasil penelitian dan penilaian dokumen permohonan izin yang telah lengkap disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan melampirkan Rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum.

Dalam hal pemohon izin kuasa hukum tidak dapat membuktikan dan menyampaikan beberapa dokumen asli yang sah yang dimilikinya kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK No. 06/PMK.01/2007 ini, dikarenakan hilang, terbakar, atau sebab-sebab lainnya yang tidak disengaja/tidak dikehendaki, maka permohonan izin kuasa hukum yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak.²⁹⁴ Namun, jika permohonan izin kuasa hukum tersebut dimohonkan untuk diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, maka pemohon harus membuktikan dan menyampaikan surat keterangan asli dari POLRI atau instansi yang berwenang sebagai surat keterangan pengganti dokumen yang asli tersebut kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (2) PMK No. 06/PMK.01/2007.²⁹⁵

3.4.3 Penelitian Kelengkapan dan Penilaian Dokumen Permohonan Izin Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Setelah formulir permohonan izin menjadi kuasa hukum bersama dokumen-dokumen yang harus dilampirkan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, terhadap formulir permohonan izin dan dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut akan dilakukan penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk

²⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 20 Ayat (1).

²⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 20 Ayat (2).

Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Penelitian kelengkapan dokumen permohonan izin yang dimaksud adalah melihat secara cermat dan hati-hati terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama formulir permohonan izin, apakah dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan yang disyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Jo. Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007.²⁹⁶ Sedangkan, yang dimaksud dengan penilaian dokumen permohonan izin adalah menganalisis keabsahan dokumen maupun isi dokumen yang dilampirkan, dan mencocokkan data-data pemohon yang tercantum dalam formulir permohonan izin dengan data-data pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dilampirkannya.²⁹⁷

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 3 PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat disimpulkan bahwa penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. tahap pertama oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, dimana tahap ini merupakan tahap penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin yang pertama kali setelah formulir permohonan izin dan dokumen-dokumen yang dilampirkan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Selanjutnya hasil penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen yang telah lengkap, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan melampirkan Rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum; dan kemudian
2. tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Pajak, dimana pada tahap ini dilakukan penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin untuk kedua kalinya, setelah yang pertama oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Kemudian Ketua Pengadilan Pajak akan memberikan keputusan atas permohonan izin tersebut. Jika Ketua Pengadilan Pajak menyetujui permohonan izin tersebut, maka beliau akan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, sedangkan jika permohonan izin tersebut ditolak atau tidak disetujuinya,

²⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009.

²⁹⁷ *Ibid.*

beliau akan menyampaikan surat jawaban Ketua Pengadilan Pajak kepada pemohon.

Mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak dalam penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin, Bapak M. Arief Setiawan (Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak) menjelaskan sebagai berikut,

Pada dasarnya penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin yang dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak adalah sama. Keduanya menggunakan kriteria dan pedoman penelitian dan penilaian yang sama. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, keduanya bersikap saling melengkapi, dalam arti jika terdapat kekurangan dan atau kesalahan dalam hasil penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen dari Sekretariat Pengadilan Pajak akan dilengkapi dan atau diperbaiki oleh Ketua Pengadilan Pajak pada tahap berikutnya, begitu juga sebaliknya. Adanya dua pihak yang meneliti dan menilai dokumen permohonan izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan wujud ketatnya seleksi yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak terhadap para pemohon izin, sehingga diharapkan dapat tersaring kuasa hukum yang benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan bertanggung jawab.²⁹⁸

Berdasarkan penjelasan Bapak M. Arief Setiawan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak merupakan pengulangan dari penelitian dan penilaian dokumen yang dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, mengingat hal-hal yang dilakukan dalam penelitian dan penilaian dokumen oleh kedua pihak ini pada dasarnya adalah sama. Pengulangan penelitian dan penilaian dokumen ini merupakan wujud pengawasan Ketua Pengadilan Pajak terhadap hasil penelitian dan penilaian dokumen yang dilakukan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kekurangan dan atau kesalahan dalam menerbitkan keputusan tentang pemberian izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (3) Jo. Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi kriteria dan pedoman dalam penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin oleh

²⁹⁸ *Ibid.*

Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak. Hal-hal yang menjadi kriteria dalam penelitian dan penilaian dokumen permohonan izin tersebut adalah dokumen-dokumen yang harus dilampirkan bersama formulir permohonan izin kuasa hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007.²⁹⁹ Sedangkan pedoman yang digunakan sebagai pegangan atau acuan dalam meneliti dan menilai kriteria dokumen permohonan izin dimaksud adalah persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007.³⁰⁰ Dalam meneliti kelengkapan dokumen permohonan izin, yang perlu diperhatikan adalah terpenuhi atau tidaknya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan bersama formulir permohonan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007. Sedangkan dalam menilai dokumen permohonan izin, yang perlu diperhatikan adalah keabsahan dari isi dokumen maupun dokumen itu sendiri, dan kecocokan data-data pemohon yang terdapat dalam formulir permohonan izin dengan data-data pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen permohonan izin oleh Sekretariat Pengadilan Pajak dan Ketua Pengadilan Pajak tersebut, dapat diambil keputusan apakah permohonan izin kuasa hukum yang diajukan pemohon disetujui atau tidak disetujui. Permohonan izin kuasa hukum yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Pajak adalah permohonan izin yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007. Persetujuan Ketua tersebut dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007. Sedangkan permohonan izin kuasa hukum yang ditolak atau tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Pajak adalah permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007, misalnya karena:³⁰¹

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

1. dokumen-dokumen yang dilampirkan terbukti ada yang palsu;
2. terdapat ketidakcocokan antara data-data pemohon yang terdapat dalam formulir permohonan izin dengan data-data pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan, dan setelah dipanggil, pemohon tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti akan kebenaran data yang dicantumkan dalam formulir permohonan; atau
3. pemohon pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan atau tindak pidana lainnya.

Penolakan Ketua Pengadilan Pajak atas permohonan izin kuasa hukum pemohon, dilakukan dengan menyampaikan surat jawaban Ketua Pengadilan Pajak mengenai penolakan permohonan izin untuk menjadi kuasa hukum Pada Pengadilan Pajak kepada pemohon, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007.

3.4.4 Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

3.4.4.1 Jangka Waktu Berlakunya Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diberikan kepada pemohon orang peseorangan merupakan identitas bagi yang bersangkutan di Pengadilan Pajak. Identitas atau status sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang bersangkutan dalam menjalankan fungsinya sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Pemberian izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak oleh Ketua Pengadilan Pajak, ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 5 PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, dinyatakan bahwa: "Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan."³⁰² ketentuan diatas menunjukkan bahwa, izin menjadi kuasa hukum

³⁰² Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 5.

pada Pengadilan Pajak yang dimiliki oleh seseorang terbatas pada jangka waktu tertentu, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Diaturinya batas waktu tertentu untuk masa berlakunya izin kuasa hukum dan perpanjangan izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, menurut Bapak Tjip Ismail karena pertimbangan sebagai berikut:

Ditetapkannya batas waktu tertentu dari masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum, dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan Pengadilan Pajak terhadap perilaku kuasa hukum tersebut. Jangan sampai kuasa hukum tersebut, misalnya *contempt of court*, atau tidak profesional dalam menjalankan fungsinya dia tetap berstatus sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Karena jika hal ini tetap dibiarkan, akan dapat merugikan kepentingan para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak yang diwakili atau didampingi. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut digunakan untuk memantau perilaku dari kuasa hukum, sehingga jika nantinya setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kuasa hukum tersebut ingin memperpanjang izin kuasa hukumnya dapat dipertimbangkan apakah permohonannya dapat disetujui atau tidak. Ditetapkan jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut memberikan kepastian, baik bagi kuasa hukum untuk mempertimbangkan apakah dia ingin memperpanjang izin kuasa hukumnya atau tidak, maupun bagi Pengadilan Pajak untuk mempertimbangkan apakah yang bersangkutan untuk jangka waktu selanjutnya tetap layak menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Selain itu jangka waktu tersebut juga menunjukkan adanya pengawasan/pemantauan secara teratur oleh Pengadilan Pajak terhadap perilaku kuasa hukum yang beracara di Pengadilan Pajak.³⁰³

Dengan demikian, ditetapkannya jangka waktu tertentu masa berlakunya izin kuasa hukum tersebut, dimaksudkan agar pengawasan terhadap kuasa hukum oleh Pengadilan Pajak dapat dilakukan secara teratur atau berkala. Setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak (jika izin kuasa hukum tersebut tidak diperpanjang). Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum ini, berlaku pada semua persidangan Pengadilan Pajak, baik yang diselenggarakan dengan Majelis atau Hakim Tunggal Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 PMK No.

³⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

06/PMK.01/2007.³⁰⁴ Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum tersebut, Sekretariat Pengadilan Pajak menindaklanjuti dengan pembuatan "kartu tanda pengenal kuasa hukum" yang bentuk, format, isi, dan ukurannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III PMK No. 06/PMK.01/2007.³⁰⁵ Kartu tanda pengenal kuasa hukum tersebut diterbitkan dengan 2 (dua) macam warna pada garis tepi kartunya, yang mana masing-masing warna menunjukkan latar belakang pendidikan dan atau keahlian orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut.³⁰⁶

Kartu tanda pengenal kuasa hukum yang dimaksud adalah:³⁰⁷

1. kartu tanda pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna kuning, menunjukkan orang-perseorangan yang identitasnya tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan termasuk dibidang pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak termasuk dibidang kepabeanan dan cukai; dan
2. kartu tanda pengenal kuasa hukum yang garis tepi kartunya berwarna hijau, menunjukkan orang-perseorangan yang identitasnya tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai.

Jangka waktu berlakunya tanda pengenal kuasa hukum yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu tanda pengenal itu, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam

³⁰⁴ Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 6.

³⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 7 Ayat (1) dan Ayat (3)

³⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 7 Ayat (4) dan Ayat (5)

³⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 7 Ayat (4), (6), dan (7).

Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 5 PMK No. 06/PMK.01/2007.³⁰⁸ Selain sebagai identitas, kartu tanda pengenal kuasa hukum tersebut disertai dengan surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa, juga merupakan alas hak bagi kuasa hukum untuk dapat menjalankan haknya di Pengadilan Pajak sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki.

3.4.4.2 Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 PMK No. 06/PMK.01/2007, bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut akan segera berakhir (lewat), orang perseorangan dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin kuasa hukum dan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum kepada Ketua Pengadilan Pajak melalui Sekretariat Pengadilan Pajak. Permohonan perpanjangan izin tersebut dilakukan secara tertulis dengan menggunakan dan mengisi formulir permohonan perpanjangan yang ditetapkan dalam lampiran IV PMK No. 06/PMK.01/2007.³⁰⁹ Pada dasarnya, pengajuan permohonan perpanjangan izin tersebut dilakukan sebelum berakhir jangka waktu masa berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, namun jika pengajuannya dimohonkan setelah berakhirnya jangka waktu keputusan tersebut maka permohonan dimaksud dinyatakan sebagai permohonan baru untuk memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (2) Jo. Pasal 19 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007.³¹⁰ PMK No. 06/PMK.01/2007 tidak menentukan sampai berapa kali batas perpanjangan izin kuasa hukum, dapat diajukan oleh kuasa hukum yang masa berlaku izinnya telah habis. Dengan demikian, perpanjangan izin kuasa hukum tersebut dapat terus diajukan, sepanjang kuasa

³⁰⁸ *Ibid.*, Ps. 7 Ayat (2) Jo. Ps. 5.

³⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 11 Ayat (2).

³¹⁰ *Ibid.*, Ps. 11 Ayat (2) Jo. Ps. 19 Ayat (1).

hukum tersebut masih memenuhi syarat yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.³¹¹

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan perpanjangan izin tersebut adalah melampirkan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu:³¹²

1. daftar riwayat hidup yang terbaru, yang fomulirnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PMK No. 06/PMK.01/2007 ini;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum (asli) yang masih berlaku;
3. kartu tanda pengenal kuasa hukum (asli) yang terakhir, yang berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam point 2;
4. fotokopi KTP WNI, yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
6. fotokopi NPWP yang telah dilegalisir; dan
7. SKKB asli yang terbaru dari POLRI atau instansi yang berwenang.

Melihat dokumen-dokumen diatas, data-data yang terdapat didalam dokumen-dokumen tersebut merupakan data-data pemohon yang masih mungkin mengalami perubahan antara data yang dulu dengan data yang sekarang. Oleh karena itu fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dan fotokopi tanda bukti memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang perpajakan yang harus dilampirkan dalam permohonan izin kuasa hukum yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007, tidak perlu dilampirkan lagi dalam permohonan perpanjangan izin diatas, karena data-data pemohon yang terdapat dalam dua dokumen tersebut (ijazah Sarjana atau Diploma IV dan tanda bukti memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perpajakan) tidak mungkin berubah dan akan selalu melekat dengan diri pemohon.

Dalam hal pemohon perpanjangan izin kuasa hukum tidak dapat membuktikan dan menyampaikan beberapa dokumen asli yang sah yang dimilikinya kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK

³¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

³¹² Indonesia (1), *op. cit.*, Ps. 11 Ayat (3).

No. 06/PMK.01/2007 ini, dikarenakan hilang, terbakar, atau sebab-sebab lainnya yang tidak disengaja/tidak dikehendaki, maka permohonan perpanjangan izin kuasa hukum yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak.³¹³ Namun, jika permohonan perpanjangan izin kuasa hukum tersebut dimohonkan untuk diproses lebih lanjut oleh Pengadilan Pajak, maka pemohon harus membuktikan dan menyampaikan surat keterangan asli dari POLRI atau instansi yang berwenang sebagai surat keterangan pengganti dokumen yang asli tersebut kepada Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (2) PMK No. 06/PMK.01/2007.³¹⁴

Permohonan perpanjangan izin kuasa hukum tersebut harus mendapat jawaban keputusan Ketua Pengadilan Pajak sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, jika Ketua Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan atas permohonan tersebut sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum terlewati, maka pemohon tersebut belum menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.³¹⁵ Dalam hal permohonan perpanjangan izin kuasa hukum disetujui oleh Ketua Pengadilan Pajak, maka Ketua akan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum, sedangkan jika permohonan tersebut tidak disetujui atau ditolak maka Ketua akan menyampaikan Surat Jawaban Ketua Pengadilan Pajak mengenai penolakan tersebut kepada pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 PMK No. 06/PMK.01/2007.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum tersebut memiliki masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 PMK No. 06/PMK.01/2007.³¹⁶ Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum itu, Sekretariat Pengadilan Pajak akan

³¹³ *Ibid.*, Ps. 20 Ayat (1).

³¹⁴ *Ibid.*, Ps. 20 Ayat (2).

³¹⁵ *Ibid.*, Ps. 11 Ayat (5) dan (6).

³¹⁶ *Ibid.*, Ps. 13.

menindaklanjuti dengan membuat perpanjangan kartu tanda pengenal kuasa hukum, yang bentuk, format, isi, ukuran, macam, dan identitasnya sama dengan kartu tanda pengenal kuasa hukum bagi kuasa hukum yang baru.³¹⁷ Jangka waktu berlakunya perpanjangan kartu tanda pengenal tersebut sama dengan jangka waktu berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya perpanjangan kartu tanda pengenal itu, yaitu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (2) Jo. Pasal 13 PMK No. 06/PMK.01/2007.³¹⁸

3.4.5 Pencabutan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

Sebagai kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, mereka berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 16 Ayat (3) PMK No. 06/PMK.01/2007. Dalam hal kuasa hukum tidak menjalankan dan atau melanggar kewajiban tersebut, dalam arti tidak mentaati dan atau melanggar semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak, izin kuasa hukum atau perpanjangan izin kuasa hukum (yang masih berlaku) yang dimilikinya dapat dicabut oleh Ketua Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007.³¹⁹ Pencabutan izin kuasa hukum dan perpanjangan izin kuasa hukum tersebut berarti pencabutan terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum atau Perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku yang dimiliki oleh kuasa hukum dimaksud. Pencabutan keputusan-keputusan tersebut dilakukan

³¹⁷ *Ibid.*, Ps. 15 Ayat (1) dan (3).

³¹⁸ *Ibid.*, Ps. 15 Ayat (2) Jo. Ps. 13.

³¹⁹ *Ibid.*, Ps. 9 Ayat (1) dan Ps. 17 Ayat (1).

oleh Ketua Pengadilan Pajak dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum atau Pencabutan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum.³²⁰

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007, dapat disimpulkan bahwa pencabutan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum atau Perpanjangan Izin Kuasa Hukum, dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:

1. kuasa hukum tersebut tidak mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak; dan atau
2. kuasa hukum tersebut melanggar semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi syarat-syarat diatas, misalnya:

1. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, termasuk Undang-Undang Pengadilan Pajak; atau
2. dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pencabutan keputusan-keputusan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan tidak berhak mendampingi dan atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Pencabutan Izin Kuasa Hukum atau Pencabutan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum tersebut. Terhadap kartu tanda pengenal kuasa hukum yang dibuat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum atau Perpanjangan Izin Kuasa Hukum yang telah dicabut, maka kartu tanda pengenal kuasa hukum tersebut tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan pencabutan izin kuasa hukum atau perpanjangan izin

³²⁰ *Ibid.*, Ps. 9 Ayat (2) dan Ps. 17 Ayat (2).

kuasa hukum tersebut.³²¹ Dalam PMK No. 06/PMK.01/2007, tidak diatur apakah orang perseorangan yang telah dicabut izin kuasa hukum atau perpanjangan izin kuasa hukumnya dapat kembali mengajukan permohonan izin kuasa hukum yang baru atau tidak. Karena tidak diatur dalam PMK No. 06/PMK.01/2007, maka mengenai hal ini tergantung pada kebijakan dari Pengadilan Pajak sendiri.³²² Hal ini berarti masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk disetujui kembali menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pertimbangan untuk dapat diterimanya kembali yang bersangkutan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak adalah tergantung dari:³²³

1. tingkat pengetahuan dan keahliannya dibidang perpajakan;
2. attitude yang bersangkutan dalam persidangan Pengadilan Pajak selama menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak; atau
3. pernah atau tidaknya yang bersangkutan dipidana melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

3.5 Perbandingan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

3.5.1 Pemberian Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Pemberian kuasa dalam Peradilan Tata Usaha Negara menurut UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 57 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa."³²⁴ Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

³²¹ *Ibid.*, Ps. 10 dan Ps. 18.

³²² Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ Indonesia (19), *op. cit.*, Ps. 57 Ayat (1).

- a. pemberian kuasa bagi para pihak yang bersengketa sifatnya tidak wajib (merupakan hak masing-masing pihak);
 - b. fungsi pemberian kuasa adalah secara alternatif yaitu mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa; dan
 - c. penerima kuasa dapat terdiri dari satu orang atau lebih.
2. Cara pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan dengan surat kuasa khusus, maka surat kuasa khusus tersebut harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya (tingkat pertama/banding/kasasi/peninjauan kembali) dengan dibubuhi materai cukup dan tanggal penggunaan sesuai dengan ketentuan UU Bea Materai, dan khusus bagi pemberi kuasa yang berasal dari tergugat, dalam surat kuasa khususnya harus menyebutkan nomor perkaranya.³²⁵ Surat kuasa khusus yang diberi cap jempol harus dikuatkan (dilegalisir) oleh pejabat yang berwenang.³²⁶ Surat kuasa khusus bagi advokat tidak perlu dilegalisir.³²⁷ Surat kuasa khusus dapat dibuat sekaligus untuk pemeriksaan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali asalkan hal-hal yang dikuasakan tersebut diuraikan secara jelas dan rinci. Dalam hal surat kuasa dibuat di luar negeri, maka surat kuasa tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat dan diketahui

³²⁵ Berdasarkan Point 1 dan 9 Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan.

³²⁶ Berdasarkan Point I Angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 2 Tahun 1991), tanggal 9 Juli 1991.

³²⁷ *Ibid.*

oleh Perwakilan RI di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.³²⁸

3. Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, walaupun mereka sudah diwakili oleh kuasanya masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 UU No. 5 Tahun 1986.
4. Kewajiban untuk melampirkan surat kuasa yang sah, dalam hal gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986.
5. Apabila dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai dengan tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Selanjutnya tindakan pengadilan atas sangkalan tersebut berupa:³²⁹
 - a. apabila sangkalan tersebut dikabulkan, maka Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita acara sidang bahwa tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan; dan
 - b. putusan tersebut dibacakan dan/atau diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.

3.5.2 Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum (penerima kuasa) pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

1. Advokat

Pasal 1 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

³²⁸ Indonesia (19), *op. cit.*, Ps. 57 Ayat (3).

³²⁹ *Ibid.*, Ps. 84 Ayat (2) dan (3).

berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”³³⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, advokat juga dapat memberikan jasa hukum di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kuasa hukum dari para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat). Selain itu, kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berasal dari advokat ini juga ditegaskan dalam Point I Angka 9 huruf b SEMA No. 2 Tahun 1991, yang menyatakan sebagai berikut: ”Surat kuasa khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu dilegalisir.”³³¹ Termasuk dalam pengertian advokat adalah Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat UU No. 18 Tahun 2003 ini mulai berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003.

2. Jaksa Pengacara Negara

Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa: ” Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”³³² Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, jaksa hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Keppres No. 55 Tahun 1991).³³³ Dengan demikian,

³³⁰ Indonesia (3), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 1.

³³¹ Berdasarkan Point 1 Angka 9 huruf b SEMA No. 2 Tahun 1991.

³³² Indonesia (32), *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps. 30 Ayat (2).

³³³ Indonesia (33), *Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991, Ps. 24.

jaksa hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum tergugat dalam sengketa tata usaha negara tertentu saja.

3. Bawahan/Biro/Bagian Hukum Dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kuasa kepada Bawahan/Biro/Bagian Hukumnya untuk mewakili mereka di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Point 3 huruf b Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan. Bawahan/Biro/Bagian Hukum ini merupakan kuasa hukum intern dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus.
4. Pimpinan/Pengurus Serikat Pekerja
Pegawai/karyawan (anggota serikat pekerja) yang menjadi penggugat dalam sengketa tata usaha negara dapat memberikan kuasa kepada pimpinan atau pengurus serikat pekerja dengan surat kuasa khusus untuk mewakilinya di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Point 4 Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan. Hal ini sejalan dengan hak dan kewajiban serikat pekerja yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 25 Ayat (1) huruf b UU No. 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa, serikat pekerja/serikat buruh berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.³³⁴ Kemudian dalam Pasal 27 huruf a UU No. 21 Tahun 2000 dinyatakan bahwa, serikat pekerja/serikat buruh berkewajiban untuk melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.³³⁵ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka, serikat pekerja/serikat buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, berwenang menjadi kuasa hukum yang mewakili pegawai

³³⁴ Indonesia (34), *Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, UU No. 21, LN No. 131 Tahun 2000, TLN No. 3989, Ps. 25 Ayat (1) huruf b.

³³⁵ *Ibid.*, Ps. 27 huruf a.

yang menjadi anggotanya, untuk membela dan memperjuangkan kepentingan anggotanya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Biro Bantuan Hukum (BBH) Atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam sengketa-sengketa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Point 8 Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan, yaitu:
 - a. dalam perkara *prodeo* yang ditunjuk pengadilan;
 - b. dalam mewakili orang yang tidak mampu;
 - c. dalam gugatan *class action*; dan
 - d. dalam gugatan *legal standing*.

6. Kuasa Hukum Insidentil

Kuasa hukum insidentil adalah kuasa hukum yang mewakili atau mendampingi pihak yang bersengketa karena sebab-sebab tertentu misalnya, karena hubungan keluarga yang menjalankan kuasanya hanya untuk satu perkara saja.³³⁶ Dalam pemberian kuasa pada Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya kuasa insidentil, sebagaimana ditegaskan dalam Point I Angka 9 huruf c SEMA No. 2 Tahun 1991. Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan menentukan bahwa, persyaratan untuk dapat menjadi penerima kuasa insidentil di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:³³⁷

- a. Harus Ada Hubungan Kekhususan

Hubungan kekhususan yang dimaksud seperti hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan. Hubungan keluarga harus dikuatkan oleh

³³⁶ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73.

³³⁷ Berdasarkan Point 5 Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat. Hubungan keluarga ini mengacu kepada Pasal 88 huruf a UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan hubungan pekerjaan misalnya, antara buruh dengan majikan.

b. Mampu Beracara

Bagi penerima kuasa karena adanya hubungan kekhususan tersebut harus memiliki izin insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Point 6 Bagian Surat Kuasa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berasal dari orang perseorangan atau badan. Kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu orang atau badan hukum perdata, dapat berasal dari:

1. Advokat (berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Jo. Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan);
2. Pengurus Serikat Pekerja, bagi penggugat yang berasal dari pegawai/karyawan (berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 27 huruf a UU No. 21 Tahun 2000 Jo. Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan);
3. Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan; atau
4. Kuasa hukum insidentil, baik karena hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan (berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Jo. Pasal 88 huruf a UU No. 5 Tahun 1986).

Sedangkan kuasa hukum dari pihak tergugat yaitu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat berasal dari:

1. Advokat (berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Jo. Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan);
2. Bawahan/Biro/Bagian Hukum (berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan);
3. Jaksa Pengacara Negara (berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Jo. Pasal 24 Keppres No. 55 Tahun 1991, Jo. Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan); atau
4. Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan.

Secara ringkas kuasa hukum dari penggugat dan tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Kuasa Hukum Penggugat Dan Tergugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

No.	Penggugat	No.	Tergugat
1.	Advokat;	1.	Advokat;
2.	Pengurus Serikat Pekerja;	2.	Bawahan/Biro/Bagian Hukum;
3.	Biro Bantuan Hukum (BBH), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); atau	3.	Biro Bantuan Hukum (BBH), Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); atau
4.	Kuasa Hukum Insidentil.	4.	Jaksa Pengacara Negara.

3.5.3 Perbandingan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan uraian penulis mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada sub bab sebelumnya, dapat dijelaskan persamaan dan perbedaan antara kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Persamaan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mendampingi atau mewakili pihak yang bersengketa. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak hanya orang perseorangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, sedangkan yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berasal dari orang perseorangan (seperti advokat, pegawai, keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua), atau badan (seperti Biro Bantuan Hukum, LKBH Fakultas Hukum, LSM, atau Serikat Pekerja), sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan;
2. Untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, harus dipenuhi syarat memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf b PMK No. 06/PMK.01/2007, kecuali pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sedangkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diperlukan izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali pihak-pihak yang harus mendapat izin insidental, sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung Tentang Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan;

3. Dalam pemberian kuasa di Pengadilan Pajak, tidak dikenal adanya kuasa insidentil, sedangkan dalam pemberian kuasa di Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya kuasa insidentil. Oleh karena itu, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak ada yang berasal dari kuasa insidentil, berbeda dengan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat berasal dari kuasa insidentil;
4. Keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau pegawai (dari pemohon banding atau penggugat) dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, termasuk tidak perlu memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Berbeda dengan Keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dan pegawai yang akan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya harus memperoleh izin insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu memahami masalah hukum acara di Pengadilan Pajak, karena dalam persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tidak diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang hukum, namun hanya diwajibkan untuk memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, seorang advokat belum tentu dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Berbeda dengan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang hukum, seperti advokat, jaksa, biro/bagian hukum dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dan Biro Bantuan Hukum atau LKBH Fakultas Hukum.

Secara ringkas perbedaan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Perbedaan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak Dengan Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

No.	Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	Kuasa Hukum Pada Pengadilan Tata Usaha Negara
1.	Hanya berasal dari orang perseorangan;	Dapat berasal dari orang perseorangan atau badan;
2.	Persyaratannya harus memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak;	Tidak diperlukan izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali pihak-pihak yang harus mendapat izin insidentil;
3.	Tidak ada yang berasal dari kuasa insidentil;	Dapat berasal dari kuasa insidentil;
4.	Keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau pegawai (dari pemohon banding atau penggugat), dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, termasuk tidak perlu memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak; dan	Keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua atau pegawai yang akan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara, harus memperoleh izin insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
5.	Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak belum tentu memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang hukum.	Pada dasarnya kuasa hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian dibidang hukum.

BAB 4

ANALISA KASUS

4.1 Kasus Posisi I (PT. X Melawan Dirjen Pajak)

PT. X merupakan Wajib Pajak badan yang beralamat di The Landmark Centre Tower A Lt. 33, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Setiabudi Jakarta Selatan 12910, dalam kasus I ini sebagai pemohon banding. Sedangkan, pihak terbanding adalah Dirjen Pajak yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190. Sengketa pajak antara PT. X melawan Dirjen Pajak adalah mengenai, permohonan banding terhadap keputusan terbanding Nomor KEP-838/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 19 Agustus 2005, tentang keberatan pemohon banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor:00001/207/00/059/04, tanggal 10 September 2004.

Sebelum pokok sengketa diperiksa, permohonan banding pemohon banding tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak. Permohonan banding PT. X (pemohon banding) tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak, karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Surat banding PT. X ditandatangani oleh HK, jabatan Akunting Manager, yang merupakan karyawan PT. X. Penandatanganan surat banding oleh HK, berdasarkan surat kuasa khusus dari Johnny Onggo, Wakil Direktur Utama PT. X, yang memberikan kuasa kepada HK untuk menandatangani dan mengurus permohonan banding PT. X di Pengadilan Pajak. Karena surat banding ditandatangani oleh HK yang hanya seorang karyawan PT. X, bukan pengurus atau kuasa hukumnya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, maka Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006, memutuskan permohonan banding PT. X tidak dapat diterima.

Kemudian, PT. X mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Dalam Putusan Sela No. 49/C/PK/PJK/2007, tanggal 5 Juni 2007, membatalkan Putusan

Pengadilan Pajak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh pegawai dari Wajib Pajak. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan, HK, jabatan Akunting Manager, sebagai karyawan dapat mewakili/menjadi kuasa PT. X dalam perkara ini.

4.2 Analisa Yuridis Kasus I

4.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08663/PP/M.V/16/2006 tanggal 28 Juli 2006, menyatakan permohonan banding pemohon banding (PT. X) tidak dapat diterima. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:³³⁸

1. bahwa surat banding No. Ref: LMK 013/X/05-ACC HK tanggal 10 Oktober 2005, ditandatangani oleh HK, jabatan Akunting Manager;
2. bahwa HK, jabatan Akunting Manager, selaku penandatangan surat banding berdasarkan Surat Kuasa tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2005 dari Johnny Onggo, jabatan Wakil Direktur PT. X;
3. bahwa Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak mengatur: "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.";
4. bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat banding pemohon banding, diketahui surat banding tersebut ditandatangani oleh karyawan pemohon banding, bukan pengurus atau kuasa hukum;
5. bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat surat banding pemohon banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
6. bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa surat banding pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding, oleh karenanya banding pemohon banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

³³⁸ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08663/PP/M.V/16/2006, Tanggal 28 Juli 2006, hlm. 9-10.

4.2.2 Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006 atas kasus I diatas. Dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor: 49/C/PK/PJK/2007 tanggal 5 Juni 2007, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:³³⁹

1. bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan: "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan; dan
2. bahwa menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 yang berbunyi: "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.";
3. bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh pegawai dari Wajib Pajak;
4. bahwa dengan demikian HK, jabatan Akunting Manager, sebagai karyawan dapat mewakili/kuasa PT. X dalam perkara ini;
5. bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak telah salah dalam menerapkan hukum.

4.2.3 Analisa Yuridis Kasus I

Permohonan banding pemohon banding (PT. X) dalam kasus I diatas, tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak karena surat bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, yaitu banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, surat banding PT. X ditandatangani oleh HK, jabatan Akunting Manager, yang merupakan karyawan/pegawai PT. X bukan pengurus atau kuasa hukum PT. X. Hal ini berarti, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpandangan bahwa HK yang merupakan pegawai PT. X sebagai pihak yang

³³⁹ Putusan Sela Nomor: 49/C/PK/PJK/2007, Tanggal 5 Juni 2007, hlm. 6.

menandatangani atau mengajukan permohonan banding, tidak termasuk dalam pihak-pihak yang dapat mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, khususnya bukan pengurus atau kuasa hukum. Pada dasarnya ahli waris, seorang pengurus, dan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, merupakan pihak-pihak yang menjadi wakil (mewakili) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan banding di Pengadilan Pajak. Begitu juga dengan HK (pegawai PT. X) dalam kasus I diatas, juga menjadi wakil Wajib Pajak (PT. X).

Dalam hal ini terlebih dahulu perlu diperjelas kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas, dikaitkan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Pengertian Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus, dan kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, dan kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas memenuhi pengertian tersebut atau tidak, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak

Dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan adanya definisi Wajib Pajak yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Pada dasarnya definisi dan pengaturan lainnya mengenai Wajib Pajak merupakan ruang lingkup dari hukum materiil dibidang pajak. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa definisi Wajib Pajak yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002 mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang hukum materiil dibidang pajak, yaitu Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Karena kasus ini terjadi pada tahun 2006, maka perubahan terakhir UU KUP yang berlaku pada saat itu adalah UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.³⁴⁰ Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau

³⁴⁰ Perubahan terakhir UU KUP yang berlaku sekarang adalah UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740. UU No. 28 Tahun 2007 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”³⁴¹ Berdasarkan ketentuan diatas, Wajib Pajak yang dimaksud dapat berupa orang pribadi atau badan. Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, terdapat Wajib Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin menjalankannya sendiri, seperti Wajib Pajak badan yang sifatnya abstrak. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, perlu ditentukan pihak yang dapat menjadi wakilnya. Mengenai hal ini, Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 menentukan sebagai berikut:

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan;
- c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya.³⁴²

Dengan demikian, hanya pihak-pihak yang disebutkan diatas yang berwenang mewakili Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh wakil tersebut dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, secara hukum dianggap sebagai tindakan hukum Wajib Pajak sendiri, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, kedudukan hukum dari wakil Wajib Pajak yang disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tersebut adalah sebagai Wajib Pajak. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, jika pihak-pihak yang menjadi wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16

³⁴¹ Indonesia (35), *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984, Ps. 1 Angka 1.

³⁴² *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (1).

Tahun 2000 tersebut menandatangani (mengajukan) permohonan banding, maka secara hukum dianggap permohonan banding tersebut diajukan oleh Wajib Pajak sendiri. Dikaitkan dengan kasus I diatas, pemohon banding adalah Wajib Pajak yang berupa badan yaitu PT. X. Pasal 32 Ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2000 menentukan bahwa, Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus.³⁴³ Menurut Pasal 79 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseoran Terbatas,³⁴⁴ "Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi."³⁴⁵ Direksi merupakan organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995.³⁴⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka yang dimaksud dengan pengurus PT adalah direksi. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Dalam UU No. 16 Tahun 2000 pengertian pengurus tersebut diperluas, yaitu termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, dan termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjelasannya.³⁴⁷ Dengan demikian jika Wajib Pajak badan berbentuk PT maka, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a

³⁴³ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (1) huruf a.

³⁴⁴ Digunakannya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dalam analisa yuridis kasus I ini, karena UU No. 1 Tahun 1995 adalah UU PT yang berlaku pada saat terjadinya kasus I. UU PT yang berlaku sekarang adalah UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pengurus PT yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995 sama dengan pengurus PT yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 yaitu Direksi.

³⁴⁵ Indonesia (36), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Ps. 79 Ayat (1).

³⁴⁶ *Ibid.*, Ps. 82.

³⁴⁷ Indonesia (35), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (4) Jo. Penjelasannya.

Jo. Pasal 32 Ayat (4) dan Penjelasannya UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pengurus PT tersebut adalah selain direksi, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali dalam PT serta orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan PT. Dalam kasus I diatas, surat banding ditandatangani oleh HK, jabatan Akunting Manager yang merupakan pegawai Wajib Pajak. Dilihat dari jabatan HK sebagai Akunting Manager PT. X, maka dapat disimpulkan HK bukan pengurus PT. X (Wajib Pajak). Dengan demikian, HK bukan wakil Wajib Pajak badan yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2000, karena HK tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (4) dan Penjelasannya UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995. Jadi berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan tersebut maka, kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas bukan sebagai Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

2. Ahli Waris Wajib Pajak

Pengajuan banding oleh ahli waris Wajib Pajak, hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajaknya adalah orang pribadi, sedangkan bagi Wajib Pajak badan tidak ada ahli waris (mengingat Wajib Pajak badan bersifat abstrak). Oleh karena itu, ahli waris Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah ahli waris Wajib Pajak orang pribadi. UU No. 14 Tahun 2002 tidak memberikan definisi dari ahli waris yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Pada dasarnya, syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam perkembangannya, selain karena faktor hubungan darah, juga dapat tampil sebagai ahli waris karena faktor hubungan perkawinan. Contohnya, istri atau suami pewaris yang masih hidup, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852a KUH Perdata (dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Surah an-Nisa Ayat 12 (Q.S.IV:12, dalam Hukum Waris Islam). Istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya atau suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya, karena keduanya memiliki hubungan perkawinan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa, yang dapat tampil sebagai ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, termasuk istri atau suami pewaris yang masih hidup. Dengan demikian, ahli waris Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Wajib Pajak, termasuk istri atau suami Wajib Pajak. Selain itu, ahli waris yang ditunjuk Wajib Pajak, pada umumnya adalah ahli waris yang mengetahui masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak.³⁴⁸ Dalam hukum waris dikenal adanya penggolongan ahli waris, berdasarkan jauh dekatnya hubungan darah ahli waris dengan pewaris. Dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, hanya disebutkan "ahli waris" saja, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa, ahli waris Wajib Pajak yang dapat mengajukan banding dapat berasal dari semua golongan ahli waris. Jadi dapat disimpulkan bahwa, ahli waris Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Wajib Pajak, termasuk istri atau suami Wajib Pajak, yang dapat berasal dari semua golongan ahli waris, dan pada umumnya ahli waris yang ditunjuk adalah yang mengetahui masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak, misalnya seperti anak, cucu, orang tua, saudara, suami/istri, dan sebagainya. Dalam kasus I diatas, karena pemohon banding adalah sebuah badan yaitu PT. X, maka sudah pasti dalam PT. X tidak ada ahli waris. Oleh karena itu, kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas, sudah pasti tidak sebagai ahli waris Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

3. Seorang Pengurus Wajib Pajak

Pengajuan banding oleh seorang pengurus Wajib Pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajaknya adalah sebuah badan. Wajib Pajak badan sifatnya abstrak, oleh karena itu dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya perlu diwakilkan yaitu oleh pengurusnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2000. Oleh karena itu, seorang pengurus Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002

³⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

adalah seorang pengurus Wajib Pajak badan. Dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, juga tidak ditemukan definisi dari pengurus yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pengertian pengurus yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut mengacu kepada pengertian pengurus yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjasannya. Dalam kasus I diatas, Wajib Pajaknya adalah sebuah PT. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam point 1 diatas bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Jo. Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan pengurus PT adalah direksi. Kemudian, dalam Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjelasan Pasal 32 Ayat (4) UU No. 16 Tahun 2000, ditentukan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.³⁴⁹ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, pengertian pengurus tersebut diperluas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengurus dari Wajib Pajak PT dalam UU No. 16 Tahun 2000 Jo. UU No. 1 Tahun 1995 adalah selain direksi, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali PT serta orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan PT. Dalam kasus I diatas, surat banding ditandatangani oleh HK, jabatan Akunting Manager yang merupakan pegawai Wajib Pajak. Dilihat dari jabatan HK sebagai Akunting Manager PT. X, maka dapat disimpulkan bahwa HK bukan merupakan pengurus PT. X, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (4) dan Penjasannya UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006, dapat dilihat salah

³⁴⁹ Indonesia (35), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (4) Jo. Penjasannya.

satu pihak yang dinyatakan sebagai pengurus PT. X yaitu Johnny Onggo, jabatan Wakil Direktur Utama PT. X.³⁵⁰ Dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan tersebut maka, kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas bukan sebagai seorang pengurus Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

4. Kuasa Hukum Wajib Pajak

Kuasa hukum Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, yang diatur dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (KMK No. 450/KMK.01/2003).³⁵¹ Pasal 1 Angka 2 KMK No. 450/KMK.01/2003 menyatakan bahwa: "Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat ijin kuasa hukum dari Ketua dan memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi atau mewakili mereka dalam berperkara di Pengadilan Pajak."³⁵² Pengertian diatas menegaskan bahwa, hanya orang perseorangan yang memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa, yang dapat menjadi kuasa hukum Wajib Pajak pada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya pada bab 3 bahwa, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 KMK No. 450/KMK.01/2003, tidak berlaku mutlak bagi semua pihak yang ingin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Hal ini sebagaimana ditentukan

³⁵⁰ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08663/PP/M.V/16/2006, tanggal 28 Juli 2006, hlm. 10.

³⁵¹ Digunakannya KMK No. 450/KMK.01/2003 dalam analisa yuridis kasus I ini, karena ketentuan ini yang berlaku pada saat kasus I terjadi. Sedangkan, ketentuan yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak. Sejak berlakunya PMK No. 06/PMK.01/2007 ini, maka KMK No. 450/KMK.01/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

³⁵² Indonesia (30), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 2.

dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan."³⁵³ Ketentuan diatas, hanya berlaku bagi keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu yang menjadi kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat, sedangkan terhadap kuasa hukum dari terbanding atau tergugat tidak berlaku ketentuan diatas. Pegawai yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 diatas, adalah pegawai tetap, yang dibuktikan dengan tercantumnya nama pegawai tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dari pemberi kerja (Formulir 1721-A1).³⁵⁴ Dikaitkan dengan kasus I diatas, dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006 dijelaskan bahwa, HK, jabatan Akunting Manager (pegawai PT. X), menandatangani surat banding berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2005 dari Johnny Onggo, jabatan Wakil Direktur Utama PT. X.³⁵⁵ Pemberian kuasa kepada HK dari Johnny Onggo, Wakil Direktur Utama PT. X, secara hukum merupakan pemberian kuasa dari PT. X. Karena Johnny Onggo, Wakil Direktur Utama PT. X, adalah salah satu anggota pengurus (direksi) PT. X yang secara hukum berwenang mewakili PT. X (sebagai Wajib Pajak badan) dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk memberikan kuasa, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 32 Ayat (4) dan Penjelasan Jo. Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000. Dengan demikian, HK merupakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. X dalam menjalankan hak perpajakannya di Pengadilan Pajak, yaitu mengajukan permohonan banding. Kemudian, berdasarkan penelitian Majelis Hakim

³⁵³ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 34 Ayat (3).

³⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

³⁵⁵ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08663/PP/M.V/16/2006, tanggal 28 Juli 2006, hlm. 10.

Pengadilan Pajak terhadap surat banding pemohon banding (PT. X), diketahui memang benar HK yang menandatangani surat banding tersebut adalah pegawai/karyawan PT. X.³⁵⁶ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, HK merupakan kuasa hukum pemohon banding yang berasal dari pegawai pemohon banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yang mana HK dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak untuk mewakili atau mendampingi pemohon banding tanpa perlu memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, kuasa hukum Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal tersebut, adalah kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002, termasuk dalam Pasal 34 Ayat (3) yang menjadi dasar hukum kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas. Berdasarkan Ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa banding dapat diajukan oleh kuasa hukum Wajib Pajak yang berasal dari pegawainya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka, kedudukan hukum HK sebagai penandatanganan surat banding dalam kasus I diatas adalah sebagai kuasa hukum Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan kedudukan hukum HK berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menggunakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, sebagai dasar hukum untuk menyatakan surat banding pemohon banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. Mengenai hal ini, Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak, telah memberikan masukan kepada Majelis Hakim yang memutus kasus ini, untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002

³⁵⁶ *Ibid.*

dalam memutuskan kasus ini. Namun, Majelis Hakim berpandangan bahwa, ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tidak relevan dengan kasus ini. Karena ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya berlaku bagi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat pada saat persidangan saja. Menurut Majelis Hakim, Pengertian mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya terbatas pada mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat pada saat persidangan saja. Sedangkan pengajuan atau penandatanganan banding yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan tahap awal sebelum masuk tahap pemeriksaan di persidangan dan pengajuan banding ini tidak termasuk dalam pengertian mewakili pemohon banding atau penggugat yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh Karena itu, ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut tidak dimasukkan sebagai dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus ini.”³⁵⁷

Menurut penulis, penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas tidak tepat. Dalam UU No. 14 Tahun 2002, tidak diatur pengertian dan batasan dari fungsi mendampingi atau mewakili oleh kuasa hukum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kewenangan kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, dapat dilakukan mulai dari tahap awal proses penyelesaian sengketa pajak tersebut di Pengadilan Pajak (yaitu mengajukan banding atau gugatan) sampai dengan tahap akhir yaitu sengketa pajak tersebut diputus oleh Pengadilan Pajak, sesuai dengan kuasa yang diberikan para pihak yang bersengketa kepada kuasa hukum tersebut dalam surat kuasa khusus. Hal diatas dapat dianggap sebagai prinsip umum yang berlaku dalam UU No. 14 Tahun 2002, karena tidak diatur pembatasan atau hal yang menyatakan sebaliknya.

Seluruh isi Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, semua istilah kuasa hukum

³⁵⁷ Hasil wawancara penulis dengan Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009. Beliau-beliau yang menjabat sebagai Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak ini, tidak bersedia namanya dicantumkan dalam skripsi ini, beliau-beliau hanya bersedia dicantumkan jabatannya saja. Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak ini, salah satu tugasnya adalah mengetik putusan Pengadilan Pajak berikut pertimbangannya yang diputuskan oleh Majelis V Pengadilan Pajak.

yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2002 pasti mengacu kepada kuasa hukum yang dimaksud dalam keseluruhan isi Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat hanya pada saat persidangan Pengadilan Pajak, merupakan pembatasan dari kewenangan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pembatasan ini merupakan suatu bentuk pengecualian dari prinsip umum yang telah dijelaskan diatas.

Jika pengecualian ini hanya berlaku bagi kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, maka seharusnya hal ini disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (3) tersebut, atau dalam pasal lainnya, atau dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002. Karena pengecualian ini tidak ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2002 maupun Penjelasan, maka dapat dianggap bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) memiliki kewenangan yang sama dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2). Dengan demikian, kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) maupun Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah termasuk kuasa hukum yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Selain itu, tindakan-tindakan hukum yang dikuasakan kepada kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dan pembatasannya, tergantung pada kebutuhan para pihak akan bantuan hukum dari kuasa hukum tersebut. Oleh karena itu, semua tindakan hukum tersebut harus disebutkan dengan tegas dalam surat kuasa khusus. Dengan demikian, pada hakikatnya kewenangan yang dikuasakan para pihak kepada kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili mereka di Pengadilan Pajak, didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan diantara mereka. Oleh karena itu, kewenangan yang disebutkan dalam surat kuasa khusus tersebut yang menjadi pedoman atau dasar hukum untuk menilai keabsahan dan batasan dari tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, ketentuan undang-undang yang menjadi acuan atau dasar hukum utama, dalam menilai batasan kewenangan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dalam mendampingi atau mewakili para pihak yang

bersengketa. Namun, jika batasan kewenangan kuasa hukum tersebut tidak diatur dalam undang-undang (UU No. 14 Tahun 2002), maka hal ini dapat dinilai dari tindakan-tindakan hukum yang dikuasakan para pihak dalam surat kuasa khusus.

Dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa, UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya berwenang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat terbatas pada saat persidangan saja, karena hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit maupun implisit dalam Pasal 34 Ayat (3) atau pasal lainnya maupun dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat, tidak hanya pada saat persidangan, tetapi juga dapat dari mulai tahap awal penyelesaian sengketa pajak, yaitu mengajukan banding atau gugatan, sampai dengan tahap akhir yaitu diputus oleh Pengadilan Pajak. Namun, pembatasan kewenangan ini dapat terjadi, jika dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa khusus antara pemohon banding atau penggugat dengan kuasa hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, juga termasuk dalam pengertian kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, dan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas tidak tepat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa surat banding pemohon banding (PT. X) tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, karena ditandatangani oleh HK yang merupakan pegawai pemohon banding bukan pengurus atau kuasa hukumnya, adalah tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yang menentukan bahwa banding dapat diajukan oleh kuasa hukum Wajib Pajak yang berasal dari pegawai Wajib Pajak.

Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, merupakan landasan yuridis yang memberikan alas hak kepada pegawai Wajib Pajak

pemohon banding untuk menjadi kuasa hukum yang mewakili pemohon banding dalam mengajukan banding di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka dalam kasus I diatas, banding dapat diajukan oleh HK yang merupakan kuasa hukum PT. X (Wajib Pajak) yang berasal dari pegawainya. Selain itu, tidak dipertimbangkannya ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dalam putusan Pengadilan Pajak atas kasus I ini, semakin jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak tepat (salah) dalam menerapkan ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus I ini. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak atas kasus I ini pada tingkat Peninjauan Kembali.

Dalam kasus I diatas, pemohon banding yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, langsung mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada bab 2 bahwa, terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum lain selain Peninjauan Kembali. Hal ini karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi ke badan peradilan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, setelah sengketa pajak tersebut diputus oleh Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 hanya memberikan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, jika pihak-pihak yang bersengketa merasa belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan pemohon banding dalam kasus I diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002.

Menurut penulis, dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam memutus kasus I diatas, yaitu Pasal 34 Ayat (3) dan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, adalah tepat. Namun, kesimpulan yang diambil Mahkamah

Agung berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak tepat. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa "Banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh pegawai dari Wajib Pajak."³⁵⁸ Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa: "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya."³⁵⁹ Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, maka kesimpulan Mahkamah Agung diatas berarti bahwa banding yang diajukan oleh pegawai Wajib Pajak dianggap sebagai banding yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, kedudukan hukum pegawai Wajib Pajak tersebut adalah sebagai Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

Tidak tepatnya kesimpulan Mahkamah Agung atas ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, adalah karena:

1. sebagaimana telah penulis uraikan diatas bahwa, Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU No. 14 Tahun 2002. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 mengatur tentang pihak-pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi wakil Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.³⁶⁰ Tindakan hukum yang dilakukan oleh wakil Wajib Pajak yang disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tersebut, secara hukum dianggap sebagai tindakan hukum Wajib Pajak sendiri, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tersebut adalah:³⁶¹
 - a. pengurus, mewakili Wajib Pajak badan;

³⁵⁸ Putusan Sela Nomor: 49/C/PK/PJK/2007, Tanggal 5 Juni 2007, hlm. 6.

³⁵⁹ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 37 Ayat (1).

³⁶⁰ Indonesia (35), *op. cit.*, Penjelasan Ps. 32 Ayat (1).

³⁶¹ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (1).

- b. orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, mewakili Wajib Pajak badan yang dalam pembubaran atau pailit;
- c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, mewakili suatu warisan yang belum terbagi; dan
- d. wali atau pengampu, mewakili Wajib Pajak orang pribadi yang belum dewasa atau yang berada dalam pengampuan.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, hanya pihak-pihak yang disebutkan diatas yang dianggap berkedudukan hukum sebagai Wajib Pajak (sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang). Sedangkan pegawai Wajib Pajak tidak termasuk didalamnya, karena tidak disebutkan dalam ketentuan diatas. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, maka hanya pengajuan banding oleh wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 diatas, yang dapat dianggap sebagai banding yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengajuan banding oleh pegawai Wajib Pajak tidak dapat dianggap sebagai pengajuan banding oleh Wajib Pajak.

2. kesimpulan Mahkamah Agung diatas, nyata-nyata disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan landasan yuridis bagi pegawai Wajib Pajak untuk dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, bahkan ditentukan dalam pasal tersebut bahwa pegawai (salah satunya) dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 dan pegawai sebagai kuasa hukum Wajib Pajak, sama-sama memiliki kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak. Namun, keduanya memiliki sumber kewenangan, tanggung jawab, dan kedudukan hukum yang berbeda. Sumber kewenangan mewakili Wajib Pajak yang dimiliki wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, berasal dari

undang-undang yaitu UU No. 16 Tahun 2000. Artinya kewenangan mewakili Wajib Pajak sudah dimiliki wakil Wajib Pajak tersebut, tanpa perlu melakukan perbuatan hukum tertentu sebelumnya. Wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tersebut, bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran utang pajak dari Wajib Pajak, kecuali jika dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya menurut kewajaran dan kepatutan benar-benar tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan atau secara renteng, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2000. Adanya tanggung jawab pribadi dari wakil Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menunjukkan seolah-olah Wajib Pajak merupakan bagian atau menjadi satu kesatuan dengan wakil Wajib Pajak tersebut. Oleh karena itu, kedudukan hukum wakil Wajib Pajak tersebut dalam mewakili Wajib Pajak adalah sebagai Wajib Pajak. Sedangkan, sumber kewenangan mewakili Wajib Pajak yang dimiliki kuasa hukum Wajib Pajak berasal dari pemberian kuasa. Artinya kewenangan mewakili Wajib Pajak tersebut baru dapat dimiliki oleh kuasa hukum, jika sebelumnya telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemberian kuasa oleh Wajib Pajak. Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian. Dengan demikian, isi dan tanggung jawab dalam pemberian kuasa tersebut dapat diperjanjikan, sesuai dengan kesepakatan antara Wajib Pajak dan kuasa hukum. Pada dasarnya, Wajib Pajak sebagai pemberi kuasa yang bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum sepanjang tindakan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan yang dikuasakan kepada kuasa hukum tersebut, namun jika kuasa hukum melakukan tindakan hukum yang melampaui kuasanya maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan hukum tersebut, kecuali disetujui secara tegas atau diam-diam oleh Wajib Pajak bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas tindakan hukum yang melampaui kuasa tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1807 KUH Perdata. Kewenangan mewakili Wajib Pajak yang didasarkan atas perjanjian (kuasa) dan perbedaan tanggung jawab

antara Wajib Pajak dan kuasa hukumnya tersebut, mengakibatkan kedudukan hukum dari kuasa hukum Wajib Pajak, terpisah dari Wajib Pajak. Artinya, walaupun kuasa hukum diberikan kewenangan mewakili Wajib Pajak namun, kedudukan hukum kuasa hukum tersebut adalah sebagai kuasa hukum Wajib Pajak, bukan berkedudukan hukum sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian, wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 dan pegawai sebagai kuasa hukum Wajib Pajak memiliki kedudukan hukum dan tanggung jawab yang berbeda dalam mewakili Wajib Pajak. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, yang memberikan pilihan dalam pengajuan banding atau gugatan yaitu gugatan atau banding oleh Wajib Pajak/penggugat atau oleh kuasa hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, kesimpulan Mahkamah Agung atas ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 yaitu, "Banding oleh Wajib Pajak dapat diajukan oleh pegawai dari Wajib Pajak," adalah tidak tepat. Seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung menyimpulkan sebagai berikut, "Banding oleh kuasa hukum Wajib Pajak dapat diajukan oleh pegawai dari Wajib Pajak." atau "Banding dapat diajukan oleh kuasa hukum Wajib Pajak yang berasal dari pegawai Wajib Pajak." Oleh karena itu, kedudukan hukum HK dalam kasus I diatas jelas sebagai kuasa hukum PT. X (pemohon banding) dan sebagai kuasa hukum PT. X, HK berwenang menandatangani surat banding mewakili PT. X dalam kasus ini.

Walaupun kesimpulan yang diambil oleh Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tersebut tidak tepat, namun pada dasarnya Mahkamah Agung berpandangan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, pegawai Wajib Pajak dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat dalam penyelesaian sengketa pajaknya di Pengadilan Pajak, termasuk mewakili dalam mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08663/PP/M.V/16/2006 atas kasus I diatas, nyata-nyata

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 37 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

4.3 Kasus Posisi II (PT. Y Melawan Dirjen Pajak)

PT. Y adalah Wajib Pajak badan yang beralamat di Jl. Agung Timur IX Blok O1/72-73, Sunter Podomoro-Tanjung Priok Jakarta 14350, dalam kasus II ini sebagai penggugat. Sedangkan, pihak tergugat adalah Dirjen Pajak yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190. Sengketa pajak antara PT. Y melawan Dirjen Pajak adalah mengenai gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S-348/WPJ.21/KP.0309/2006 mengenai permohonan keberatan (surat keberatan) yang tidak memenuhi persyaratan formal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor 00181/201/03/042/06 tanggal 1 Februari 2006, yang dikenakan kepada penggugat.

Sebelum pokok sengketa diperiksa, gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak. Gugatan PT. Y (penggugat) tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak, karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Surat gugatan PT. Y ditandatangani oleh REH, yang merupakan karyawan PT. Y. Penandatanganan surat gugatan oleh REH, berdasarkan surat kuasa khusus dari Herman Jaya, Direktur Utama PT. Y. Mengingat kedudukan REH sebagai penandatanganan surat gugatan tersebut bukan sebagai pengurus maupun kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, melainkan hanya seorang kuasa biasa yang berkedudukan sebagai karyawan perusahaan (PT. Y), maka Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 tanggal 5 September 2006, memutuskan gugatan PT. Y tidak dapat diterima.

Kemudian, PT. Y mengajukan PK atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Dalam Putusan Sela No. 52/C/PK/PJK/2007, tanggal 19 April 2007, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau

penggugat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan REH sebagai pegawai PT. Y dapat menjadi kuasa dari penggugat dalam perkara ini.

4.4 Analisa Yuridis Kasus II

4.4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-08927/PP/M.V/99/2006 tanggal 5 September 2006, menyatakan permohonan gugatan penggugat (PT. Y) tidak dapat diterima. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:³⁶²

1. bahwa surat gugatan penggugat nomor: 006/K-VII/05/06 tanggal 23 Mei 2006 ditandatangani oleh REH, jabatan: karyawan;
2. bahwa penandatanganan surat gugatan oleh Sdr. REH dilakukan dengan surat kuasa dari Herman Jaya, jabatan Direktur Utama PT. Y, tanggal 23 Mei 2006;
3. bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT PPh Pasal 21 Formulir 1721-A diketahui bahwa memang benar Sdr. REH adalah karyawan pada PT. Y, dalam arti bukan sebagai pengurus atau kuasa hukum;
4. bahwa Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat." Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) tersebut menyatakan: "Cukup jelas";
5. bahwa dari apa yang disebutkan dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 beserta Penjelasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumusan pasal tersebut bersifat *rigid*, dalam arti tidak dapat ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam pasal tersebut;

³⁶² Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006, Tanggal 5 September 2006, hlm. 5-7.

6. bahwa hal tersebut berarti apabila pengurus tidak dapat menandatangani surat gugatan itu sendiri, maka yang bersangkutan harus menunjuk seorang kuasa hukum untuk menandatangani surat gugatan tersebut, untuk dan atas nama pengurus yang bersangkutan, bukan dengan menunjuk seorang kuasa biasa yang berkedudukan sebagai karyawan perusahaan;
7. bahwa pengertian kuasa hukum berbeda dengan kuasa biasa, hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan: "Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.";
8. bahwa disamping itu, ketentuan Bab VII tentang "Ketentuan Khusus" UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000, antara lain menyebutkan:

Pasal 32 Ayat (1) huruf a:

 - (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;

Pasal 32 Ayat (3):

 - (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan Pasal 32 Ayat (3) menyebutkan: "Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak"

9. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000, Majelis berpendapat bahwa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan adalah Wajib Pajak sendiri atau pihak lain yang memahami masalah perpajakan yang mendapat surat kuasa khusus dari Wajib Pajak;
10. bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan, tidak dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak;
11. bahwa mengingat kedudukan Sdr. REH sebagai penandatanganan surat gugatan tersebut bukan sebagai pengurus maupun kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, maka Majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak berwenang menandatangani surat gugatan dimaksud;
12. bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

4.4.2 Pertimbangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II diatas. Dalam pertimbangan Putusan Sela Nomor: 52/C/PK/PJK/2007 tanggal 19 April 2007, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:³⁶³

1. bahwa Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan: "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan;

³⁶³ Putusan Sela Nomor: 52/C/PK/PJK/2007, Tanggal 19 April 2007, hlm. 12.

2. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat;
3. bahwa dengan demikian REH sebagai pegawai/karyawan PT. Y dapat menjadi kuasa dari penggugat dalam perkara ini;
4. bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.3 Analisa Yuridis Kasus II

Pada dasarnya inti permasalahan dalam kasus II ini sama dengan kasus I, yaitu sama-sama permohonannya (dalam kasus I: banding, sedangkan dalam kasus II: gugatan) tidak dapat diterima oleh Pengadilan Pajak karena ditandatangani oleh pegawainya yang tidak berkedudukan hukum sebagai pengurus atau kuasa hukumnya. Oleh karena itu, permohonan banding dan gugatan dalam kedua kasus diatas dinyatakan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002) dan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002).

Kedua kasus ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama, dan pegawai penggugat/pemohon banding dari kedua kasus ini, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dianggap tidak berkedudukan hukum sebagai kuasa hukum penggugat/pemohon banding. Berbeda dengan kasus I yang tidak menyebutkan kedudukan hukum dari pegawai pemohon banding (hanya disebutkan: bukan sebagai pengurus atau kuasa hukum), dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II ini, kedudukan hukum pegawai penggugat, yaitu REH, disebutkan sebagai kuasa biasa. Namun, dalam putusan tersebut tidak diberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kuasa biasa. Yang jelas, kuasa biasa tersebut bukan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak,

karena dengan jelas disebutkan bahwa pengertian kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 berbeda dengan kuasa biasa.³⁶⁴

Dalam putusan Pengadilan Pajak atas kasus II ini disebutkan bahwa, pegawai PT. Y (REH) yang menandatangani surat gugatan, berkedudukan hukum sebagai kuasa biasa. REH adalah pegawai PT. Y yang diberikan kuasa untuk menjalankan hak perpajakan Wajib Pajak (PT. Y) di Pengadilan Pajak, yaitu mengajukan gugatan. Jika pegawai yang diberikan kuasa untuk menjalankan hak perpajakan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak bukan merupakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, maka dapat ditafsirkan pegawai tersebut sebagai kuasa hukum dibidang perpajakan. Dengan demikian, kuasa biasa yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Pajak atas kasus II ini, dapat ditafsirkan sama dengan kuasa hukum dibidang perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000.

Pasal 41 (1) UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas..."³⁶⁵ Kedudukan hukum REH sebagai penandatanganan surat gugatan dalam kasus II ini, dikaitkan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penggugat

UU No. 14 Tahun 2002 tidak memberikan definisi dari penggugat yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penggugat yang dimaksud pasti mengacu kepada pengertian penggugat yang diatur dalam UU KUP. Secara harafiah, penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 dapat disimpulkan bahwa, pihak yang dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak (sekarang adalah Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau penanggung pajak.³⁶⁶ Dengan demikian, penggugat yang dimaksud dalam

³⁶⁴ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006, Tanggal 5 September 2006, hlm. 6.

³⁶⁵ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 41 Ayat (1).

Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 diatas adalah Wajib Pajak atau penanggung pajak. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I, bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2000, termasuk wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU No. 14 Tahun 2002. Dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, ditentukan secara terbatas pihak-pihak yang menjadi wakil Wajib Pajak, yang mana dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak tersebut berkedudukan hukum sebagai Wajib Pajak. Dikaitkan dengan kasus II diatas, penggugat adalah Wajib Pajak yang berupa badan yaitu PT. Y. Pasal 32 Ayat (1) huruf a UU No. 16 Tahun 2000 menentukan bahwa: "Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus."³⁶⁷ Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Jo. Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pengurus PT adalah direksi. Namun, Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2000 memperluas pengertian pengurus tersebut, yaitu termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.³⁶⁸ Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan pengurus PT menurut UU No. 16 Tahun 2000 Jo. UU No. 1 Tahun 1995 adalah selain direksi, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali PT serta orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan PT. Dalam kasus II diatas, surat gugatan

³⁶⁶ Indonesia (35), *op. cit.*, Ps. 23 Ayat (2).

³⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (1) huruf a.

³⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (4) Jo. Penjelasan.

ditandatangani oleh REH, yang merupakan pegawai PT. Y. Dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II di atas, tidak disebutkan secara khusus jabatan dari REH sebagai pegawai PT. Y, hanya disebutkan jabatan: karyawan.³⁶⁹ Karena REH menandatangani surat gugatan berdasarkan pemberian kuasa dari Herman Jaya, Direktur Utama PT. Y, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk mewakili PT. Y dalam mengajukan gugatan bukan merupakan kewenangan yang memang dimilikinya sebagai pegawai PT. Y sebagaimana yang ditentukan dalam UU PT atau Anggaran Dasar PT. Y. Berbeda dengan seorang direksi atau pihak lainnya yang termasuk dalam pengertian pengurus menurut UU No. 16 Tahun 2000 yang telah memiliki kewenangan mewakili PT. Y termasuk di dalam pengadilan tanpa perlu adanya pemberian kuasa sebelumnya, karena kewenangan tersebut telah diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, REH tidak memenuhi pengertian pengurus yang menjadi wakil Wajib Pajak badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 32 Ayat (4) dan Penjelasannya UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995. Oleh karena itu, kedudukan hukum REH dalam kasus II di atas, bukan sebagai Wajib Pajak. Sedangkan, penanggung pajak berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁷⁰ Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 juga termasuk sebagai penanggung pajak. Wakil Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh dalam pelunasan pajak yang terutang, oleh karena itu secara otomatis wakil Wajib Pajak tersebut ditetapkan sebagai penanggung

³⁶⁹ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006, tanggal 5 September 2006, hlm. 5.

³⁷⁰ Indonesia (21), *op. cit.*, Ps. 1 Angka 3.

pajak, disamping Wajib Pajak itu sendiri.³⁷¹ Jika dilihat dari wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 secara otomatis juga menjadi penanggung pajak dari Wajib Pajak yang diwakili, dan pegawai tidak termasuk sebagai wakil Wajib Pajak yang ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Wajib Pajak bukan merupakan penanggung pajak yang dimaksud diatas. Dengan demikian, REH dalam kasus II diatas, bukan sebagai penanggung pajak. Oleh karena, REH bukan merupakan wakil Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 dan juga bukan merupakan penanggung pajak yang dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum REH dalam kasus II ini, bukan sebagai penggugat yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

2. Ahli Waris

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I, bahwa Wajib Pajak yang diwakili oleh ahli warisnya dalam bersengketa di Pengadilan Pajak, hanya Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan Wajib Pajak badan tidak mungkin diwakili oleh ahli warisnya, karena dalam Wajib Pajak badan yang sifatnya abstrak tidak ada ahli waris. Dalam kasus II diatas, REH menandatangani surat gugatan mewakili Wajib Pajak badan yaitu PT. Y yang merupakan penggugat dalam kasus II ini. Oleh karena itu kedudukan hukum REH dalam kasus II diatas, sudah pasti bukan sebagai ahli waris penggugat yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

3. Seorang Pengurus

Sebagaimana telah penulis uraikan pada analisa yuridis kasus I bahwa, UU No. 14 Tahun 2002 tidak mengatur pengertian pengurus yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa pengurus yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah pengurus yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2000 yaitu dalam Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjelasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (4) Jo.

³⁷¹ Siahaan, *op. cit.*, hlm. 171.

Penjelasannya UU No. 16 Tahun 2000, pengertian pengurus diperluas yaitu termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.³⁷² Jika Wajib Pajak yang diwakili oleh pengurus berbentuk PT, maka pengurus PT yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2000 Jo. UU No. 1 Tahun 1995 adalah selain direksi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Jo. Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas), termasuk juga komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali PT serta orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan PT. Dalam kasus II diatas, surat gugatan ditandatangani oleh REH, yang merupakan pegawai penggugat. Dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II diatas, tidak disebutkan secara khusus jabatan dari REH sebagai pegawai PT. Y, hanya disebutkan jabatan: karyawan.³⁷³ Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada point 1 diatas bahwa, karena REH menandatangani surat gugatan berdasarkan pemberian kuasa dari Herman Jaya, Direktur Utama PT. Y, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk mewakili PT. Y dalam mengajukan gugatan bukan merupakan kewenangan yang memang dimilikinya sebagai pegawai PT. Y sebagaimana yang ditentukan dalam UU PT atau Anggaran Dasar PT. Y. Berbeda dengan seorang direksi atau pihak lainnya yang termasuk dalam pengertian pengurus menurut UU No. 16 Tahun 2000 yang telah memiliki kewenangan mewakili PT. Y termasuk di dalam pengadilan tanpa perlu adanya pemberian kuasa sebelumnya, karena kewenangan tersebut

³⁷² Indonesia (35), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (4) Jo. Penjelasannya.

³⁷³ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006, tanggal 5 September 2006, hlm. 5.

telah diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, REH bukan merupakan pengurus PT. Y, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (4) Jo. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006, dapat dilihat salah satu pihak yang dinyatakan sebagai pengurus PT. Y yaitu Herman Jaya, jabatan Direktur Utama PT. Y (direksi PT. Y).³⁷⁴ Dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan tersebut maka, kedudukan hukum REH dalam kasus II diatas bukan sebagai seorang pengurus penggugat yang dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

4. Kuasa Hukum Penggugat

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I bahwa, Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002, termasuk Pasal 34 Ayat (3), merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002. Dengan demikian, semua istilah kuasa hukum yang diatur dalam pasal-pasal maupun penjelasan UU No. 14 Tahun 2002, termasuk dalam Pasal 41 Ayat (1), pasti mengacu kepada kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang ini, termasuk Pasal 34 Ayat (3). Dalam kasus II diatas, REH menandatangani surat gugatan berdasarkan kuasa dari Herman Jaya, Direktur Utama PT. Y, dalam surat kuasa khusus tanpa nomor tanggal 23 Mei 2006.³⁷⁵ Pemberian kuasa kepada REH oleh Herman Jaya sebagai Direktur Utama PT. Y, secara hukum merupakan pemberian kuasa oleh PT. Y. Karena Herman Jaya, jabatan: Direktur Utama PT. Y, merupakan salah satu pengurus PT. Y yang secara hukum berwenang mewakili PT. Y dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000. Dengan demikian, REH merupakan kuasa hukum PT. Y yang ditunjuk untuk mewakili PT. Y dalam mengajukan

³⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 5 dan 6.

gugatan di Pengadilan Pajak. Kemudian, Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa: "Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan."³⁷⁶ Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, pegawai (salah satunya) dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat, dan pegawai dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap SPT Pajak Penghasilan PT. Y (Formulir 1721-A1), diketahui memang benar REH adalah pegawai (pegawai tetap) PT. Y.³⁷⁷ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa REH merupakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang berasal dari pegawai penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa gugatan dapat diajukan oleh kuasa hukum penggugat yang berasal dari pegawai/karyawan penggugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka kedudukan hukum REH dalam kasus II diatas adalah sebagai kuasa hukum penggugat yang berasal dari pegawainya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan REH dalam kasus II diatas tidak sebagai kuasa biasa (kuasa hukum dibidang perpajakan), tetapi sebagai kuasa hukum PT. Y (penggugat) yang berasal dari pegawainya, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa gugatan dapat diajukan oleh kuasa hukum penggugat yang berasal dari pegawai/karyawan penggugat. Dengan

³⁷⁶ Indonesia (2), *op. cit.*, Ps. 34 Ayat (3).

³⁷⁷ Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08927/PP/M.V/99/2006, Tanggal 5 September 2006, hlm. 6.

demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka penandatanganan surat gugatan oleh REH sebagai kuasa hukum penggugat yang berasal dari pegawainya merupakan pengajuan gugatan oleh kuasa hukum penggugat. Oleh karena itu, surat gugatan penggugat dalam kasus II diatas, telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, yaitu gugatan diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa, Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II diatas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal 41 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Hal ini semakin jelas, dengan tidak dicantumkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus kasus ini. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan ketentuan hukum yang melegalkan seorang pegawai Wajib Pajak untuk dapat menjadi kuasa hukum dari Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak, sesuai dengan kedudukan REH dalam kasus II diatas. Mengingat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus kasus II ini sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus kasus I, maka tidak dicantumkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 sebagai dasar hukum dalam memutus kasus II ini pasti karena alasan yang sama sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Pajak menafsirkan bahwa kewenangan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dalam mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat hanya terbatas pada saat persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak ketentuan Pasal 34 Ayat (3) ini tidak relevan dengan kasus II diatas.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam analisa yuridis kasus I bahwa, penafsiran tersebut tidak tepat. Karena mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat hanya terbatas pada saat persidangan merupakan pembatasan kewenangan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Jika pembatasan kewenangan ini hanya ditujukan kepada kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal

34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, maka hal ini seharusnya dinyatakan secara tegas dalam Pasal 34 Ayat (3) atau dalam pasal lain atau dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 2002. Karena hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam UU No. 14 Tahun 2002, maka dapat ditafsirkan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2002 termasuk yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3), tidak hanya dapat mendampingi atau mewakili pada saat persidangan, tetapi juga dapat mendampingi atau mewakili pihak yang bersengketa mulai dari tahap awal proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak (yaitu mengajukan gugatan atau banding) sampai dengan tahap akhir yaitu diputus oleh Pengadilan Pajak, sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada mereka dalam surat kuasa khusus.

Dengan demikian, tidak dapat ditafsirkan bahwa, UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya berwenang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat terbatas pada saat persidangan saja, karena hal ini tidak dinyatakan secara eksplisit maupun implisit dalam Pasal 34 Ayat (3) atau pasal lainnya maupun dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002. Namun, pembatasan kewenangan ini dapat terjadi, jika dinyatakan secara tegas dalam surat kuasa khusus antara pemohon banding atau penggugat dengan kuasa hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, juga termasuk dalam pengertian kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

Dalam memutuskan bahwa surat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, selain didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menggunakan ketentuan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2000 sebagai dasar hukum pertimbangannya. Dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 dinyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan adalah Wajib Pajak itu sendiri atau pihak lain yang memahami masalah perpajakan yang mendapat surat

kuasa khusus dari Wajib Pajak.³⁷⁸ Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan, tidak dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak.³⁷⁹ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan, tidak dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak.

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak diatas tidak tepat. Hal ini karena:

1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan pendapatnya diatas, hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000. Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."³⁸⁰ Kemudian, Penjelasan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak."³⁸¹ Dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (3) dan Penjelasan UU No. 16 Tahun 2000 diatas, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pegawai tidak dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 32 Ayat (3) dan Penjelasan UU No. 16 Tahun 2000 tidak melarang pegawai untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan. Dengan kata lain, pegawai dapat menjadi kuasa Wajib

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ Indonesia (35), *op. cit.*, Ps. 32 Ayat (3).

³⁸¹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 32 Ayat (3).

Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, termasuk mengajukan gugatan.

2. dalam Pasal 32 Ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: "Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan."³⁸² Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2000, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (KMK No. 576/KMK.04/2000). Kemudian pada tahun 2005, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan (PMK No. 97/PMK.03/2005), yang mengubah KMK No. 576/KMK.04/2000. Pasal 1 Ayat (1) PMK No. 97/PMK.03/2005 menyatakan bahwa: "Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."³⁸³ Kata "yang bukan pegawainya" dalam ketentuan diatas, tidak berarti bahwa pegawai tidak dapat menjadi kuasa Wajib Pajak.³⁸⁴ Ketentuan diatas bermakna bahwa, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa, selain yang berasal dari pegawainya, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.³⁸⁵ Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005, dinyatakan bahwa; "Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:..."³⁸⁶

³⁸² *Ibid.*, Ps. 32 Ayat (3a).

³⁸³ Indonesia (28), *op. cit.*, Ps. 1 Ayat (1).

³⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M. Arief Setiawan, Kepala Bagian Yurisprudensi Dan Pengolahan Data Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 7 April 2009 dan Bapak Tjip Ismail, Wakil Ketua II Bidang Judicial Pengadilan Pajak, tanggal 27 April 2009.

³⁸⁵ *Ibid.*

³⁸⁶ Indonesia (28), *op. cit.*, Ps. 1 Ayat (2).

Ketentuan Pasal 1 Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005 diatas menunjukkan bahwa, hanya kuasa Wajib Pajak yang berasal dari selain pegawainya, yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005. Dengan demikian, kuasa Wajib Pajak yang berasal dari pegawai tidak perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005 dan terhadapnya tidak berlaku ketentuan yang diatur dalam PMK No. 97/PMK.03/2005 Jo. KMK No. 576/KMK.04/2000, karena ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku bagi kuasa Wajib Pajak yang berasal dari selain pegawainya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Jo. Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005 tersebut menunjukkan bahwa, kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak termasuk mengajukan gugatan, dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) Jo. Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 1 Ayat (1) Jo. Ayat (2) PMK No. 97/PMK.03/2005, pegawai Wajib Pajak dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, termasuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan sebaliknya, adalah tidak tepat.

Selain itu, penerapan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 untuk menyimpulkan bahwa, pengajuan gugatan Wajib Pajak tidak dapat dikuasakan kepada pegawai Wajib Pajak, juga tidak tepat. Hal ini karena, kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak untuk mendampingi atau mewakilinya dalam mengajukan gugatan (atau banding) di Pengadilan Pajak, merupakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sedangkan, kuasa Wajib Pajak yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 adalah kuasa hukum dibidang perpajakan atau kuasa biasa yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Pajak atas kasus II ini. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada bab 3 bahwa, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan kuasa hukum dibidang perpajakan memiliki persyaratan dan dasar hukum yang berbeda. Kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. KMK No. 450/KMK.01/2003 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada

Pengadilan Pajak. Sedangkan kuasa hukum dibidang perpajakan diatur dalam Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 Jo. PMK No. 97/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Jo. KMK No. 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada bab 3 bahwa, pada dasarnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan namun, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak khusus menjalankan kuasanya hanya di Pengadilan Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 Jo. peraturan pelaksanaannya merupakan *legi generalis* (ketentuan umum) dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dan Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. peraturan pelaksanaannya merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam hal terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus yang mengatur tentang hal yang sama, maka berlaku prinsip, *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. Artinya, jika suatu hal diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat umum dan juga diatur dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus maka, yang berlaku terhadap hal tersebut adalah ketentuan hukum yang bersifat khusus.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang berlaku terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, adalah ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. KMK No. 450/KMK.01/2003. Sedangkan, ketentuan hukum yang mengatur tentang kuasa hukum dibidang perpajakan tidak dapat diberlakukan terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, kecuali hal-hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak atau dinyatakan secara tegas dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, bahwa hal-hal tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum tentang kuasa hukum dibidang perpajakan juga berlaku terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ketentuan Pasal 32 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 yang mengatur tentang kuasa hukum dibidang perpajakan, tidak dapat berlaku terhadap kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, termasuk untuk pegawai Wajib Pajak yang ditunjuk untuk mendampingi atau mewakilinya dalam mengajukan gugatan. Seharusnya untuk menyimpulkan dapat atau tidaknya pegawai menjadi kuasa hukum Wajib Pajak dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan dasar hukum yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 Jo. peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum untuk menyimpulkan pendapatnya tersebut. Karena pendapat tersebut didasarkan pada dasar hukum yang salah (tidak berlaku untuk kasus ini), maka pendapat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat untuk kasus ini.

Jadi berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II diatas, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Jo. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Selain itu, tidak dipertimbangkannya ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dalam memutus kasus II ini, adanya kesimpulan yang tidak tepat, dan juga penggunaan dasar hukum yang tidak tepat dalam menyimpulkan pendapatnya, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah (tidak tepat) dalam menerapkan ketentuan hukum untuk memutus kasus II ini. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Pajak atas kasus II ini pada tingkat Peninjauan Kembali.

Dalam kasus II ini, penggugat yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, langsung mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada bab 2 bahwa, terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan upaya hukum lain selain Peninjauan Kembali. Hal ini karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, terhadap putusan Pengadilan

Pajak tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi ke badan peradilan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa, dalam penyelesaian sengketa pajak tidak ada upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, setelah sengketa pajak tersebut diputus oleh Pengadilan Pajak. UU No. 14 Tahun 2002 hanya memberikan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, jika pihak-pihak yang bersengketa merasa belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan penggugat dalam kasus II diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Jo. Pasal 80 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002.

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung, yaitu Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dan kesimpulan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yaitu pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat, adalah tepat. Pertimbangan Mahkamah Agung diatas menunjukkan bahwa, ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan landasan yuridis yang memberikan alas hak kepada pegawai Wajib Pajak (pemohon banding atau penggugat) untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dalam mendampingi atau mewakili Wajib Pajak tersebut di Pengadilan Pajak. Dengan demikian, jika ketentuan Pasal 34 Ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai Wajib Pajak dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Wajib Pajak penggugat atau pemohon banding, dalam mengajukan gugatan atau banding di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, kedudukan hukum pegawai Wajib Pajak dalam menjalankan kuasanya di Pengadilan Pajak, sudah jelas sebagai kuasa hukum penggugat atau pemohon banding.

Jadi, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung diatas Jo. ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa pegawai Wajib Pajak sebagai kuasa hukum penggugat atau pemohon banding berwenang menandatangani (mengajukan) gugatan atau

banding mewakili penggugat atau pemohon banding. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam kasus II diatas, REH (pegawai PT. Y) yang berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan kuasa hukum penggugat, berwenang mewakili penggugat (PT. Y) dalam menandatangani surat gugatan. Penandatanganan surat gugatan oleh REH sebagai kuasa hukum penggugat yang berasal dari pegawai penggugat, merupakan pengajuan gugatan oleh kuasa hukum penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

Oleh karena itu, surat gugatan PT. Y sebagai penggugat telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II diatas, adalah tepat.

4.5 Kesimpulan Analisa Yuridis Kasus I Dan Kasus II

Putusan Pengadilan Pajak No. 08663/PP/M.V/16/2006 atas kasus I dan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-08927/PP/M.V/99/2006 atas kasus II, sama-sama menyatakan bahwa pegawai dari Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat dalam kasus-kasus diatas bukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kedua putusan diatas juga tidak mempertimbangkan kedudukan hukum kedua pegawai Wajib Pajak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Namun pada tingkat PK (Peninjauan Kembali), kedua putusan Pengadilan Pajak diatas dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pegawai perusahaan dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat. Dengan demikian, Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya dari yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, yaitu pegawai Wajib Pajak dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat dalam mengajukan banding atau gugatannya di Pengadilan Pajak.

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa, dalam prakteknya ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14

Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, belum dijalankan sesuai dengan yang digariskan dalam UU No. 14 Tahun 2002. Karena, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002. Seperti tentang ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dalam kasus-kasus di atas, antara Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung memiliki penafsiran yang berbeda. Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Kemudian, Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 menentukan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yaitu, keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu dari pemohon banding atau penggugat, yang dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Dikaitkan dengan kasus-kasus di atas, Mahkamah Agung dalam Putusan PK atas kedua kasus di atas, pada dasarnya menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, pegawai dapat menjadi kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak. Berdasarkan kesimpulan Mahkamah Agung di atas dapat ditafsirkan bahwa, walaupun pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan, namun mereka tetap memiliki kewenangan yang sama seperti kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Begitu juga, kuasa hukum yang berasal dari pegawai pemohon banding atau penggugat. Sebagai kuasa hukum pemohon banding atau penggugat, pegawai tersebut memiliki kewenangan yang sama dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, termasuk untuk mengajukan banding atau gugatan mewakili pemohon banding atau penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Jo. Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, Mahkamah Agung dalam memutus kedua kasus di atas menyimpulkan bahwa kuasa hukum pemohon banding atau penggugat yang berasal dari pegawai

mereka berhak mengajukan banding atau gugatan mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak.

Namun, Pengadilan Pajak dalam putusan-putusannya atas kedua kasus di atas menafsirkan berbeda. Menurut Pembantu Panitera Pengganti Majelis V Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memutus kedua kasus di atas menafsirkan bahwa kuasa hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya berwenang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat pada saat persidangan saja. Oleh karena itu, mengajukan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, tidak termasuk kewenangan mereka. Dengan demikian berdasarkan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa, kuasa hukum pemohon banding atau penggugat yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 adalah hanya kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, tidak termasuk dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.

Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut menunjukkan, adanya perbedaan hak/kewenangan antara kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat untuk mengajukan banding atau gugatan, tidak berkedudukan hukum sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Karena berdasarkan penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, dalam kasus seperti di atas, kedudukan hukum mereka tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai dasar hukum untuk memutus kedua kasus di atas. Akibatnya, kedua pegawai dalam kasus-kasus di atas dianggap bukan sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sehingga, mereka tidak berwenang

menandatangani (mengajukan) banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.

Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung diatas, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Dalam perbedaan penafsiran tersebut, tentu terdapat penafsiran yang sesuai dengan yang digariskan dalam UU No. 14 Tahun 2002, dan terdapat pula penafsiran yang tidak sesuai. Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya pada analisa yuridis kasus I dan kasus II bahwa, penulis sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam putusan-putusan PK atas kedua kasus diatas, dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan-putusannya atas kedua kasus diatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam prakteknya masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002, yang menunjukkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan, karena memungkinkan adanya penerapan yang tidak sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan undang-undang, yaitu UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kedudukan, kewenangan, dan upaya hukum pada Pengadilan Pajak pada bab 2, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak pada bab 3, dan analisa yuridis atas sengketa-sengketa pajak yang dibahas pada bab 4, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 06/PMK.01/2007 Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, menentukan adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Persyaratan khusus tersebut, yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan lainnya. Untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak;
 - c. memiliki surat kuasa khusus yang asli dari pihak yang bersengketa untuk mendampingi atau mewakili mereka di Pengadilan Pajak;
 - d. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - e. berijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau instansi yang berwenang; dan
 - g. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatas, tidak berlaku mutlak bagi semua pihak yang akan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Persyaratan diatas tidak perlu dipenuhi, dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, kuasa hukum yang dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. kuasa hukum yang perlu (harus) memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No.14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007; dan
 - b. kuasa hukum yang tidak perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK No. 06/PMK.01/2007, yaitu kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.
2. dalam mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak, Ketua Pengadilan Pajak berpedoman pada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 Ayat (1) PMK No. 06/PMK.01/2007, kecuali persyaratan memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang bersengketa pada Pengadilan Pajak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (5) PMK No. 06/PMK.01/2007. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Pajak akan mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk menentukan permohonan izin

tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak, dapat dibuktikan dari dokumen-dokumen yang harus dilampirkan bersama permohonan izin tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (3) Jo. Ayat (4) PMK No. 06/PMK.01/2007. Ketua Pengadilan Pajak bersama Sekretariat Pengadilan Pajak akan meneliti kelengkapan dan melakukan penilaian terhadap dokumen-dokumen yang harus dilampirkan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan penilaian dokumen tersebut, Ketua Pengadilan Pajak akan memberi keputusan terhadap permohonan izin menjadi kuasa hukum tersebut. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tersebut dapat berupa persetujuan permohonan yang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Tentang Izin Kuasa Hukum, atau dapat berupa penolakan permohonan yang dilakukan secara tertulis melalui Surat Ketua Pengadilan Pajak kepada pemohon.

3. dalam prakteknya, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Seperti penafsiran tentang ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 (sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus yang dibahas pada bab 4), antara Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung memiliki penafsiran yang berbeda. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menafsirkan bahwa, kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 hanya berwenang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat hanya pada saat persidangan. Oleh karena itu, mengajukan banding atau gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tidak termasuk kewenangan mereka. Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan hak/kewenangan antara kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Penafsiran tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak pemohon banding atau penggugat untuk mengajukan banding atau gugatan, tidak berkedudukan hukum sebagai kuasa hukum pada

Pengadilan Pajak, karena kedudukan hukum mereka tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002. Namun, Mahkamah Agung dalam putusan-putusan PK-nya menafsirkan sebaliknya, yaitu kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 memiliki hak/kewenangan yang sama dengan kuasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, termasuk mewakili pemohon banding atau penggugat dalam mengajukan banding atau gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, sebagai kuasa hukum pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak, berwenang mewakili mereka dalam mengajukan banding atau gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung tersebut, menunjukkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam menerapkan ketentuan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002. Ketidakpastian hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan, karena memungkinkan adanya penerapan yang tidak sesuai dengan yang digariskan dalam ketentuan undang-undang yaitu UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengaturan mengenai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dan penerapan aturan tersebut dalam prakteknya, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. sebaiknya segera dibentuk peraturan pelaksanaan undang-undang, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, dan atau bentuk peraturan lainnya, yang secara khusus mengatur tentang:
 - a. pelaksanaan pengawasan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak oleh Pengadilan Pajak, karena ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengawasi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002, belum jelas. Apalagi

sampai saat ini, Ketua Pengadilan Pajak yang diberi wewenang oleh UU No. 14 Tahun 2002 untuk mengatur lebih lanjut tentang pengawasan tersebut, belum mengeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak mengenai pelaksanaan pengawasan ini. Hal ini bertujuan agar pengawasan yang dilaksanakan menjadi jelas, baik mengenai bentuk pengawasan, kriteria dan pedoman, pihak-pihak yang berwenang melakukan pengawasan, dan batasan dari tindakan pengawasan yang dapat dilakukan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat melindungi hak-hak kuasa hukum serta dapat menjamin kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sehingga, pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum.

- b. pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, karena terjadinya perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan Pasal tersebut tidak lepas dari adanya pengaturan dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang tidak jelas. Pasal 34 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 34 Ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yang menegaskan adanya persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sebagai suatu pengecualian maka sudah sewajarnya jika diatur secara jelas dan tegas baik mengenai motivasi dari adanya pengecualian tersebut, siapa yang dimaksud dengan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, pengampu yang ditentukan dalam pasal tersebut, hak/kewenangan mereka sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, prosedur yang harus dilakukan bagi mereka untuk dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan akibat dari adanya pengecualian ini. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut tidak akan terjadi. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon banding atau penggugat dan kuasa hukumnya.
2. agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih cermat dan hati-hati dalam menafsirkan isi suatu pasal, khususnya pasal dalam UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Penafsiran Hakim Pengadilan Pajak atas isi suatu

pasal merupakan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu agar hukum yang diberikan oleh Hakim tersebut dapat memberikan penyelesaian yang adil dan objektif, maka penafsiran Hakim tersebut harus tepat dan mencerminkan apa yang digariskan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.

3. agar persyaratan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, dapat terus dilaksanakan. Hal ini karena, dalam sengketa pajak yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa pasti mempersoalkan materi perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu agar dapat membela dan melindungi kepentingan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa pajak yang dihadapi, maka kuasa hukum pada Pengadilan Pajak memerlukan pengetahuan dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat memahami pokok sengketa pajak yang dihadapi dan memberikan jalan penyelesaiannya. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut, baik pihak dari dalam Pengadilan Pajak maupun dari luar Pengadilan Pajak termasuk masyarakat, harus profesional dan saling bekerja sama. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan ketentuan tersebut, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penyuapan, dan sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Ahmadi, Wiratni. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Atmosudirdjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Barata, Atep Adya. *Memahami Pengadilan Pajak Meminimalisasi Dan Menghindari Sengketa Pajak Dan Bea Cukai*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1989.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Cet. 5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Darmabrata, Wahyono. *Et al. Hukum Perdata Buku A*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi*. Cet. 2. Malang: UMM Press, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Cet. 9. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Lubis, Sulaikin; Wismar 'Ain Marzuki; dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- M, Ali Purwito dan Rukiah Komariah. *Pengadilan Pajak Proses Keberatan Dan Banding Edisi Revisi*. s.l.: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Malimar. *101 Putusan Majelis Pertimbangan Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1974.
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Meliála, Djaja S. *Pemberian Kuasa Menurut Kitab UU Hukum Perdata Edisi Pertama*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mustafa, Bachasan. *Pokok-Pokok Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1979.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Djembatan, 2005.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi 2*. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Edisi 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Setiawan, Rachmad. *Hukum Perwakilan Dan Kuasa Suatu Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda Saat Ini*. Cet. 1. Jakarta: PT. Tatanusa, 2005.
- Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Primamedia Pustaka, 1999.
- Soemitro, Rochmat. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1964.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Aneka Perjanjian Jual-Beli, Tukar-Menukar, Sewa Menyewa, Sewa-Beli, Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, Pengangkutan, Persekutuan, Perkumpulan, Penghibahan, Penitipan Barang, Pinjam-Pakai, Pinjam-Meminjam, Perjanjian Untung-Untungan, Pemberian Kuasa, Penanggungan Utang, Perdamaian, Arbitrase*. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sugiharti, Dewi Kania. *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 10. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata Edisi Pertama*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

II. Skripsi

- Febrina, Sari. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Menurut UU No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak." Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2003.
- Rasyid, Akhmad Riski. "Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2003.

III. Kamus Hukum

- Andrea, Fockema. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. 10. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

IV. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Perubahan)*.
- . *Undang-Undang Pengadilan Pajak*. UU No. 14 Tahun 2002. LN No. 27 Tahun 2002, TLN No. 4189.
- . *Undang-Undang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

- . *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- . *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. UU No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- . *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. UU No. 12 Tahun 2008. LN No. 59 Tahun 2008, TLN No. 4844.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. UU No. 8 Tahun 2004. LN No 34. Tahun 2004, TLN No. 4379.
- . *Undang-Undang Peradilan Umum*. UU No. 2 Tahun 1986. LN No 20. Tahun 1986, TLN No. 3327.
- . *Undang-Undang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.
- . *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
- . *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. UU No. 26 Tahun 2000. LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- . *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.
- . *Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. UU No. 2 Tahun 2004. LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006. LN No. 22 Tahun 2006.
- . *Undang-Undang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989. LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.
- . *Undang-Undang Peradilan Militer*. UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.
- . *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380.
- . *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

- . Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.* UU No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007, TLN No. 4740.
- . Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.* UU No. 19 Tahun 2000. LN No. 129 Tahun 2000, TLN No. 3987.
- . Undang-Undang Mahkamah Agung.* UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
- . Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.* UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.
- . Undang-Undang Bea Materai.* UU No. 13 Tahun 1985. LN No. 69 Tahun 1985, TLN No. 3313.
- . Undang-Undang Perkawinan.* UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 1.
- . Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,* UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984.
- . Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas.* UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.
- . Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
- . Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.* UU No. 21 Tahun 2000. LN No. 131 Tahun 2000, TLN No. 3989.
- . Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.* PP No. 24 Tahun 2000. LN No. 51 Tahun 2000, TLN No. 3950.
- . Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.* PP No. 80 Tahun 2007. LN No. 169 Tahun 2007, TLN No. 4797.
- . Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.* Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991.

- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007.
- . *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005.
- . *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan*. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008.
- RIB/HIR Dengan Penjelasan [Herzeine Inlandsch Reglement]*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 30. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

V. Internet

“Peradilan Pajak Tidak Berdiri Sendiri.” <<http://www.kompas.com>>. 3 Juli 2001.

